ملخص البحث

الشافية ,مليحة.٢٠٢٠. تصنيف المساواة الجنسين في الزواج الإسلامي (دراسة التفسير هامكا حول آيات الحقوق الزوج وواجباته في تفسيره الأزهر) .بحث علمي لقسم الأحوال الشخصية بدراسات العليا في الجامعة الاسلامية الحكومية جمبر. المشرف الأولى الأستاذ دوكتور محمد نور حارسدين, م.فيل.ا , المشرف الثاني دوكتور الحاج أحمد جنيدي, م.اغ.

كلمات البحث : تصنيف مساواة الجنسين,دراسة التفسير, آيات الحقوق والواجبات, تفسيرالأزهر

هامكا هو شخص متعدد الأبعاد لا يملك الكثير من التعليم الرسمي ولكن هامكا قادر على العمل في جميع مجالات العلوم تقريبًا. تفسير الأزهر هو عمل هائل لهامكا يظهر بتفسير أكثر موضوعية في معالجة مشاكل النساء والرجال. حاولت هامكا تغيير التفكير النسوي الذي قيم المعلقين على أنه مهيمن دائمًا في التفسيرات التي بدا أنها تهميش النساء. بالإضافة إلى ذلك ، هامكا يهتم بالمرأة. كما تحدث كثيرا عن العدالة. هذا هو ما دفع الكاتب إلى دراسة تفسير هامكا.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن المشكلة في الدراسة ، ١) ما هو نوع تفسير حماة في تفسير الأزهر ٢) ألا وهي مدى حقوق وواجبات الزوج والزوجة وفقًا لتفسير هامكا للأزهر؟. ٣)مدى ارتباط هامكا بتفسير النسائية؟ في هذا البحث ، يستخدم الكاتب البحث النوعي مع أسلوب استنتاجي استقرائي مع النهج الجنساني. تحلط البيانات التي يستخدمها المؤلف طريقة التوثيق. يستخدم تحليل البيانات تدفق تقليل البيانات وعرض البيانات ورسم الاستنتاج. تستخدم صلاحية البيانات التثليث والمراقبة المتعمقة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ١) تفسير هامكا في تفسير الأزهر ينتمي إلى تصنيف التفسير شبه الحداثي في الاعتبار ؛ أ) التعلق بالقيم التقليدية ب) استخدام النظرية الاجتماعية في تفسير الآية.٢) تفسير هامكا لحقوق و و واجبات الزوج والزوجة هو المساواة – التحرر. مساواة في هذه الحالة ، تسعى هامكا إلى تقديم حقوق المرأة وأدوارها في الأسرة كمقارنة لحقوق الرجال وأدوارهم كقائد للأسرة. إنه أمر بسيط لأنه في محاولة لتفسير خامكا خطوة إلى الأمام من خلال إدراج

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

الحقوق غير المادية. بينما تسعى النظرية الوظيفية الهيكلية الى شرح كيفية عمل النظام دائما لخلق توازن في مؤسسة الأسرة ٣) في حين أن أهمية تفسير هامكا مع النسوية تعود إلى التفكير النسوي المعتدل مع مراعاة ؛ أ) مزيج من القيم القديمة مع القيم الجديدة ب) رفض التقاليد الأبوية ج) صياغة النص والسياق.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRACT

Syafiyah, Malihatus. 2020. Typology of Gender Equality in Islamic Marriage (Study of Hamka's interpretation About the Verses of the Qur'an of Rights and Obligations Husband and Wife in Al-Azhar's interpretation). Thesis. Study Program: Law of Family, Postgraduate State Islamic Institute of Jember. Supervisor I: Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I Supervisor II: Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag

Keywords: *Typology Gender Equality, Islamic Marriage, Rights and Obligations, Azhar's interpretation*

Hamka is a multi-dimensional figure who has not studied formal education, but Hamka is able to master almost all kinds of science. Tafsir al-Azhar is a monumental book of Hamka that appears with a more objective interpretation in discussing the problems of women and men. Hamka tries to shift the feminist thinking that assesses the commentators are always dominant in interpretations that seem to marginalize women. In addition, Hamka is a figure who cares about women. He also talked a lot about justice. it is the reasson of the writer to reseach Tafsir Hamka.

The purposes of this study was to answer the research problems, are 1) what is the typology of Hamka's interpretation in Tafsir al-Azhar ? 2) how are the rights and obligations of husband and wife according to Hamka's interpretation in Tafsir al-Azhar? 3) how the relevance of the interpretation of Hamka with feminism? In this research, qualitative research with inductive deductive method with gender approach is used. The collection used documentation method. Data analysis uses data reduction flow, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data uses triangulation and in-depth observation.

The results of this study are: 1) Hamka's interpretation in Tafsir al-Azhar is included in the typology of modernist quasi-objective interpretation with consideration; a) attachment to conventional values but b) use of social theory in the interpretation verse of the Qur'an. 2) The interpretation of Hamka related rights and obligations of husband and wife are *egalitarian-emancipatory* well as in line with the principal of gender namely the theory of *functionalist structuralis*. In this case Hamka makes the rights and roles of women in the household as a comparison of the rights and roles of men as leaders of the household. It is emansitive because in its interpretation efforts Hamka is more advanced by including immaterial rights. Theory of *functionalist structuralis* seeks to explain how the system was always functioning to obliged balance in the institution of the family. 3) While the relevance of Hamka's interpretation of feminism is included in the thought of moderate feminism with consideration; a) the combination of old values with new values b) rejecting patriarchal tradition c) textual and contextual elaboration.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Syafiyah, Malihatus. 2020. *Tipologi Kesetaraan Gender Dalam Pernikahan Islam (Studi Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar).* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I Pembimbing II: Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag

Kata kunci: *Tipologi Kesetaraan Gender, Pernikahan Islam, Hak dan Kewajiban, Tafsir al-Azhar*

Hamka merupakan sosok tokoh multi dimensi yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal namun Hamka mampu menggeluti hampir seluruh bidang ilmu. Tafsir al-Azhar adalah karya monumental Hamka yang muncul dengan penafsiran yang lebih objektif dalam berbicara persoalan perempuan dan laki-laki. Hamka berusaha menggeser pemikiran kaum feminis yang menilai para mufassir selalu dominan pada penafsiran yang terlihat memarginalkan kaum hawa. Selain itu, Hamka termasuk tokoh yang peduli terhadap perempuan. Ia juga banyak membicarakan tentang keadilan. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti tafsir al-Hamka.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problem dalam penelitian, yakni: 1). Bagaimana tipologi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar 2). Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar? 3). Bagaimana relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *deduktif induktif* dengan pendekatan gender. Adapun pengumpalan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi dan observasi mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar tergolong dalam tipologi tafsir *quasi-obyektif modernis* dengan pertimbangan; a) keterikatan pada nilai konvensional tetapi b) penggunaan teori sosial dalam penafsiran ayat. 2) Penafsiran Hamka terkait hak dan kewajiban suami isteri bersifat *egalitarian-emansipatif* serta sejalan dengan prinsip gender yakni teori *fungsionalis-strukturalis. Egalitarian* dalam hal ini Hamka berupaya menghadirkan hak dan peran wanita dalam rumah tangga sebagai pembanding hak dan peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bersifat *emansitif* karena dalam upaya penafsirannya Hamka selangkah lebih maju dengan memasukkan hak yang bersifat immaterial. Sedangkan teori *fungsionalis-structuralis* berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keseimbangan dalam institusi keluarga 3) Sementara relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme tergolong dalam pemikiran feminisme moderat dengan pertimbangan; a) kombinasi nilai lama dengan nilai baru b) menolak tradisi patriarki c) elaborasi tekstual dan kontekstual.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat terbuka dengan berbagai macam penafsiran. Dari era klasik sampai kontemporer, al-Qur'an telah melahirkan banyak karya tafsir dengan berbagai corak dan pendekatan. Dari sudut corak penafsiran, muncul aliran *tafsir bi a-ra'yi* dan *tafsir bi al-ma'tsur*. Yang pertama adalah corak penafsiran yang menekankan pada rasionalitas dan yang kedua adalah corak penafsiran yang bersandar pada Hadis. Pendekatan dalam tafsir al-Qur'an juga sangat beragam, mulai dari pendekatan tekstual sampai pendekatan interdisipliner.[1] Corak dan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an akan melahirkan produk penafsiran yang berbeda.

Penafsiran al-Qur'an muncul karena tidak memadainya penjelasan teks secara literal, sementara keadaan (konteks) yang terus berkembang dan berubah serta membutuhkan jawaban yang legitimate dari sumber otentik yaitu al-Qur'an. Terlebih jika ini dikaitkan dengan dunia modern dewasa ini, penafsiran akan menjadi semakin rumit. Inferioritas Islam di satu pihak dan keunggulan dunia barat dipihak lain, telah menyebabkan para pemikir Islam berupaya mencari jawaban dari tiap persoalan. Para mufassir modern melalui kajian al-Qur'an berupaya menemukan adanya benang penghubung antara

[1] M. Sholahuddin, *Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran*, Jurnal al-Bayan: Studi al-Qur'an dan Tafsir Vol. 1, No. 2, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2016), (online) diakses pada tanggal 18 April 2018. *https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al Bayan/article/download/1596/1134*, 123

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dunia modernitas dan teks-teks al-Qur'an, harapannya al-Qur'an menjadi hidup kembali dengan segala situasi dan kondisi.

Munculnya ragam pemahaman dan penafsiran baik di masa klasik maupun modern merupakan suatu keniscayaan yang dianggap wajar. Terlebih bila pada ayat-ayat yang terkesan bias gender. Konstruksi masyarakat muslim berbeda-beda dalam merespon hal tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang melahirkan ragam penafsiran, yang kemudian dalam hal ini akan berimbas pada posisi perempuan di masyarakat. Di antara faktor tersebut adalah sosio-kultural, dialektika munculnya suatu pemikiran memiliki relasi yang signifikan terhadap realitas sosial sebagai respon terhadap fenomena yang ada. Kemudian faktor bias gender dalam pemahaman terhadap teks. Karena teks tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari tiga unsur yaitu pencipta, teks itu sendiri dan pembaca teks. Ketiga unsur ini erat kaitannya dengan hasil suatu penafsiran dari persepsi diri, pandangan dunia, pengalaman, dan latar belakang sosio-kultural di mana pembaca teks hidup.[2] Ketiga faktor itulah yang ikut mendasar munculnya ragam penyikapan terhadap teks al-Qur'an, terlebih yang berbicara seputar relasi gender.

Persoalan mengenai perempuan (ketidakadilan) bukan hanya semata persoalan sosiologis, tetapi juga menyangkut persoalan penafsiran terhadap teks keagamaan. Tidak jarang terjadinya ceramah verbal dari ulama yang terdapat bias gender. Lebih mengkhawatirkan penjelasan atau penafsiran

[2] Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Bandung: Mizan, 2011), 9

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut dianggap kebenaran itu sendiri.[3] Hal tersebut banyak terjadi di masyarakat umum dan berimbas pada munculnya berbagai anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah karena tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan boleh diperistri hingga empat, perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin (*public domain*), penempatan perempuan sebagai kelas kedua baik di ranah domestik maupun publik.

Karena alasan inilah para mufassir memandang perlu mengeksplor kandungan al-Qur'an yang sarat akan keadilan ini sebagai upaya untuk menghilangkan dominasi laki-laki atas perempuan sehingga tidak adanya marginalisasi, deskriminasi, serta perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa agama sebagai biang dari masalah bahkan menjadi kambing hitam dalam kasus ketidak adilan gender, hal ini tentu sangat mengganggu. Adanya anggapan tersebut oleh para feminis dikaji lebih dalam, apakah hal tersebut bersumber dari watak agama itu sendiri atau kah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi, ideologi kapitalis maupun pandangan lainnya? Karenanya, perlu mendalami persoalan ini dengan cara melakukan telaah kasus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan.[4]

Adanya persoalan tersebut boleh jadi hanya pengesahan atas ideologi *patriarkhal* yang telah mengakar kuat di masyarakat, dan merupakan

[3] Syarifatun Nafsi, *Pemikiran Gender Dalam Tafsir al-Misbah*, Jurnal Mathiq, vol.1 No.1, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), (online) diakses pada tanggal 27 Maret 2018. *ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/download/303/255, 2*

[4] Mansur Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial,* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), 128-129

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

justifikasi dari interpretasi ayat-ayat dan hadis yang dibaca secara literalistik, naratif dan legalistik.

Pemikiran terkait dengan wawasan gender dewasa ini semakin berkembang. Kesetaraan laki-laki dan perempuan selalu didengungkan baik di ranah domestik, lebih-lebih dalam ranah publik. Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan serta kesempatan untuk berkarya bagi laki-laki maupun perempuan. Para feminis non-muslim memberikan faham pada masyarakat muslim bahwa al-Qur'an hanya pro terhadap kaum laki-laki. Namun pada dasarnya mereka tidak memahami agama Islam secara utuh. Islam sebagai agama pada hakekatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.

Salah satu bentuk dari nilai kemanusiaaan tersebut adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Kedudukan manusia sebagai *Khalifatullah fi al-'ardh*, merupakan makhluk yang paling mulia dan bermartabat sebagaimana firman Allah menyebutkan di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[5]

Nilai kemanusiaan tersebut secara jelas menggambarkan prinsip dimana Islam tidak membeda-bedakan kedua jenis makhluk yaitu perempuan dan laki-laki, mereka memiliki kedudukan yang sama. Bahkan Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesamaan dan keadilan tersebut. Konsep ini sangat penting terutama dalam kaitan dengan pemahaman terhadap teks-teks suci keagamaan.

Misi pokok al-Qur'an diturunkan untuk membebaskan manusia dari bentuk diskriminasi, ketimpangan dan ketidak adilan. Oleh karena itu jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk diskriminasi dan ketidak adilan, maka penafsiran tersebut harus ditinjau kembali, karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Allah SWT, Maha adil tidak mungkin didalam kitab suci-Nya terkandung sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.[6]

Para pemikir Islam periode awal/klasik menurut Ali Ashgar Engineer juga menyadari tuntutan perubahan dalam memandang kondisi yang berubah. Karena alasan inilah Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa fatwa-fatwa keagamaan berubah sejalan dengan perubahan zaman.[7] Oleh karena itu dalam menafsirkan al-Qur'an yang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern seperti sekarang ini, menurut al-Zarqoniy adalah tafsir yang

[5] Al-Qur'an 2:30
[6] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan GenderPersepektif al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2010), Cet. 2, 22
[7] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 16

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bercorak rasional, yang disebut juga dengan *tafsir bi al-ra'yi* atau bisa disebut juga dengan *tafsir bi al-ijtihad*.[8]

Berangkat dari latar belakang itulah, sejumlah pemikir Islam berupaya untuk mendorong adanya pergeseran paradigma dalam penafsiran al-Qur'an, terutama yang berbicara mengenai persoalan perempuan. Jika di masa lalu, domain penafsiran al-Qur'an seolah menjadi wilayah eksklusif bagi mufassir laki-laki, maka di era kontemporer ini, eksklusifitas itu tidak lagi berlaku. Munculnya nama-nama seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin serta Asghar Ali Engineer untuk menyebut beberapa pemikir feminis menjadi bukti bahwa penafsiran al-Qur'an tidak hanya bisa "dibaca" dari sudut pandang laki-laki saja. Mereka menghadirkan tawaran baru dalam menyelami ayat-ayat al-Qur'an. Dengan tidak lagi mengandalkan metode tafsir tradisional, melainkan mengadopsi prinsip-prinsip hermeneutika kontemporer mereka mencoba memproduksi tafsir yang adaptif terhadap kepentingan perempuan.

Peran hermeneutika dalam kerja penafsiran teks adalah menjawab tiga hal. *Pertama*, dalam konteks apa teks tersebut ditulis. Jika kaitannya dengan al-Qur'an maka dalam konteks seperti apa ayat tersebut diturunkan. *Kedua*, bagaimana komposisi tata bahasa teks dan *ketiga* apa makna terdalam dan universal yang dimaksud oleh teks. Upaya itu dilakukan semata untuk menggali makna terdalam dari al-Qur'an dan menghasilkan satu produk tafsir

[8] Al-Zarqoniy, *Manahil al'Irfan fi 'Ulumul Qur'an*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats, t.t) Jilid II, 6

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang sejalan dengan fundamental spirit Islam, yaitu keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah.[9]

Pandangan hermeneutika Ricoeur dan beberapa teori hermeneutika lainnya yang dihadirkan dalam ruang studi al-Qur'an, membuka jalan baru bagi kajian terhadap karya tafsir, yang selama ini hanya mengungkapkan metode dan hasil penafsiran seorang mufassir. Penelitian terhadap suatu karya tafsir dapat ditujukan pada kajian kritis-filosofis. Sebuah karya tafsir, tentunya dilahirkan tidak hanya dengan niat baik untuk menyuguhkan makna-makna al-Qur'an, atau sekedar alih bahasa dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia belaka. Jika niat tersebut yang menjadi motivasi, maka tafsir atau penjelasan ulama generasi awal telah mencukupi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, sebagaimana pandangan Ricoeur ada referensi yang ditunjuk oleh al-Qur'an ketika dihadirkan dalam konteks ruang keindonesiaan. Begitu juga ada proses pemahaman bagi pembaca dan penafsir yang berlatar belakang sosial-budaya Indonesia.[10]

Dalam konteks ke-Indonesiaan, semenjak Indonesia merdeka, mulai pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia secara mandiri, telah menghadirkan berbagai kitab tafsir. Menurut Federspiel, mulai permulaan abad ke-20 sampai awal 1960-an, kegiatan penafsiran ditandai dengan penerjemahan al-Qur'an dan penafsiran yang terpisah-pisah. Periode tersebut dikelompokkan sebagai generasi pertama, kedua sebagai

[9] Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al Qur'an dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), 7.

[10] Anwar Mujahidin, *Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia: (Analisis kisah Ibrahim, dan Musa dalam tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka dan Quraisy Shihab*) Jurnal Nun vol 3, No 1. (IAIN :PONOROGO, 2017), (Online) diakses pada 28 mei 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penyempurnaan atas upaya generasi pertama muncul pertengahan 1960-an dan generasi ketiga yang mulai muncul pada 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap.[11] Karya Hamka yang berjudul "Tafsir al-Azhar" mewakili tafsir-tafsir generasi ketiga. Tafsir pada generasi ketiga bertujuan untuk memahami kandungan al-Qur'an secara komprehensif, berisi materi tentang teks dan metodologi dalam menganalisis tafsir.[12]

Berdasarkan perspektif hermeneutik, kehadiran karya tafsir Indonesia dari generasi ke generasi menunjukkan adanya kegiatan pembacaan, pemahaman, terhadap al-Qur'an untuk konteks ke-Indonesiaan. Karya tafsir tersebut menandakan adanya pertemuan antara dunia teks, yaitu al-Qur'an dan dunia konkret pembaca, yaitu masyarakat Indonesia. Pertemuan tersebut mempertegas adanya proses kebudayaan, dalam pengertian penafsiran al-Qur'an sebagai usaha yang bersifat insani, yang seharusnya dibedakan dengan al-Qur'an yang bersifat ilahi. Karya tafsir al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari penafsir dan berbagai hal yang melingkupinya, termasuk latar belakang budaya. Dalam jurnal Anwar yang mengutip pendapat Imam Muslih bahwa, tafsir al-Qur'an merupakan hasil konstruksi intelektual seorang mufasir dalam menjelaskan pesan-pesan wahyu Tuhan yang terkandung di dalam al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan manusia di dalam lingkungan sosial dan budaya dengan kompleksitas nilai-nilai yang melingkupinya.[13]

---

[11] Howard M. Federspiel, *Kajian Alqur`an di Indonesia, dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 129

[12] Ibid,… 137

[13] Anwar Mujahidin, *Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia: (Analisis kisah Ibrahim, dan Musa dalam tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka dan Quraisy Shihab*) Jurnal Nun vol 3, No 1. (IAIN :PONOROGO, 2017), (Online) diakses pada 28 mei 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam hal ini, penafsiran agama tentang perempuan yang ada sekarang mengahadapi tantangan besar, khususnya di wilayah Indonesia. Permasalahan pernikahan seringkali menjadi pemicu munculnya isu ketidaksetaraan dalam keluarga, padahal sejatinya Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga.

Realita sosial yang ada dalam sebuah pernikahan di Indonesia selama ini masih banyak terjadi ketidaksetaraan karena beberapa sebab. Diantaranya seperti terjadinya pernikahan dini yang pada akhirnya menimbulkan perceraian, fungsi dan peran keluarga yang tidak dapat berjalan dengan baik sehingga menimbulkan pertengkaran sampai pada perceraian. Dalam siaran pers catatan tahunan Komnas Perempuan di Indonesia Tahun 2019 disebutkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kekerasan dalam rumahtangga salah satunya disebabkan adanya kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) hubungan seksual yang tidak diinginkan dan menenyebabkan penderitaan terhadap istri. Selain dari pada itu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) didalam ruang lingkup rumahtangga.[14] Dari sebab-sebab itulah sebuah pernikahan tidak dapat mencapai tujuannya dengan baik.

Pernikahan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat

[14] Readnewskomnasperempuan.go.id

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.[15] Dalam KHI definisi pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah.*[16] Rustam berpendapat bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan sebuah hubungan horizontal bukan hubungan vertical, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.[17]

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini telah mendapat penegasan. Secara umum dinyatakan oleh Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa hakikatnya manusia diciptakan pada dasarnya yakni semua manusia adalah sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama. Mulia dan tidak mulianya mereka di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu sebuah prestasi yang dapat diusahakan. Secara khusus kesetaraan laki-laki dan perempuan itu ditegaskan oleh Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 35:

IAIN JEMBER

[15] Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*…,138. Lihat juga KHI, Pasal 45 sebagai berikut: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia 2008), 14

[16] TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,…2

[17] Rustam Dahar Karnadi A.H, "*Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam*, Jurnal Sawwa (Semarang: IAIN, 2013) (Online), diakses pada tanggal 23 April 2018 Https://Www.Researchgate.Net/.../319563260_Kesetaraan_Laki-Laki_Dan_Perempuan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[18], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".[19]

Dari ayat di atas menurut pendapat Asghar, bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disebutkan al-Qur'an meliputi pula kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kontrak pernikahan. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki, yang dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini.[20] Hal ini sangat relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 79 yaitu: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

[18] Yang dimaksud dengan muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.
[19] Al-Qur'an 33:35
[20] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,…. 138

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum."[21]

Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu pernikahan, maka akan lahirlah beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara serta sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri). Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah pernikahan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan "sekufu". Ditetapkannya "sekufu" yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal pernikahan dengan realitas pernikahan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan.

Adapun pemilihan tafsir ini karena beberapa alasan : *pertama*, tafir al-Azhar adalah salah satu tafsir al-Qur'an Indonesia yang modern/kontemporer karya Hamka dengan penafsiran lengkap 30 juz yang terlahir pada abad ke-20 merupakan generasi kedua dalam periodesasi literature tafsir al-Qur'an Indonesia dan banyak dijadikan rujukan di kalangan perguruan tinggi, yang mana pada masa sebelumnya banyak muncul penafsiran al-Qur'an pada surat-

[21] TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ,…..25

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

surat tertentu oleh penafsirnya dan penafsiran-penafsiran al-Qur'an yang dibuat oleh bukan perorangan namun secara kolektif.[22] Indonesia pada masa abad ke-20 menyadari bahwa Indonesia tidak hanya sebagai tanah air, tetapi juga sebagai bangsa dan bahasa. Kesadaran Nasional itu ditandai dengan lahirnya Syarikat Islam dan Muhammadiyah tahun 1912 yang keduanya tidak lagi bersifat etnis, namun sudah nasional.

Kedua, Hamka merupakan sosok tokoh multi dimensi yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal namun Hamka mampu menggeluti hampir seluruh bidang ilmu. Diantara status keilmuan yang melekat pada diri Hamka adalah sastrawan, budayawan, mubaligh, akademisi, mufassir, sejarawan, filosof bahkan menjadi seorang politikus sehingga status tersebut dapat memberikan warna tersendiri dalam karya monumentalnya yakni tafsir al-Azhar.[23] Karya tafsirnya merupakan bentuk dari awal ceramah-ceramah kuliah subuh di masjid al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta sekitar tahun 1959. Pada saat itu, suasana politik Indonesia sedang tidak stabil, khususnya diramaikan oleh adanya agitasi dari kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia).[24]

Dengan adanya kekacauan politik, masjid tempat Hamka menyampaikan kajiannya dituduh menjadi sarang "*Neo Masyumi* dan

[22] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Heurmenetika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), 61-62

[23] Bukhori A. Shomad, *Tafsir al-Qur'an dan Dinamika Sosial Politik (Studi Terhadap Tafsir al-Azhar Karya Hamka)*, Jurnal TAPIs vol.9. No. 2 (IAIN Raden Intan: Lampung, 2013) (Online) diakses pada 29 Mei 2019.

[24] Anwar Mujahidin, *Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia: (Analisis kisah Ibrahim, dan Musa dalam tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka dan Quraisy Shihab*) Jurnal Nun vol 3, No 1. (IAIN :PONOROGO, 2017), (Online) diakses pada 28 Mei 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hamkaisme". Keadaan yang tidak menguntungkan itu, pada akhirnya berimbas kepada penahanan Hamka. Pada tanggal 12 Râbi' al-Awwal 1383 H/27 Januari 1964 M, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penyelesaian karya tafsirnya dirampungkan dibalik jeruji besi oleh Hamka. [25]

Ketiga, Karakteristik yang tampak dari tafsir al-Azhar ini adalah gaya penulisannya yang bercorak *adabî ijtimâ'î* (sosial kemasyarakatan) yang dapat disaksikan dengan begitu kentalnya warna setting sosial budaya Indonesia yang ditampilkan oleh Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur'an. Hamka orang Indonesia yang memahami sosio kultur budaya Indonesia yang jelas lebih peka dalam memahami masyarakat dan ruang lingkup hidupnya tertutama kaum perempuan di Indonesia. Pertimbangan lain mengapa peneliti memilih kitab tafsir Indonesia modern, karena kitab tafsir tersebut lebih mudah dan tentu lebih banyak diakses oleh pembaca Indonesia, karena faktor bahasa dan tidak dapat mengakses langsung kepada kitab-kitab tafsir berbahasa Arab. Itu berarti, pengaruh kitab-kitab tafsir tersebut lebih besar kepada pembaca Indonesia dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya yang berbahasa Arab.

Keempat, Tafsir al-Azhar karya Hamka muncul dengan penafsirannya yang lebih objektif dalam berbicara persoalan perempuan dan laki-laki. Hamka berusaha menggeser pemikiran kaum feminis yang menilai para mufassir selalu dominan pada penafsiran yang terlihat memarginalkan kaum

[25] Taufikur Rohman, *Kajian Tafsir di Indonesia*, Jurnal Mutawâtir: Keilmuan Tafsir Hadis Volume 2, Nomor 1. (IAI al-Amin : Perenduen Sumenep Madura, 2012) (Online) diakses….

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hawa. Sebagaiamana contoh penafsirannya tentang kedudukan perempuan dalam tafsirnnya. Ia memaknai surat at-Taubah ayat 71[26] bahwa orang mukmin laki-laki maupun perempuan, mereka bersatu dan saling memimpin satu sama lain dalam satu kesatuan *i'tiqad*, yaitu percaya kepada Allah swt. Dengan kata lain, perempuan ambil bagian dalam menegakkan agama, dan membangun masyarakat beriman, baik laki-laki dan perempuan.[27] Dalam hasil penelitian Sarah dijelaskan bahwa Hamka membolehkan perempuan (khususnya muslimah) untuk berpartisipasi dalam politik asalkan dengan syarat-syarat berikut: paham agama dan berilmu, tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, kritis, mempunyai semangat juang Islam yang tinggi, dan berani. [28]

Hamka termasuk tokoh yang peduli terhadap perempuan, Ia juga banyak membicarakan tentang keadilan. Hal ini dibuktikan dalam karya-karyanya seperti "*kedudukan perempuan dalam Islam*, *Hamka berbicara tentang perempuan, agama dan perempuan*, *keadilan Ilahi*, *hak asasi manusia dan hak asasi manusia dipandang dari Islam*. Dalam karyanya tentang "*kedudukan perempuan dalam islam*" dijelaskan bahwa agama Islam

---

٧١ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

[27] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), juzu' 5, 292-293

[28] Sarah Larasati Mantovani, *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia (1949–1963)*, (Naskah Publikasi Ilmiyah), (Surakarta: UM, 2015), 15

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sangat memuliakan kaum perempuan karena mereka memilki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum adam[29]. Hal serupa juga dibuktikan dalam karya lainnya yakni "*falsafah hidup*" didalam karyanya terdapat sub bab tentang persahabatan dan perempuan, disana dijelaskan bahwa perempuan harus dimuliakan kerena cinta dan ketulusannya, rela berkorban demi kepentingan keluarga kecilnya dari pada dirinya sendiri.[30]

Tafsir al-Azhar merupakan salah satu karya monumentalnya Hamka. Menariknya pemikiran Hamka dalam menuliskan tafsirnya dilatar belakangi oleh kegelisahannya dalam memikirkan penduduk muslim yang mayoritas di Indonesia membutuhkan bimbingan agama serta pengetahuan tentang makna-makna al-Qur'an, tujuan ditulisnya tafsir ini menjadikan obor penerang bagi kebanyakan masyarakat muslim dengan berbagai latar belakang pendidikan, jenis profesi dan beragam status sosial lainnya.[31]

Dengan latar belakang seperti di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemikiran mufassir Indonesia seperti Hamka yang peduli terhadap kaum hawa dalam menafsirkan ayat-ayat yang problematik seperti isu-isu gender yang kerap dijadikan pembicaraan oleh para feminis. Peneliti menfokuskan pembahasan gender pada lingkup kesetaraan dalam keluarga. Dalam kajian penelitian ini penulis ingin mengetahui tipikal pemikiran Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri.

[29] Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th), 11
[30] Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta: Panjimas, 1984), 307
[31] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, bab Haluan tafsir dalam Muqoddimah,…(juzu' I) 41-42

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Fokus Penelitian

Tidak semua pemikiran Hamka tentang perempuan akan dibahas disini namun dalam penelitian ini tetap dibatasi sesuai dengan judul penelitian, pada tema-tema yang menyangkut dan menjadi problem kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Adapun fokus kajian yang akan di bahas dalam tesis ini adalah bagaimana Hamka menafsirkan ayat al-Qur'an tentang hak dan kewajiban suami istri.

Dari pemaparan masalah di atas dan agar penelitian ini lebih fokus, maka masalah yang akan di bahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tipologi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Hamka pada ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dengan feminisme?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengungkap secara rinci pemikiran mufasir tersebut di atas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Sesuai dengan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa tipologi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar
2. Mendeskripsikan dan menganalisa hak dan kewajiban suami isteri dalam tafsir al-Azhar

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Mendeskripsikan dan menganalisa relevansi penafsiran Hamka pada ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dengan feminism.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis
   a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan tuntutan zaman. Penelitian ini juga diharapakan dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuwan Islam khususnya dalam bidang memahami al-Qur'an.
   b) Menyumbangkan model penafsiran yang tepat dan aktual tentang konsep kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga untuk dapat menjadi rujukan dalam pemecahan masalah gender di Indonesia
   c) Memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pemahaman Al-Qur'an, khususnya di Indonesia
2. Praktis
   a) Bagi peneliti

      Penelitian ini sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri serta dapat menambah pengetahuan terutama terkait pemahaman konsep kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Serta, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi laporan dan tugas akhir peneliti dalam menempuh pendidikan Strata 2 (dua) di IAIN Jember.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Bagi Pasca Sarjana IAIN Jember

Untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember khususnya Program Pendidikan Hukum Keluarga (HK), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu hukum Syari'ah.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang konsep kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pada konteks keindonesiaan. Dengan harapan, kehadiran mufassir Indonesia modern dapat menjadi rujukan sebagai bantahan isu marginalisasi terhadap perempuan Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Tipologi Kesetaraan Gender

Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berasarkan tipe atau jenis. Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memproses akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.[32] Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan

[32] M. Faishol, *Hermeneutika Gender : Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 8

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan

Menurut Asghar Ali Engineer, seorang feminis muslim dari India, secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyarakatkan dua hal: *Pertama*, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik; keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya; keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup; keduanya harus setara dalam tanggung jawab· sebagaimana dalam hal kebebasan.[33]

2. Pernikahan Islam

Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan yang mengadakan ikatan perjanjian suci yang sah sesuai dengan tuntunan Islam dengan tujuan membangun rumah tangga yang tentram dan damai.

3. Penafsiran Hamka

Penafsiran adalah sebuah penjelasan tentang makna yag terkandung pada ayat-ayat al-Qur'an dengan maksud tujuan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan Hamka merupakan orang yang mempunyai integritas yang tinggi dalam bidang moral dan keilmuan.

[33] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,… 57

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hamka terkenal sebagai ulama dan cendekiawan terkemuka di Indonesia. Ia merupakan salah satu mufassir Indonesia sekaligus ulama muslim Indonesia yang sangat peduli terhadap kaum hawa.

4. Hak dan Kewajiban

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tanggannya akan dapat terwujud.[34] Yang dimaksud dalam penelitian ini dengan hak suami merupakan kewajiban isteri ataupun sebaliknya hak isteri adalah kewajiban suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian maksud dari judul "Tipologi Kesetaraan Gender Dalam Pernikahan Islam (Studi Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar)" adalah menipologikan pemikiran Hamka tentang kesetaraan pada ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

5. Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar adalah sebuah tafsir al-Qur'an bahasa Indonesia yang terdiri dari 15 jilid, dalam setiap jilidnya terdapat pembahasan 2 juz. Tafsir ini di karang oleh ulama yang berasal dari Minangkabau yang

[34] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafika,2013), 147

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bernama Hamka. Penulisan tafsir al-Azhar menggunkan metode *tahlili* dengan pendekatan sastra, dan bercorak *adaby ijtima'i*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,[35] yang bila dilihat dari tempatnya, masuk kategori penelitian kepustakaan *(library research).* Berbeda dengan penelitian lapangan, *library research* ini dilakukan diperpustakaan atau tempat lain yang di *setting* sebagai perpustakaan.[36] Objek atau sasaran penelitiannya berupa gagasan-gagasan atau pemikiran seorang tokoh yang telah tergelar dan terpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol bahasa yang berupa dokumen atau teks tertulis. Dalam hal ini yaitu gagasan atau pemikiran Hamka tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deduktif induktif* dengan pendekatan gender. *Deduktif* digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang detail-detail pemikiran Hamka yang disebutkan di atas dalam menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi obyek penelitian. Metode *induktif* digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran topikal Hamka dalam tafsirannya dengan pemikiran atau sumber sekunder tentang topik-topik yang diteliti. Pendekatan gender digunakan dalam rangka mendeskripsi dan

[35] Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mndefinisikan penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lebih lanjut. Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2004), 4

[36] Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menganalisis *interpretasi* Hamka terhadap teks-teks ayat al-Qur'an yang yang dibahas dalam tema keseteraan gender dalam pernikahan Islam tentang hak dan kewajiban suami istri.

Pendekatan ini digunakan, karena pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan juga dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, dalam arti hanya menggambarkan dan menganalisisi secara kritis terhadap suatu permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu tentang kesetaraan gender dalam pernikahan Islam pada ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Tafsir al-Azhar*.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library reseach)* yang artinya penelitian dilaksanakan dalam ruang kerja penelitian atau dalam ruang perpustakaan, di mana data tentang objek penelitian melalui buku-buku atau alat audio visual.[37] Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah pustaka terhadap kitab *Tafsir al-Azhar,* karya Hamka.

2. Sumber Data

Dalam setiap penelitian, sumber data merupakan komponen yang sangat penting. Sebab tanpa adanya sumber data maka penelitian tidak akan berjalan dengan sempurna. Sumber data adalah subjek dari mana data itu bisa diperoleh. Maka untuk mendapatkan data yang relevan dengan

[37] Kinayati Djojasuroto, *Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra* (Bandung: Nuansa, 2000), 348.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

permasalahan ini data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder.[38]

a) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *tafsir al-Azhar* karya Hamka

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak dibatasi ruang dan waktu.[39] Artinya jenis informasi atau data sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal mengambil, mengumpulkan dan mengelompokkan data, walaupun peneliti tidak mempunyai kontrol terhadap data yang telah diperoleh oleh orang lain. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari kitab-kitab rujukan sejenis, buku-buku karya Hamka, kitab-kitab fiqih, buku-buku tentang perempuan dan gender, artikel, kamus, makalah, majalah, website dan buku metodologi penelitian yang diperlukan antara lain:

1) *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab
2) *Al-Fiqh al-Islami fi uslub al-Jadid* karya Wahbah Zuhaili
3) *Fiqh Lima Madzhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah

[38] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitia Suatu pendekatan Praktek* (Jakarat: Rineka Cipta, 2010), 21

[39] James A. Black, *Metode Dan Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 348.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4) *Buya Hamka Berbicara Perempuan, Kedudukan Perempuan Dalam Islam, Falsafah Kehidupan,* karya Hamka
5) *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar* karya Yunan Yusuf
6) Dan lain-lain

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam menentukan tehnik pengumpuan data harus mempertimbangkan data yang akan digali dalam penelitian, hal ini dilakukan setelah melakukan inventarisasi sumber data. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan beberapa tahapan berikut:

Pada tahap awal, mengumpulkan data tentang latar belakang sosial budaya Hamka lewat karya-karyanya, setelah itu peneliti mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, kemudian peneliti melihat penafsiran Hamka tentang ayat yang mengisyaratkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam pernikahan di dalam tafsir al-Azhar. Setelah itu peneliti menguraikan hasil penelitian sesuai dengan data yang telah diteliti.

Untuk lebih mengembangkan isi dari penelitian, maka penulis akan menambah diskusi, dengan para dosen atau guru untuk lebih mengembangkan isi dari penelitian ini nanti.

Secara teknis, teknis penelitian ini untuk mengumpulkan data yang terkait dilakukan dengan cara:

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Telaah dokumen
b. Dengan mencari data-data yang terkait dengan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menurut pandangan Hamka dalam tafsir al-Azhar.

4. Tehnik Analisa Data

Setelah pengumpulan data sudah dilakuakan oleh peneliti, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang sudah dikumpulkan dari berbagai literatur, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian, artinya peneliti harus sudah harus melakukan analisis semenjak proses pengumpulan data. Menurut para ahli dalam Andi Prastowo menjelaskan bahwa, analisis data kualitatif merupakan proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[40] Dengan demikian, data-data terkait dengan kesetaraan gender dalam ayat-ayat al-Qur'an menurut pandangan Hamka adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan serta hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga
b. Menyajikan data tentang penafsiran Hamka tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan serta hak dan kewajiban suami istri
c. Menyajikan data tentang pemikiran Hamka mengenai kesetaraan gender pada ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri

[40] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 43

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Mencari pola fikir Hamka dan menentukan bentuk tipologi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar dengan melihat latar belakang sosial budaya, pendidikan dan kondisi politik saat tafsir dituliskan
e. Menarik kesimpulan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pada ayat-ayat pernikahan dengan menggunakan teori gender.

Dalam upaya untuk mengetahui kehidupan seorang tokoh seperti Hamka, maka proses analisa data akan menggunakan pendekatan sosio history. Dengan pendekatan ini akan dapat diungkap perjalanan kehidupan Hamka mulai masa kecil, sampai masa dewasa dengan tidak luput pula perjalanan pendidikannya sampai menghasilkan karya tafsir al-Azhar tersebut. Selain itu kondisi sosial yang mempengaruhi corak pemikiran Hamka juga akan dapat dijelaskan dengan baik. Melalui proses ini, diharapkan penelitian pemikiran Hamka bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akademis.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi adalah tekhik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Tekhnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai tekhnik pemeriksaan yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.[41] Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi, jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.[42]

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian data tersebut dianalisa, dan data-data yang dirasa tidak diperlukan maka direduksi. Dengan adanya keabsahan data ini, maka peneliti melakukan penyederhanaan data serta diadakan perbaikan dari segi bahasa maupun sistematikanya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak diragukan lagi keabsahannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya merupakan refleksi dari alur dalam penelitian. Pengungkapan ini dilakukan secara deskriptif-naratif

[41] Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, …43.
[42] http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/270.html?task=view, (online) 08 Januari 2020, 14:4

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dimaksudkan agar mudah untuk membaca alur penelitian secara umum. Berikut sistematika penelitian dalam penelitian ini.

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi; konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan kajian pustaka meliputi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori seputar tipologi tafsir al-Qur'an dan teori hermeneutika untuk menipologikan tafsir al-Azhar serta pemikiran Hamka dalam menafsirkan tafsirnya, sedangkan teori gender digunakan untuk mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan judul di atas. Teori hak dan kewajiban digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang persoalan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

BAB III Bab ini membicarakan tentang biografi Hamka mencakup riwayat hidup serta latar belakang historis secara umum, latar belakang keluarga dan pendidikannya guna mendapat pemikiran Hamka. Serta tentang tafsir al-Azhar yang mencakup latar belakang penulisan, metode dan corak tafsirnya untuk mendapatkan bentuk tipologi tafsir al-Azhar.

BAB IV Bab ini menjelaskan pemikiran serta mendeskripsikan tipologi penafsiran Hamka pada ayat-ayat kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir al-Azhar.

BAB V Bab ini merupakan bab terkahir dalam penelitian yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna membuktikan orisinalitas penelitian ini, maka diperlukan data pembanding dari penelitian-penelitian yang sudah ada sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung unsur plagiat. Berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait penelitian yang penulis lakukan:

1. Sarah Larasati. 2015. Judul tesis : Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia (1949 – 1963)[43]

   Penekanan penelitian dalam tesis ini lebih kepada kebolehan seorang perempuan yang sudah berkeluarga berkiprah di ranah publik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hamka melandasi bangunan pemikiran politiknya dengan menjadikan wahyu Ilahi sebagai undang-undang tertinggi. Hamka memperkuat bangunan partisipasi politik perempuannya dengan adanya unsur kesatuan *I'tiqad*, kesatuan *I'tiqad* ini bukan hanya ada pada perempuan, namun juga pada laki-laki, sehingga mereka bisa bekerjasama untuk membangun masyarakat Islam yang beriman. Hamka sendiri pada dasarnya membolehkan perempuan (khususnya muslimah) untuk berpartisipasi dalam politik asalkan paham agama dan berilmu, tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri dan

[43] Sarah Larasati. *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia (1949 – 1963).* (Tesis, Surakarta: Program Pasacasarjana UM Surakarta, 2015)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ibu, kritis, mempunyai semangat juang Islam yang tinggi, dan berani. Kemudian dapat ditemukan pula, dua tipe partisipasi politik perempuan Indonesia dalam pemikiran Hamka, yaitu berdasarkan motivasi dan aktivitas.

2. Juono. 2015. Judul Jurnal : Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)[44]

   Kajian yang dilakukan oleh Juono adalah menjelaskan tentang kesetaraan antara laki dengan perempuan dalam hal pendidikan. Dijelaskan bahwa dalam pandangannya tidak ada perbedaan hak dan kewajiban serta perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan pendidikan. Semua hal yang menjadi hak dan kewajiban laki-laki secara otomatis juga menjadi hak dan kewajiban perempuan, apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki dapat juga dilakukan oleh perempuan, dan apa yang dapat dicapai oleh laki-laki dapat juga dicapai oleh perempuan. Menurut peneliti, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ditemukan indikasi adanya bias gender dalam pemikiran pendidikan Hamka. Adapun pernyataan Hamka tentang tabiat perempuan yang menyerupai tulang rusuk, pertimbangannya tidak lurus atau tidak obyektif, maka tidak berimplikasi terhadap pemikiran pendidikannya.

[44] Ribut Purwo Juono, *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*, Jurnal Analisis: Studi Keislaman, (Malang: UM Malang, 2015), (Online) diakses pada tanggal 27 Maret 2018. *https://media.neliti.com/.../56974-ID-kesetaraan-gender-dalam-pendidikan-islam.pdf*

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Nur Azizah. 2015. Judul Jurnal : Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar[45]

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah ini memfokuskan kajiannya pada aspek menelaah tafsir al-Azhar surat an-nisa' ayat 3 yakni bagaimana pandangan serta pola fikir Hamka penjelasan mengenai poligami. Hamka berpandangan bahwa penekanan ayat tersebut sesungguhnya bukan kepada poligami tetapi kepada monogami. Ada pun penjelasan ayat yang memberi peluang untuk beristeri lebih dari satu menurutnya sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang muslim, bahwa dari pada menyia-nyiakan anak yatim yang dalam pemeliharaan seseorang lebih baik menikahi wanita lain meskipun dua, tiga atau empat. Jadi bukan semata-mata Allah menyuruh berpoligami. Meskipun Hamka berkesimpulan demikian, ia juga tidak menampik bahwa secara psikologis dan sosiologis akan ada masanya bahwa poligami dapat menjadi pilihan dalam mengatasi berbagai masalah kejiwaan (*sex appeal*) sosiologis hubungan perkawinan manusia. Dengan berfikir tersebut menurut Hamka, seseorang akan sampai kepada suatu pemikiran bahwa Islam memberi jalan bahwa boleh menikah meskipun sampai dengan empat. Namun menurut Hamka, seorang muslim yang taat akan sampai kepada kesimpulan memang membolehkan menikahi perempuan sampai

[45]Nur Azizah, *Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Yurisprudentia. Volume 1 Nomor 1 (Padang: IAIN Padangsidimpuan, 2015), (online). Diakses pada tanggal 1 April 2018. *jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/.../531*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

empat orang. Namun karena ada persyaratan adil, akhirnya ia memutuskan satu saja. Dan keputusan inilah yang membuat ia tenang.

4. Luthfi Maulana. 2016. Judul Jurnal : Teologi Perempuan Dalam Tafsir al-Qur'an : Persepektif Pemikiran Hamka

   Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Maulana ini memfokuskan pada kajiannya tentang bagaimana hubungan teologi dengan perempuan, teologi sendiri merupakan ilmu ketuhanan, namun seiring berkembangnya waktu, teologi tidak diartikan hanya pada cakupan ilmu tentang Tuhan, namun juga ilmu yang membahas tentang hubungan Tuhan dengan manusia, yang selanjutnya teologi dijadikan suatu penjelasan yang mengandung makna tersendiri, yang selanjutnya dianalisa berdasarkan penafsiran Hamka.

Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian yang ada, lihat tabel berikut:

No	Judul Penelitian	Fokus Masalah	Hasil Penelitian
1	Larasati. 2015. Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia (1949 – 1963)	Tesis Larasati tentang Pemikiran Hamka yang menjelaskan tentang tuntutan persamaan hak untuk perempuan dalam hal peran	Tesis Larasati bersifat mencari pola fikir hamka tentang kebolehan seorang perempuan berperan dalam politik dengan syarat ketentuan tidak melupakan kodratnya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		domestik.	sebagai seorang ibu. Sementara penelitian penulis mengkaji tentang tipologi penafsiran Hamka pada ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir al-Azhar serta relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme
2	Juono. 2015. Judul Jurnal: Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)	Jurnal Juono mengkaji tentang pemikiran para mufassir yang *patriarkhis*. Demikian juga dengan mufassir Indonesia seperti Hamka yang dinilai pemikirannya bias gender.	Jurnal Juono dalam jurnalnya dijelaskan bahwa belum ditemukan pernyataan tema kesetaraan gender pada pendidikan Hamka, namun dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendidikan Hamka bebas berpendapat terhadap misoginis dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

			diskriminatif terhadap perempuan. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang implementasi kesetaraan dalam keluarga menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar
3	Azizah. 2015. Judul Jurnal : Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar	Jurnal Azizah melihat pola fikir Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam menafsirkan al-Qur'an Hamka tidak berpandangan secara mutlak namun Hamka masih melihat sosio historis yang	Jurnal Azizah dalam penelitiannya hanya menjelaskan tentang pandangan orisinil Hamka tentang poligami dalam surah al-Nisa' ayat 3. Namun Hamka berpandangan bahwa monogamilah yang menjadi penekanan utama al-Qur`an sedangkan poligami adalah pertimbangan maslahat.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		melatar belakangi permasalahannya.	Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang konsep kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir al-Azhar
4	Luthfi Maulana. 2016. Judul Jurnal: Teologi Perempuan Dalam Tafsir al-Qur'an : Persepektif Pemikiran Hamka	Jurnal Luthfi mengungkap penafsiran Hamka dalam menafsiri ayat-ayat al-Quran tentang perempuan yang masih banyak dianggap bahwa perempuan adalah kaum yang lemah. Sehingga	Luthfi Maulana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Hamka dalam tafsirnya, sangat memerhatikan Hak dan kewajiban perempuan tanpa membedakan status sosial, sehingga secara tidak langsung Hamka telah mengubah teologi bias lama menjadi teologi bias baru yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		dalam tulisannya tersebut akan menghubungakan pembahasan teologi (agama) dan perempuan.	sangat memperhatikan Hak dan nasib perempuan, baik dalam ruang domestik maupun ruang publik. Sementara penelitian penulis mengkaji tentang tipologi penafsiran Hamka pada ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir al-Azhar serta relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme

Setelah peneliti uraikan beberapa kajian tema penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini berikut persamaan dan perbedaannya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Pada penelitian yang sudah ada menitik beratkan pada pola pikir Hamka melalui tafsirnya secara tematis tentang peranan perempuan dibidang domestik dan keutamaan pernikahan monogami. Sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian tentang kajian kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pada pandangan Hamka. Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berupaya mengkaji ayat-ayat al-Qur'an tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri pada tafsir al-Azhar.

B. Kajian Teori

1. Tafsir Gender

   a. Tipologi Tafsir al-Qur'an

      Dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer, wacana hermeneutika sebagai salah satu solusi atas kebuntuan metodologi Islam seolah menjadi pandangan kesetaraan menurut berbagai aliran feminisme sesuatu yang niscaya. Para pemikir Islam kontemporer seperti Fazlurrahman, Arkoun, Nasr Abu Zayd, Hassan Hanafi, Amina Wadud-Muhsin, Fatima Mernissi, Muhammad Shahrur,[46] dan tokoh-tokoh lainnya pun senantiasa menyinggung pentingnya metode ini.

      Yang menjadi asumsi dasar dari para pendukung hermeneutika adalah bahwa pemahaman dengan menggunakan metodologi konvensional terhadap sumber dan ajaran Islam kurang relevan untuk konteks sekarang, karenanya perlu dibantu dengan metodologi pemahaman kontemporer, salah satunya seperti hermeneutika.

      Ide dasar hermeneutika al-Qur'an kontemporer ini pada akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan tipologi pemikiran tafsir. Jika

[46] Hermeneutika yang ditawarkan oleh para tokoh-tokoh kontemporer tersebut diantaranya Fazlur Rohman dengan teori hermeneutika *double movement*, Arkoun dengan teori hermeneutika-antropologi nalar Islam, Nasr Hamid Abu Zaid dengan pemikirannya dalam bidang hermeneutika sastra kritis, Hassan Hanafi dengan pemikirannya tentang hermeneutika fenomenologi-pembebasan, Farid Esack dengan hermeneutika pembebasannya, Amina Wadud dan Fatima Mernissi dengan hermeneutika gendernya, Muhammad Shahrur dengan pemikiran hermeneutika strukturalisme linguistic. Lihat. M. Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan.* Jurnal Esensia, Vol. XIII. No.2 (UIN SUKA : Yogyakarta, 2012). (Online) diakses tanggal 27 Juni 2019.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dilihat dari segi tipologi pembacaan pada masa kontemporer ini, para sarjana-sarjana muslim, khususnya para pemerhati terhadap studi al-Qur'an menurut Sahiron Syamsuddin terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pandangan *quasi-obyektivis tradisionalis,* pandangan *subyektivis* dan pandangan *quasi-obyektivis modernis.*[47]

1) Tipologi *quasi-obyektivis tradisionalis*

Adapun yang dimaksud dengan pandangan *quasi-obyektivis tradisionalis,* yaitu suatu pandangan bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa kini, sebagaimana ia dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada situasi, di mana al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada generasi muslim awal.[48] Singkatnya adalah ajaran-ajaran al-Qur'an harus dipahami secara tektual seperti yang tertera di dalam teks ayat tersebut dan yang sesuai dengan kondisi di zaman ayat tersebut diturunkan.

Sahiron mencontohkan yang mengikuti pandangan ini seperti kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir dan beberapa kaum salafi yang ada di beberapa negara Islam. Memang benar kelompok ini ketika menafsirkan al-Qur'an metode yang digunakan dibantu dengan berbagai perangkat metodis ilmu tafsir yang telah mapan, seperti ilmu asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, munasabah, muhkam dan mutasyabih dan lain sebagainya, namun mereka

[47] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2009), 73-76
[48] Ibid,… 73

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengabaikan kontekstualisasi ayat. Sehingga hasil dari penafsiran kelompok ini terkesan tekstual. Karena ilmu-ilmu bantu kontemporer lainnya diabaikan.[49] Dengan metode yang ada mereka berharap makna obyektif di balik ayat yang ditafsirkan mampu terungkap dengan baik. Ciri utama yang mudah dikenali dari model penafsiran kelompok ini adalah penafsiran yang tekstualis (literal).

Dalam tipologi *quasi-obyektifis tradisionalis* Zuhdi dalam jurnalnya menyatakan bahwa tipologi tersebut perlu dikembangkan lagi menjadi dua seperti : *obyektifis tradisionalis* dan *obyektifis revivalis.*

Pertama, *obyektifis tradisionalis* adalah suatu pandangan bahwa pemahaman al-Qur'an haruslah sesuai dan sama dengan bunyi teksnya. Ciri utama dari tipologi ini adalah suatu penafsiran yang tekstual dan hanya berkutat pada wilayah kebahasaan semata dan kurang memperhatikan pesan moral dibalik ayat yang ditafsirkannnya. Sehingga hasil dari penafsiran tipologi ini hanya memperdebatkan wilayah gramatikal kebahasaan semata. Maka tidak heran jika produk penafsirannya tidak bisa berkembang dan produk penafsirannya tidak bisa memecahkan problem kekinian. Contoh tafsir di Indonesia yang termasuk tipologi ini diantaranya

[49] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an,…*74

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

adalah *tafsir ayat ahkam, tafsir surah al-Fatihah, tafsir Al-Qur'an Juz 30*.[50]

Model tipologi penafsiran ini memiliki kelebihan karena cukup lengkap dan jelas dalam mengungkap seputar kebahasaan. Namun disisi lain model tipologi penafsiran seperti ini memiliki kelemahan, karena makna universal dibalik ayatnya terabaikan. Produk penafsirannya tidak bisa diharapkan akan mampu menjawab problematika kekinian yang tengah berkembang. Karena produk penafsiran seperti ini tidak mampu mengungkap makna universal yang ada di balik ayat yang ditafsirkan.

Kedua, Tipologi *obyektifis revivalis* yaitu suatu pemahaman terhadap al-Qur'an yang murni. Dalam arti pemahaman terhadap al-Qur'an yang murni yang mereka maksudkan adalah pemahaman al-Qur'an yang kembali kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat ekslusif, tekstualis dan bias patriarkis. Tipologi ini secara keseluruhan menganut paham "salafisme radikal", yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf. Maksud dari menciptakan masyarakat yang salaf adalah bagaimana menciptakan kembali generasi Nabi Muhammad dan para Sahabat di era kontemporer ini. [51]

[50] M. Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan*. Jurnal Esensia, Vol. XIII. No.2 (UIN SUKA : Yogyakarta, 2012). (Online) diakses tanggal 27 Juni 2019.

[51] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), xi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Contoh tafsir di Indonesia yang termasuk tipologi ini adalah *Tafsir al-Wa'ie* yang merupakan produk dari kalangan Hizbut Tahrir Indonesia. Ciri dari tafsir tipologi *obyektifis revivalis* ini, selain produk tafsirnya yang tekstual, juga penafsirannya tampak begitu ideologis dan tampak begitu keras dalam penafsirannya terutama ketika memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum dan jihad (*syari'at*).[52]

2) *Tipologi Subyektifis*

Tipologi yang menganut aliran *subyektifis* menegaskan bahwa setiap penafsiran sepenuhnya merupakan subyektivitas penafsir, dan karena itu kebenaran interpretatif bersifat relatif. Berdasarkan argumen inilah menurut kelompok yang menganut tipologi ini, setiap generasi umat manusia, khususnya umat Islam mempunyai hak untuk menafsirkan kembali al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut kelompok ini pada era sekarang al-Qur'an dapat ditafsirkan dengan ilmu-ilmu bantu yang berkembang pada era sekarang tanpa harus melibatkan metode konfensional. Pandangan seperti ini antara lain dianut oleh Muhammad Shahrur.[53]

Ciri dan tipologi subyektivis ini benar-benar meninggalkan metodologi konvensional yang masih membutuhkan perangkat metodologi ulum al-Qur'an yang telah ada seperti asbab al-nuzul,

[52] M. Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan*. Jurnal Esensia, Vol. XIII. No.2 (UIN SUKA : Yogyakarta, 2012). (Online) diakses tanggal 27 Juni 2019.
[53] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika*…,75-76

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasabih dan lain sebagainya. Sedangkan metodologi kontemporer menggunakan perkembangan ilmu-ilmu modern-kontemporer, seperti sosiologi, antropologi, matematik, psikologi dan ilmu-ilmu humaniora lainnya (hermeneutik).[54]

3) *Tipologi Quasi- Obyektivis Modernis*

Tipologi *quasi-obyektivis modernis* yaitu suatu pemahaman terhadap al-Qur'an dengan menggunakan metode konfensional yang telah ada seperti asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasabih dan lain sebagainya yang terdapat dalam ulum al-Qur'an, dengan tanpa mengabaikan perangkat metode baru modern-kontemporer seperti ilmu-ilmu eksakta maupun non eksakta (hermeneutika).

Tipologi ini menurut Sahiron memiliki kesamaan dengan *tipologi quasi-obyektivis tradisionalis* dalam hal bahwa mufassir di masa kini tetap berkewajiban untuk menggali makna asal dengan menggunakan perangkat metodis ilmu tafsir dan juga perangkat-perangkat metodis lain, seperti informasi tentang konteks sejarah makro dunia Arab saat penurunan wahyu, teori-teori ilmu bahasa dan sastra modern dan hermeneutika.[55] Menurut Sahiron perbedaannya adalah bahwa aliran *quasi-obyektivis modernis* memandang makna asal (bersifat historis) hanya sebagai pijakan

[54] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika*…,75
[55] Ibid,…74-75

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

awal bagi pembacaan al-Qur'an di masa kini sedangkan makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama al-Qur'an.[56]

Ciri dari tipologi ini adalah produk penafsirannya yang bernuansakan sosial kemasyarakatan. Artinya bahwa, produk penafsirannya berorientasi pada kontektualitas ayat dengan tanpa mengabaikan makna asal ayat dan makna historisitas ayat. Penganut aliran dalam tipologi ini diantaranya adalah Fazlurrahman dengan konsepnya *double movement*.[57]

al-Ghazali memetakan corak tafsir menjadi lima aliran diantaranya adalah[58]:

1) Aliran obyektivis murni percaya bahwa kebenaran hanya dapat diketahui dari pesan lahiriah teks. Al-Qur'an dan hadis diyakini sebagai satu-satunya penyampai pesan kebenaran. Bagi golongan aliran ini apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an harus diterima sebagai kebenaran mutlak dan tidak boleh keluar dari pesan yang tercantum secara tekstual.
2) Aliran subyektivis murni merupakan kebalikan dari aliran obyektivis murni dimana akal dijadikan sebagai pegangan satu-satunya untuk menilai sebuah kebenaran tanpa membutuhkan keterlibatan *naql* (keterangan al-Qur'an dan hadis) sama sekali.

[56] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika* …, 75
[57] M. Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan*. Jurnal Esensia, Vol. XIII. No.2 (UIN SUKA : Yogyakarta, 2012). (Online) diakses tanggal 27 Juni 2019.
[58] Al-Ghazali, *Qānūn al-Ta'wīl*, (Damaskus, t.p, 1992), 15-20

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bagi golongan ini hanya menerima keterangan naql yang sesuai dengan logika akal.

3) Aliran semi subyektivis menjadikan akal sebagai pegangan dasar, sementara perhatian terhadap naql sangat lemah. Bagi penganut aliran ini, makna teks lahiriah tidak bisa dipertentangkan dengan akal. Mereka melakukan upaya takwil terhadap teks yang secara lahiriah nampak bertentangan dengan pandangan akal.
4) Golongan semi obyektivis yaitu golongan yang memposisikan teks al-Qur'an dan hadis sebagai dasar utama, sementara mereka lemah dalam penggunaan rasio (akal).
5) Aliran moderat yakni gologan yang mengkomparasikan antara akal budi dan *naql*. Kelompok ini memposisikan akal dan teks agama dengan sejajar. Keduanya dijadikan sebagai dasar utama dimana satu dengan yang lain saling mendukung.

Al-Ghazali memposisikan diri sebagai bagian dari golongan moderat, menurutnya melalui akal budi manusia apa yang benar dan apapun yang salah dapat teridentifikasi. Begitu pula sebaliknya akal tidak bisa dinafikan dengan syara' sebab keterangan syara' hanya bisa dipahami dengan akal. Secara teoritis akal dan wahyu tidak mungkin bertentangan secara hakiki karena keduanya sama-sama nur (cahaya) Allah, yang keduanya saling memperkuat dan membenarkan satu sama lain.[59]

[59] Al-Ghazali, *Qānūn al-Ta'wīl*,…18

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi.[60]

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan antara lain sebagai berikut:

a) Teori psikoanalisa/identifikasi, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa prilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadiaan seseorang tersusun di atas tiga struktur yaitu: *pertama*, *id* sebagai pembawaan sifat-sifat biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. *Kedua, ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntunan obkjektif realitas sosial, *Ketiga*, *superego* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar

[60] Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 15

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mencari keesenangan dan kepuasan. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu.[61]

b) Teori fungsionalis structural, teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasikan fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat. Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat ditentukan oleh efektifitas consensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium)* dalam masyarakat.

Sebenarnya teori strukturalis dan teori fungsionalis dibedakan oleh beberapa ahli, seperti Hilary M. Lips dan S.A. Shield.[62] Teori strukturalis lebih condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan psikologis. Namun menurut Linda L. Lindsey, kedua teori ini mempunyai kesimpulan yang sama dalam menilai eksistensi pola relasi gender.[63]

Menurut Lips ada beberapa unsur pokok dalam teori fungsionalis structural yang sekaligus menjadi kekuatan teori ini yaitu kekuasaan status, komunikasi non verbal, perempuan di

[61] Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993), 40
[62] Ibid, …53
[63]Linda L. Lindsney, *Gender Roles: a Sociological Persepective* (New Jersey: Prentice Hall, 1992), 39

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam berbagi organisasi, pembagian kerja, *rape-prone* (perempuan adalah makhluk yang rawan diperkosa) dan *rape free* (laki-laki tidak rawan untuk diperkosa).[64]

c) Teori konflik, teori ini berangkat dari asumsi bahwa susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.[65]

d) Teori sosio-biologis, teori ini dikembangkan oleh Pierre Van den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox yang intinya bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin tercermin dari "biogram" yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh faktor biologis namun juga elaborasi sosial kebudayaan atas biogram manusia. Gabungan faktor biologis dan faktor sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki.[66]

e) Teori feminis, merupakan sebuah gerakan yang pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi. Sehingga kaum feminisme berjuang

[64] Hilary M. Lips, *Sex & Gender:...*, 51-52
[65]Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan GenderPersepektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2010), 54
[66] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan GenderPersepektif al-Qur'an* , …61-64

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.[67]

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan pada tiga kelompok diantaranya feminisme liberal,[68] feminisme marxis-sosialis[69] dan feminisme radikal[70]. Sedangkan teori ekofeminisme[71] merupakan teori yang digunakan sebagai bentuk pengakuan terhadap fakta yang mengkritisi feminisme di era 1980 an. Dalam buku Kiai Nyentrik disebutkan bahwa ekofeminisme sebagai bagian dari aliran feminisme yang lebih fokus terhadap pada

---

[67] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan GenderPersepektif al-Qur'an*,…57-60

[68] Dasar pemikiran kelomopok ini adalah semua manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan seimbang dan serasidan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Secara ontologisa keduanya sama hak laki-laki dengan sendirinya menjadi hak perempuan, kecuali persamaan dalam satu hal yakni yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, karena dalam hal ini perlu adanya perbedaan. Lihat: Valerie Bryson, *Feminist Political Theory : an Introduction* (London: Macmillan, 1992), 37

[69] Pada teori aliran ini berupaya menghilangkan sturktur kelas masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya disebabkan oleh faktor budaya alam. Struktur ekonomi atau kelas di dalam masyarakat memberikan pengaruh efektif terhadap status perempuan, karena itu untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya seimbang dengan laki-laki diperlukan peninjauan kembali structural secara mendasar., terutama dengan menghapuskan dikotomi pekerjaan sector domestic dan sector public. Lihat: Valerie Bryson, *Feminist Political Theory*,…11-12

[70] Dalam aliran ini tidak hanya menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan saja dalam artian kepuasan kebendaan melainkan juga menuntut persamaan "seks" dalam artian kepuasan seksual yang juga dapat diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir praktek lesbian. Lihat : Caroline Ramazanoglu, *Feminism and Introduction* (London: Routledge, 1989), 12

[71] Teori yang melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluq yang terikat yang berinteraksi dengan lingkungannya. Persoalan-persoalan empirik perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di sektor publik dikupasnya dengan pendekatan ekofeminisme yang lebih menekankan keseimbangan daripada kesetaraan dan persamaan. Dalam kesetaraan model ini, kata Megawangi, asumsi yang dipakai adalah bahwa laki-laki dan perempuan harus mempunyai kapasitas, kesukaan, dan kebutuhan yang sama sehingga idealnya harus meraih tingkat kesehatan, pendidikan, pendapatan, partisipasi politik, atau dengan kata lain melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Lihat: Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), 28-188

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kualitas feminin dan cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ratna Megawangi berpendapat bahwa perbedaan gender bukan semata-mata kontruksi sosial, melainkan juga instrinsik atau bersifat kodrati.[72]

Dalam menggunakan interpertasi al-Qur'an dan teks-teks keagamaan yang lain untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai prinsip *egalitarianisme* dalam Islam. Para pegiatnya yang disebut seorang feminis muslim berjuang untuk mengangkat hak-hak kaum perempuan dengan menggunakan modul Islam yang ramah dan lebih memberdayakan terhadap perempuan. Dalam panggung sejarah gerakan feminisme muslim di Indonesia, sejumlah kalangan yang melakukan gerakan pemikiran dan aksi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan diantaranya ada yang berfikir konservatif, liberal dan moderat.[73]

Yang *pertama*, feminis muslim konservatif adalah kaum literalis atau tradisionalis. Secara metodologis, aliran ini dalam menafsirkan ajaran agama secara literal, sangat tergantung pada bunyi teks al-Qur'an atau hadis. Dalam memahami teks keagamaan aliran ini cenderung hanya mengambil teori pembacaan tafsir sebagai cara memahami teks-teks agama.penafsiran mereka cenderung tidak dapat berubah dan bersifat sakral. Corak penafsiran yang seperti ini dijiwai oleh pemikiran al-Ash'ari bahwa

[72] M.N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi.* (Jember: STAIN Press, 2013), 27
[73] Ibid,…161-162

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemampuan akal manusia tidak memadai untuk melihat hikmah dibalik wahyu Tuhan.kearifan Tuhan tidak dapat dipahami oleh manusia. Menurut Jajat Burhanudin dan Oman Fathurrahman dikutip dalam buku Kyai Nyentrik menyebutkan bahwa kelompok ini menolak isu-isu gender dan feminis muslim dan feminis barat. Yang pada intinya mereka menolak pembaruan pemikiran keagaaman termasuk di dalamnya pemikiran gender.

Jajat Burhanudin dan Oman Fathurrahman menyebutkan beberapa ciri dari kelompok konservatif ini diantaranya sebagai berikut:

1) Islam telah mengatur dengan adil kedudukan laki-laki dan perempuan sehingga isu-isu feminisme dan gender tidak sesuai dengan ajaran Islam.
2) Laki-laki dan perempuan memang diciptakan dalam kondisi yang berbeda, oleh karenanya mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda pula.
3) Feminisme adalah upaya barat untuk menghancurkan akidah umat Islam, sehingga perempuan diperbolehkan melawan suami, orangtua hingga peraturan agama.
4) Secara metodologis yang mengacu pada literal teks aliran ini memelihara nilai lama literalis, teks sudah final, arabisme, menolak konsep feminisme dan sebaiknya perempuan tetap sebagai istri dan keluarga.[74]

Tokoh Indonesia yang mengikuti aliran feminisme tradisional-konservatif ini adalah Ratna Megawangi. Secara umum Ratna berbeda dengan feminis muslim pada umumnya, ia adalah termasuk tokoh feminis muslim yang mengkritisi feminisme. Kesan yang muncul pada kalangan feminis adalah bahwa gagasan

[74] M.N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi,…*164

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ratna hanya menguhkan sistem patriarkal yang telah berkembang selama ini. Ratna juga menggunakan pendekatan sufisme untuk membangun relasi antara laki-laki dan perempuan.[75]

Kedua, feminis muslim liberal yang disebut juga dengan muslim progesif atau Islam liberal. Dalam pandangan Farid Muttaqin Islam liberal maupun muslim progresif sama-sama menghendaki gender equality. Beberapa para ahli menyatakan bahwa muslim progesif adalah concern dengan keadilan sosial, keadilan gender dan pluralisme. Sedangkan Islam liberal adalah concern pada anti-teokrasi, demokrasi, hak-hak wanita, hak non muslim, kebebasan berpikir dan kemajuan manusia. Menurut Leonard Binder dalam buku Kyai Nyentrik menyatakan bahwa dalam Islam lebih mendahulukan konteks daripada teks, mendahulukan tafsir kritis daripada teks dzahir, lebih memiliki pandangan bahwa modernisasi bukan sebagai musush Islam melainkan sebagai proses yang harus dijalani umat Islam menuju masa depan yang lebih baik.[76]

Kalangan liberal diinspirasi oleh humanisme Barat modern memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah perempuan yang sama baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Perbedaan fisik mereka tidak membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Tafsir-tafsir keagamaan di masa dulu tidak

[75] M.N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi,*…173
[76] Ibid,…166

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jarang menjadi problem bagi kalangan ini. Dalam pandangan feminis muslim liberal gerak demokratisasi, penanaman kesetaraan dan keadilan gender, penegakan hak assasi manusia, pribumisasi pluralisme, adanya pengaruh budaya patriarki Arab dan sebagainya seringkali terhadang oleh model tafsir tradisional–konservatif. Oleh karena itu ajaran yang seperti ini harus didekonstruksi dan selanjutnya direkonstruksi pemikiran agama yang tidak patriarkal serta lebih menuju kesetraan gender. Dari sini kalangan muslim liberal dapat menemukan doktrin agama yang lebih bersahabat dengan perempuan, juga mendinamisasi hukum Islam agar ebih sesuai dengan masa kekinian.[77]

Secara ringkas Jajat Burhanudin dan Oman Fathurrahman dikutip dalam buku Kyai Nyentrik menyebutkan bahwa ciri pandangan feminis muslim liberal yaitu:

1) Islam pada hakikatnya menempatkan perempuan danlaki-laki pada posisi sederajat
2) Ajaran-ajaran Islam banyak dipengaruhi sistem patriarki masyarakat Arab, karena itu harus ada rekonstruksi pemikiran agama
3) Upaya mempertahankan hegemoni laki-laki atas perempuan dalam fiqh, tafsir dan teologi harus dilawan dengan wacana tanding dan perubahan paradigma.
4) Usaha mnegakkan gender harus didukung sepenuhnya hingga persamaan gender diterima.[78]

Beberapa tokoh Indonesia yang mengikuti aliran feminisme liberal atau feminisme progesif ini yaitu seperti Masdar Farid

[77] M.N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi,*…168
[78] Ibid,…168-169

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mas'udi, Nasarudin Umar, Husein Muhammad, Musdah Mulia dan Faqihudin Abdul Qadir. Pandangan mereka tentang perempuan adalah menolak kodrat perempuan yang artinya perempuan dapat melakukan apa yang juga dapat dilakukan oleh laki-laki. Perempuan lebih diutamakan untuk bisa diarahkan kearah publik. Pandangan mereka dalam teks keagamaan membuat pembaruan dan reinterpertasi ajaran Islam sehingga menjadi ajaran agama yang *egalitarian* dan berwawasan gender pada masyarakat luas. Karena jenis penafsiran (interpretasi) teks keagamaan yang dianut umat Islam selama ini adalah interpretasi yang kurang mendukung semangat *egalitarian* dan sangat bias gender.[79]

Ketiga, feminis muslim moderat adalah kelompok orang yang menerima ide-ide feminisme dan gender selama berada koridor Islam. Kelompok moderat berpendapat bahwa tidak semua ide feminism yang berasala dari Barat harus diterima, khusunya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada kelompok ini memiliki pandangan lebih maju dari pada kelompok konservatif mengenai penafsiran al-Qur'an. Mereka tidak menafsirkan ayat al-Qur'an secara literal namun mereka menafsirkannya menurut pemahaman yang lebih bisa diterima dan sebisa mungkin sejalan dengan perkembangan zaman. Metode pada kalangan feminis

[79] M.N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi,*…177-211

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

muslim moderat ini disebut eklektik yakni pada satu waktu tekstual pada waktu lain kontekstual.[80]

Kalangan feminis muslim moderat optimis akan adanya kerja sama laki-laki dan perempuan. menurut Betty Friedan salah seorang tokoh yang beraliran feminis moderat, menyatakan bahwa ideologi feminis model ini tidak menentang perkawinan. Perempuan tidak dianjurkan melajang seumur hidupnya. Feminisme moderat menjunjung tinggi kodrat perempuan yang memungkinkan melahirkan dan merawat bayi dan mendukung perempuan melaksanakan tugas-tugas alami. Sementara itu feminism moderat juga menganjurkan perempuan mampu hidup mandiri di ranah intelektual maupun ekonomis. Kesanggupan ini akan membuat perempuan memiliki kedudukan sejajar dengan laki-laki dan melepaskan dirinya dari ketergantungan pada laki-laki. Tokoh Indonesia yang beraliran feminisme moderat ini yaitu Zakiah Darojat dan K.H. Mucith Muzadi. Dalam pandangan mereka mengenai perempuan seyogyanya perempuan berperan di ranah domestik. Namun jika dibutuhkan perempuan dapat berperan diranah publik dengan catatan tidak mengabaikan kewajiban dalam rumah dan mendapat ijin dari suaminya.

Adapun implikasi dalam beberapa teori gender di atas untuk menjawab penafsiran Hamka yang terlihat bias gender pada

[80] M.N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi,*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir bias gender memiliki kecenderungan tekstualis, tidak disangsikan bahwa ia telah banyak mempengaruhi paradigm arus utama dalam menyelami kandungan al-Qur'an. kecenderungan tersebut berakibat menimbulkan banyak sekali dampak yang bias tafsir dan diskriminatif gender. Korban utamanya tentu saja perempuan. Kondisi dimana perempuan sama sekali tidak mempunyai kedaulatan dan kebebasan terhadap dirinya sendiri. Melalui tafsir bias gender dan tekstual ini perempuan dipersepsikan sebagai pihak yang marginal dan subordinat.

2. Hak dan kewajiban Suami Istri

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga.

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.[81]

Salah satu misi pokok tentang isi al-Qur'an tentang perempuan adalah memposisikannya sejajar dengan laki-laki. Khoirudin Nasution menjelaskan ada beberapa teks nash yang menunjukkan adanya kesetaraan atau kesejajaran laki dan perempuan diantaranya[82]: *pertama*, adanya ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis yang satu (Q.S. al-Nisa' : 1). Kedudukan laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (al-Dzariyat : 56). Keduanya sebagai khalifah di bumi (al-Baqaroh :31). Tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan sangat berpotensi meraih prestasi (Q.S. al-Nahl: 97).

Kedua, adanya ayat al-Qur'an yang menunjukkan tentang kesejajaran laki-laki dengan perempuan dapat mengubah cara pandang masyarakat jahiliyah yang merendahkan martabat perempuan (Q.S. al-Isra': 31). *Ketiga*, persoalan tentang harta peninggalan (waris) dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak harta peninggalan dari ibu, bapak dan kerabatnya (Q.S al-Nisa': 7). *Keempat*, larangan menikahi ibu tiri bentuk dari memulyakan kedudukan perempuan. *Kelima*, tentang hak cerai yang juga dapat dilakukan oleh istri yang disebut dengan khulu'.

Zaitunah Subhan juga berpendapat tentang banyaknya ayat al-Qur'an secara normatife yang menegaskan adanya konsep kesetaraan antara laki-

[81] Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur"an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 107
[82] Khoirudin Nasution, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), 3-4

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

laki dengan perempuan, hal ini diantaranya terdapat dalam Q.S al-Ahzab (33): 35, al-Taubah (9): 71-72, al-Nisa (4): 124, al-Nahl (16): 97 dan al-Baqarah (2): 187. Konsep kesetaraan ini mengisyaratkan dua pengertian. *Pertama,* al-Qur'an dalam pengertian umum mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua,* laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam berbagai bidang.[83]

Selain al-Qur'an, hadis sebagai sumber rujukan kedua dalam hukum Islam juga banyak membicarakan persoalan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Muhammad Subekti dalam penelitian tesisnya mencotohkan hadis tentang kesetaraan yang diambilnya dari sunan Abu Dawud.[84] Hadis tersebut memuat ajaran pokok tentang kemitraan antara laki-laki dengan perempuan, makna *syaqāiq* dalam matan hadis tersebut merupakan bentuk plural dari *al-syaqĩq* yang bermakna al-akhu li abawaihi (saudara sekandung) kembaran, yang menyamai atau setengah.[85]

Ketika disebutkan sebagai kembaran atau serupa tentu kita sudah dapat mengasumsikan bahwa persaudaraan keduanya tentu sangat dekat, saling melengkapi, tolong menolong bahkan akan merasa sakit ketika saudaranya tersakiti. Persaudaraan atas kesamaan ini yang mengantarkan laki-laki dan perempuan mestinya bersedia berkorban demi kenyamanan

---

[83] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam tafsir al-Qur'an,*…4

[84] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ « يَغْتَسِلُ ». وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ « لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ ». فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ « نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ » http//www.shamela.ws 2.11

[85] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Krapyak, 1994), 733

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

saudaranya. Teks hadis tersebut berbicara mengenai kesetaraan yang pada tentunya menumbuhkan keniscayaan kesalingan adanya relasi antara laki-laki dan perempuan.[86]

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam bersifat *qath'i*, walaupun ada perbedaan secara biologis. Adanya pembeda diantara keduanya adalah rahmat yang menjadikan keduanya (suami istri) saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan harus mampu bekerja sama dan hidup secara harmonis. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pernikahan. Pernikahan adalah naluri makhluk yang masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya.[87]

Lebih jauh lagi bentuk kerja sama dalam kehidupan keluarga dapat dibuktikan dengan keberhasilan seorang suami dalam karirnya baik pangkat maupun jabatan tidak lain karena adanya dukungan, motivasi, dan do'a dari seorang istri. Begitu juga sebaliknya, karir seorang istri menuju keberhasilan karena dukungan, motivasi dan keikhlasan dari suami. Oleh karenanya, suami dan istri peran yang saling mengisi dan melengkapi. Gambaran hubungan suami dan istri atau laki-laki dan perempuan sebagai sebuah hubungan yang saling menyempurnakan tentu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan kerja sama, sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan bahwa :

---

[86] Muhammad Subekti, *Tesis*: *Kesetaraan Suami dan Istri dalam Berumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Musdah Mulia)*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2017), 36

[87] Berpasangan sebagai bentuk naluriah makhluk memang sudah dari awal penciptaannya. Hal ini sejalan dengan Q.S ad-Dzariyat (51) : 49 "dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengigat (kebesaran Allah)."

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٥

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.[88] Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."[89]

Pemaknaan kalimat "sebagian" pada ayat tersebut jika didefinisikan, sudah tentu keduanya harus saling ada sebagai mitra. Ketika salah satunya tidak mengisi sebagian yang lain, tentu akan ditemukan kekurangan pada bagian tersebut. Hamka dalam tafsirnya berpendapat tentang ayat di atas, mengenai penafsiran tersebut Hamka menjelaskan bahwa beramal itu tidak hanya dititik beratkan pada laki-laki saja. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga memposisikan keduanya agar saling bermitra saling bahu membahu contoh dalam perihal rumah tangga suami bekerja di luar mencari nafkah sedangkan istri bekerja di rumah menjaga ketentraman dalam rumah tangga. Hamka juga mencontohkan dalam

[88] Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

[89] Q.S 3: 195 Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 4,… 201 Prinsip kesetaraan dalam al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat al-Qur'an diantaranya: Q.S al-Nisa (4) : 19 tentang memperlakukan para istri dengan baik, Q.S al-Nisa (4): 32 tentang kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri yang berperan sesuai dengan kodratnya, Q.S. al-Nisa (4) : 124 & Q.S. al-Nahl (16) : 97 tentang persamaan dalam hal amal bagi kaum laki-laki dan perempuan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pernyataan yang lainnya seperti kerjasama dalam membuat sebuah bangunan rumah atau masjid, laki-laki yang menjadi tukang sedangkan perempuan yang membuat dan menyediakan makanan.[90]

Dalam surah lain juga disebutkan tentang dasar prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan atau kerjasama antara laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana firman Allah:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[91]

Ayat di atas menjelaskan tentang sifat orang beriman baik laki-laki maupun perempuan yang diantara keduanya saling tolong menolong. Kalimat *auliya'* Hamka menafsirkan dengan pimpinan atau pemimpin. Orang beriman bersatu saling memimpin, saling membantu atas sebagian yang lain antara laki-laki dan perempuan. Kesatuan mereka disatukan oleh *i'tiqod* yaitu percaya kepada Allah, bermula dari kesatuan kepercayaan itulah yang menimbulkan *ukhuwah* yaitu persaudaraan. Hamka mencontohkan hadis-hadis *shahih* dalam tafsirnya disebutkan salah satunya

[90] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,…102
[91] Q.S. 9: 71

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tentang kisah Fatimah binti Rasulullah, Ummi Sulaim dan Aisyah yang ikut andil dalam perang Uhud. Mereka bertugas menyediakan air minum atau mengobati yang luka pada pasukan perang. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah terkena pecahan besi pada pipinya Fatimah-lah yang mencabutkan serpihan besi tersebut.[92]

Dari contoh hadis di atas, dapat kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran dalam menegakkan agama. Dengan semangat tolong-menolong dalam membangun masyarakat Islam, mereka saling bekerja sama antara satu sama lain.

a. Menurut pandangan ulama Fiqh

Dalam masyarakat muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh al-Qur'an dan hadis. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Menurut Ali Yusuf As-Subki, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar: hak-hak suami dan kewajiban istri, hak-hak istri dan kewajiban suami dan hak antara keduanya.[93]

1) Hak-hak suami dan kewajiban istri

Suami memiliki hak yang sama dengan apa yang harus diterima istri. Hal ini adalah sebuah kewajiban bagi istri untuk bisa memenuhi hak-hak suaminya. Dalam konteks ini, apa yang menjadi

[92] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 10,….275
[93] Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (terj: Nur Khozin). (Jakarta: Amzah, 2010), 143

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hak suami adalah sebuah ketaatan yang harus dilakukan istri. Dasar dari perintah taat ini adalah posisi suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[94] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).[95] Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,[96] Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.[97] Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Kata "*qawwamun*"[98] pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata "*qawwam*", dan bisa dikatakan "*qayyim*" yang berarti secara

[94] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[95] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

[96] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

[97] Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

[98] Ibnu Arabi menafsirkan qowwam pada ayat ini dengan amin alaiha yang dapat diartikan orang yang dipasrahi, yang menjaganya dan memberinya rasa aman, mengurusi segala kebutuhannya serta memperbaiki keadaannya. Ibnu Katsir menafsirkan kata qowwam di ayat ini dengan pemimpin, pembesar, penguasa dan pendidik yang senantiasa mengurusi dan membimbingnya. Dia juga menafsirkan kata *qowwam* dengan *umara'* (penguasa kota atau daerah) yang harus ditaati selama dalam ketaatan kepada Allah. Thobary menafsirkan kata qowwam dengan ahlu qiyam yang dapat diartikan sebagai penanggung jawab, yaitu bertanggung jawab mengurus istrinya, bertanggung jawab membimbingnya dan menanggung segala kebutuhannya. Ar Razi menambahkan bahwa kepemimpinan suami atas istrinya mencakup kekuasaannya mengatur,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahasa artinya *sayyid* atau tuan. Adapun "*qayyim al-mar'ah*" adalah "*zaujuha*" (suaminya) yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, keamanan dan memenuhi kebutuhan seorang istri.[99]

Beberapa ulama seperti Ibnu Katsir, al-Maraghi dan beberapa lainnya memaknai kata "*qawwam*" dengan makna "laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan". Ibn Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadis لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَة,[100] dari hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa potensi laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, kaum laki-laki lah yang ditunjuk sebagai Nabi dan raja.[101]

Pemaknaan kata "*qawwam*" ini searah dengan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, dimana pada ayat sebelumnya sudah menyinggung masalah hak-hak laki-laki dan perempuan terkait harta waris. Pembagian setengah dari laki-laki untuk perempuan dalam harta waris adalah suatu patokan yang sudah ditentukan al-Qur'an, hal ini didasarkan karena tugas laki-laki adalah menjadi pemimpin atas

---

membimbing serta menjamin perlindungan dan keamanannya. Sedangkan menurut Alusy kepemimpinan suami atas istrinya layaknya kepemimpinan para penguasa atas rakyatnya yang memiliki hak penuh untuk memerintah dan melarang. Lihat: Taufik Rokhman, *"Tafsir Kepemimpinan Keluarga Terhadap Surat An Nisa' Ayat 34"*,Jurnal Muwazah, Vol. 5, No. 2, (Desember 2013): 87-95.

[99] Ibnu Mandzur, *Lisan al 'Arab*, Vol. I (Kairo: Dar al Ma'arif, t.th.), hlm. 174.

[100] حدّثنا عثمان بن الهيثم حدّثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيّام الجمل, لمّا بلغ النبي صلعم أنّ فارسا ملّكوا إبنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولّو امرهم إمرأةً

Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, kitab Futun, hadis no. 7099, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 1757.

[101] Abul Fida`Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Juz, 1 (Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993), 165 .

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keluarganya sehingga bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan.[102]

Selanjutnya, perlu kiranya memaparkan secara historis bagaimana turunnya ayat ini. Dalam sebuah riwayat,[103] dari Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata bahwa suatu hari ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan mengadukan tentang perbuatan suaminya yang telah memukulnya, kemudian Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut untuk membalasnya, namun sebelum perempuan itu beranjak pulang, Allah menurunkan firman-Nya terkait surat an-Nisa' ini bahwa laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istrinya).[104]

Termasuk yang menjadi kewajiban istri atas suaminya adalah selalu mentaatinya selama tidak dalam perintah kemaksiatan. Rasulullah SAW, bersabda:

حدّثنا عمرو بن عون, أخبرنا إسحاق ابن يوسف, عن شريك, عن حصين عن الشعبي, عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله احقُّ أن يسجُدَ لهُ قال: فأتيت النبي فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم

[102] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Bayan: al-Qur'an dan Terjemahnyadisertai dengan Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, (Jakarta: Bayan Qur'an, 2009), 84.

[103] Redaksi lain datang dari Buni Amin yang mengutip penafsiran Zamakhsyari dalam tafsir *al-Kasysyaf*, Zamakhsyari mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus *nusyuz* Habibah binti Zaid Abi Zuhair terhadap suaminya Sa'ad ibn ar-Rabi'ah ibn 'Amr (salah seorang pemimpin Anshar), lalu Sa'ad menampar Habibah. Putri Zaid ibn Zuhair itu mengeluhkan perlakuan suaminya terhadap ayahnya. Sang Ayah kemudian mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW., lalu Nabi menganjurkan Habibah membalas perlakuan suaminya dengan setimpal. Berkenaan dengan peristiwa itulah kemudian surat an-Nisa':34 ini turun. Namun setelah itu, Nabi mendapat wahyu kembali dari Allah terkait keputusan *qishash* tersebut dalam surat thaha ayat 114. Lihat: Buni Amin, *Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*, dalam Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an: Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2014), 213.

[104] Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 162.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

يسجدون لمرزبان لهم, فأنت يا رسول الله احقُّ ان نسجد لك, قال:لَوْ كُنْتُ أمِرًا اَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ الْمَرْءَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا[105]))

"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya."

Ketaatan seorang istri yang dianjurkan juga dalam hal pemenuhan kesenangan suami dalam hal pemenuhan nafkah batin, Rasulullah SAW, bersabda:

حدّثنا محمد بن عمرو الرازي, حدّثنا جرير, عن الأعمش, عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ[106]

"Diceritakan dari Muhammad b. Umar ar-Raziy, diceritakan Jarir dari A'masy dari Abi Hazm dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya kemudian dia menolak untuk memenuhinya sehingga pada malam tersebut suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga shubuh."

Yang juga menjadi kewajiban istri atas suaminya adalah tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi hak suami untuk bersenang-senang terhadapnya, meskipun perkara itu adalah sebuah kesunnahan dalam ibadah, Rasulullah SAW, bersabda:

حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدّثنا ابو الزّناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْءَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا

[105] Shahih li Ghairihi. Sanad hadis ini hasan dalam pengikut dan penyaksiannya-Syarik- seorang yang jujur sehingga hadis ini dalam kategori hasan dalam urutannya dan penyaksiannya. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: "fii haqqi az-Zauji 'alal mar'ati", juz 3, hadis no. 2140…, 475.

[106] Sanadnya shahih, Jarir: dia adalah anak dari Abdul Hamid adh-Dhabbiy, dan A'mash adalah Sulaiman ibn Mahran dan Abu Hazm, dia adalah Sulaiman al-Asyja'iy. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari (3237 & 5193), Muslim (1436) dari periwayatan A'masy dengan sanad ini. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: "fii haqqi az-Zauji 'alal mar'ati", juz 3, hadis no. 2141…, 476.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُوءَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ[107]

"Diceritakan oleh Abu Yaman, diberitakan oleh Syu'aib, diceritakan oleh Abu Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW., bersabda: Tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya dan tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang (masuk) ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya, dan apa yang kamu sedekahkan dari sebagian hartanya tanpa perintahnya, maka sesungguhnya pahala tersebut tidak akan sampai kepadanya."

Beberapa hadis di atas mengindikasikan bahwasanya keridhaan suami atas istrinya dapat mengantarkan seorang istri menuju syurga-Nya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ummu Salamah *radiallahu 'anha* bahwa Rasulullah SAW, bersabda[108]:

((أَيُّمَا امْرَءَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ))

"Seorang istri yang meninggal sementara suaminya meridhainya niscaya dia akan masuk syurga."

2) Hak-hak istri dan kewajiban suami

Terkait dengan hak-hak istri yang berarti adalah kewajiban suami, terbagi menjadi dua, yakni: kewajiban suami yang bersifat materi dan non materi. Kewajiban yang bersifat materi adalah yang berupa pemenuhan hak istri berupa harta benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat non materi adalah berupa perilaku/ sikap seorang suami dalam memimpin memperlakukan istri dengan cara yang baik.

[107] Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, kitab an-Nikah, bab: "Laa ta'dzanul mar'ah fii baiti zaujiha li ahadin illa bi idznihi", hadis no. 5195…, 1325.

[108] Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Hak-hak yang sesuai dengan Fitrah dan Syariat*, terj. Abdullah Haidir, (Riyadh: Islamic Propogation Office in Rabwah, 2005), 36.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

- Kewajiban yang bersifat materi

Dalam pemenuhan hak istri yang berupa material ini, dalam kitab *ihya' ulumuddin* al-Ghazali mengkategorikan pengadaan walimah juga sebagian dari kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami untuk istrinya. Menurut al-Ghazali menyelenggarakan walimah adalah sesuatu yang *mustahab* (dianjurkan). Sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW[109]:

حدثنا أحمد بن منيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري, عن القاسم بن محمد, عن عائشة, قالت: رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: أَعْلِنُوْا هَذَاالنِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بالدُّفُوْفَ[110]

"Diceritakan oleh Ahmad b. Mani', ia berkata: kami menceritakan dari Yazid b. Harun, ia berkata: kami menceritakan dari 'Isa b. Maimun al-Anshariy dari Qasim b. Muhammad dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan rayakanlah dengan suara rebana."

Pada suatu hari, diriwayatkan oleh Anas r.a. bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melihat tanda-tanda pernikahan pada Abdurrahman bin 'Auf, kemudian Nabi menanyakan perihal tersebut. Abdurrahman pun menjawab bahwa ia baru saja melaksanakan sebuah pernikahan dengan mahar emas sebesar biji

[109] Abu Hamid al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (percikan ihya' ulumuddin),* terj. Muhammad al-Baqir, (Jakarta: Mizan, 2015), 111.

[110] Hadits ini dikategorikan gharib hasan, dan 'Isa bin Maimun al-Anshariy didhoifkan dalam hadits ini, dan 'Isa bin Maimun meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Najih dan ia adalah seorang yang tsiqah. Lihat: Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, Jami'ul Kabir, kitab an-Nikah, bab: Maa Ja a fii I'laan an-Nikah, hadith no. 1089, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islamiy, tt), 384.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kurma. Mendengar pernyataan ini, Rasulullah langsung mendoakan keberkahan untuk keduanya (Abdurrahman dan istrinya).[111]

Sehubungan dengan kewajiban suami dalam memberikan mahar, maka menjadi hak istri untuk menerima mahar tersebut setelah terjadi aqad nikah dan persetubuhan yang hakiki. Definisi inilah yang dikemukakan oleh penganut madzhab Hanafi.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.[112] Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Selanjutnya, kewajiban suami dalam memenuhi hak istri berupa nafkah. Nafkah adalah berasal dari bahasa arab yang kemudian diambil kata 'nafaqah' yang berarti sesuatu yang berupa harta yang dikeluarkan oleh suami kepada istrinya untuk digunakan untuk membeli pakaian, makanan dan tempat tinggal serta pemeliharaan anak.[113]

Adapun nafkah bagi ulama klasik adalah pengeluaran yang diberikan kepada orang yang wajib untuk dinafkahinya, misalkan roti, pakaian, tempat tinggal serta segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Bagi ulama klasik hukum nafkah adalah wajib,

[111] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (percikan ihya' ulumuddin,*…111.

[112] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

[113] Hairul Hudaya, "*Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam*)", Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1 No. 1, (Januari–Juni, 2013): 25-35.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seperti nafkah suami terhadap istrinya dan orang tua kepada anaknya.[114]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah diartikan dalam dua arti: (1) belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari. Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi suami sebagai pemimpin keluarga.[115]

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan suami untuk istri dan keluarganya yang lain. Akan tetapi, pemberian nafkah ini dianjurkan dalam al-Qur'an untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian suami. Allah berfirman:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧[116]

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Demikian pula Rasulullah menganjurkan kepada para suami untuk tidak berlebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga tidak kekurangan, secukupnya saja.[117] Rasulullah bersabda:

---

[114] Darmawati, "*Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*", (*Tesis*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014), 26.
[115] Hudaya, "Hak Nafkah Isteri…", 25-35.
[116] QS. ath-Thalaq (65): 7

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

حدّثنا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ (وَ اللَّفْظُ لِأَبِيْ كُرَيْبٍ) قَالُوْا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ, عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تصدّقت به على مسكين وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ[118]

"Diceritakan dari Abu Bakar b. Abi Syaibah dan Zuhair b. Harb dan Abu Kuraib (dan lafadznya dari Abi Kuraib) dia berkata: Diceritakan dari Waki' dari Sufyan, dari Muzahim b. Zufar, dari Mujahid dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Satu dinar kau belanjakan di jalan Allah, satu dinar kau belanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kau sedekahkan untuk fakir miskin, satu dinar kau belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kau belanjakan untuk keluarga."

Kewajiban memberikan nafkah juga tertuang dari hadis Rasulullah yang lain, yakni:

...عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ[119]

"Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: 'Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf."

---

[117] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*…, 132.

[118] HR. Muslim dari Abu Hurairah

[119] Muhammad ibn Isma''il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab: " Idzaa lam yunfiq ar-rajulu fa lil mar'ati an ta' khudza bi ghairi 'ilmihi ma yakfiiha wawaladaha bil ma'ruf", (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), 1367. Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwayatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada 'Aisyah. Lihat, ibid, h. 526, 1368, 1774. Hadis yang semakna matannya juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Lihat secara berurut, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), 942. Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, Sunan Abu Daud, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad}: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), 392. Abu'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Nasa'i, al-Mujtaba min al-Sunan atau Sunan al-Nasa'i, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad}: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), 550. Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, dita'liq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, juz 2, (Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), 769.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hal yang paling penting dalam pemenuhan nafkah dari suami untuk istri dan keluarganya adalah suami tidak memberikan rizki (nafkah) kecuali yang diperolehnya secara halal. Karena memberi rizki dari jalan yang tidak halal hanya akan membuka pintu-pintu kejahatan.[120] Akibatnya, perkawinan adakalanya mengantarkan seseorang sebagai pencari kekayaan haram yang berlebihan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Seorang suami sering terjerumus ke dalam kejahatan dikala tidak bisa membendung hawa nafsu istrinya. Oleh karenanya, menurut al-Ghazali, keadaan yang demikian itu akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sehingga menurut al-Ghazali membujang merupakan pintu alternatif untuk menghindari keadaan tersebut.[121]

- Kewajiban yang bersifat non materi

  a) Mempergaulinya dengan cara yang baik. Hal ini berdasarkan firman Allah:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[122]...

"…dan bergaullah dengan mereka secara patut…"

Demikian juga firman-Nya yang lain:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[123]

"…dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para

[120] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan…*, 134.
[121] Ibid…, 62.
[122] QS. al-Nisa' (4): 19.
[123] QS. al-Baqarah (2): 228.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.[124] dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Misalkan, jika suami makan, maka istripun juga berhak mendapatkan makanan. Jika suami berpakaian, maka istripun berhak mendapatkan pakaian. Dan jika istri memiliki kesalahan, hendaknya suami mendidiknya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci maki dengan perkataan yang kasar dan mencelanya.[125] Rasulullah menegaskan dalam sabdanya:

حدّثنا موسى بن إسماعيل, حدّثنا حمّاد, أخبرنا إبو قزعة ألباهليُّ, عن حكيم بن معاوية القشيريُّ عن أبيه, قال, قلت: يا رسول الله: ماحقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال:أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَ تَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ- أَواِكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحَ, وَلَا تَهْجُرَ اِلَّا فِى الْبَيْتِ[126]

"Diceritakan oleh Musa b. Isma'il, diceritakan Hammad, kami ceritakan dari Abu Qaza'ah al-Bahaliy dari Hakim b. Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya, saya bertanya: wahai Rasulullah apa hak seorang istri kepada suaminya? Beliau menjawab: Engkau beri makan jika kamu makan, dan kamu kasih pakaian, apabila kamu berpakaian, dan jangan sekali-kali engkau pukul wajahnya, tidak pula engkau jelek-jelekan dan jangan mengasingkannya kecuali di dalam rumah".

Makna dari hadis di atas adalah hendaknya para suami tidak mengucapkan perkataan yang kasar. Dan apabila ingin

[124] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

[125] Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami*, terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah, (Islam House.com, 2012), 4.

[126] Sanadnya Hasan dari Hakim bin Mu'awiyah, dia anak dari Haidah al-Qusyairiy maka dia adalah seorang yang terpercaya haditsnya hasan. Hammad adalah anak dari Salmah al-Bishriy, dan Abu Qaz'ah adalah Suwaid bin Hujair. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab an-Nikah*, bab: "fii haqqil mar'ati 'ala zaujiha", hadith no. 2142, juz 3, (Damaskus: ar-Risalah al-Islamiyah, 2009), 475.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mendidiknya karena ia bersalah, maka acuhkanlah ia, tapi tidak untuk meninggalkannya di luar rumah.[127]

Mengajari istri sesuatu yang dibutuhkannya. Wajib bagi para suami untuk mengajari istrinya perihal pengetahuan agama. Misalnya masalah thaharah, haidh, shalat dsb, karena wajib bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦[128]

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Apabila suami mampu mengajari si istri, maka istri tidak perlu keluar rumah untuk bertanya kepada para ulama. Akan tetapi jika suami enggan atau tidak mampu mengajari istrinya, maka suami tidak boleh mengahalangi istrinya untuk menimba ilmu agama pada majlis-majlis taklim di luar rumah. Jika keduanya mengabaikan tanggung jawab ini, maka keduanya pula yang akan menanggung dosa.[129]

[127] al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami*…, 5
[128] QS. al-Tahrim (66): 6.
[129] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*…, 134.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika suami memiliki istri lebih dari seorang, maka wajib bagi suami untuk bersikap adil terhadap mereka. Adil dalam hal pembagian jatah giliran malam, nafkah, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jika suami tidak bisa berbuat adil, maka ia termasuk orang-orang dzalim.[130] Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِبْنِ أَنَسٍ, عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ سَاقِطٌ (رواه الترمذي)[131]

"Hadis ini dikeluarkan oleh Muhammad b. Basysyar, Abdurrahman b. Mahdiy, Hammam dari Qatadah dari Nadhr ibn Anas dari Basyir b. Nahik dari Abi Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: apabila ada seorang suami yang memiliki dua istri dan dia tidak bisa berbuat adil diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring." (HR. At-Tirmidzi)

c) Sebaiknya seorang suami menjaga hubungan baik dengan istrinya, yakni dengan tidak menyebarkan keburukan istrinya terhadap orang lain. Karena seorang kepala keluarga dianjurkan untuk selalu bisa menjaga, mengayomi dan memimpin keluarganya dengan baik.[132]

---

[130] al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami*…, 6.

[131] Abu 'Isa berkata bahwa sanad hadits ini dari Hammam ibn Yahya dari Qatadah dan diriwayatkan Hisyam ad-Dastuwaiy dari Qatadah, dikatakan bahwa tidak diketahui hadits ini marfu' kecuali dari haditsnya Hammam dan diketahui Hammam adalah seorang yang tsiqah dan hafidz (hafalannya kuat). Lihat: Sunan at-Tirmidzi: kitab *an-Nikah*. Bab "Maa Jaa fit-Taswiyati baina adh-Dharair", hadits no. 1141. Juz 3 (Kairo: Darul Hadits, 2005), 292.

[132] al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami*…, 6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d) Memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana yang dicontohkan Nabi dalam memperlakukan istri-istrinya bahwa beliau selalu bersikap lemah lembut terhadap istri-istrinya, membantu pekerjaan rumah tangga serta tidak jarang beliau juga menyiapkan keperluan sendiri demi ingin meringankan beban istrinya. Akan tetapi, dalam satu keadaan beliau menunjukkan sikap tegas kepada istri-istrinya demi menjalankan menegakkan kebenaran dan mendidik istri-istriya untuk tidak menuruti hawa nafsunya.[133]

e) Menjaga sikap cemburu seperlunya, artinya seorang suami memang harus menjaga keluarganya dari sesuatu yang akan mengganggu perkawinannya. Akan tetapi, seorang suami hendaknya tidak keterlaluan dalam berprasangka dan mencemburui istrinya dengan berlebihan sehingga hal itu akan mengekang kebebasan istrinya dan membuat si istri merasa tidak nyaman dan terganggu eksistensinya.[134]

f) Mengatasi permasalahan suami-istri, untuk menciptakan keluarga yang sakinah memang tidaklah mudah. Beberapa hambatan dan rintangan kian datang menghampiri sebagai sebuah cobaan rumah tangga. Akan tetapi keadaan seperti sebaiknya dihadapi dengan sabar dan syukur agar keduanya

[133] Abadzah, *Bilik-bilik Cinta Muhammad…*, 275
[134] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan…*, 126.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bisa dengan mudah melalui rintangan tersebut.[135] Namun, jika permasalahan itu terjadi diakibatkan karena adanya pembangkangan istri terhadap suaminya *(nusyuz)*, maka tugas suamilah untuk memaksa dan memberikan tindakan agar istrinya kembali taat dan patuh padanya. Sebagimana tertera dalam surat an-Nisa: 34 bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, dalam ayat tersebut juga dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami dalam menghadapi istrinya yang sedang *nusyuz.*[136]

3) Hak yang berkaitan dengan keduanya

a) Kehalalan diantara keduanya, sehingga dengan adanya label "halal" diantara suami istri, maka masing-masing keduanya sudah bisa bersenang-senang. Apa yang halal bagi suami dari istrinya, maka halal pula dari istri bagi suaminya. Pada poin ini menunjukkan hak atas keduanya, karena tidak mungkin hak tersebut terlaksana jika tidak ada keikutsertaan keduanya.

b) Istri haram untuk dinikahi ayah suami, kakek-kakeknya, anak-anaknya dan keturunannya ke bawah.

c) Keduanya saling mewariskan akibat dari terjadinya aqad. Jika salah satu dari keduanya meninggal setelah terjadinya aqad, maka yang ditinggalkan akan menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan meskipun belum terjadi hubungan seksual.

[135] Izzah Qanita Nailiya, *Sakinah dan Full Berkah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), 216.
[136] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan…*, 140.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d) Nasab anak yang dilahirkan akan sah menjadi nasab ayahnya.

e) Memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat menciptakan kemesraan dan kedamaian. Sebagaiamana firman Allah "وعاشروهن بالمعروف" "…dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik". Poin ini merupakan sebuah landasan dasar bagi suami-istri untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam al-Qur'an ditegaskan, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."[137] Rasulullah SAW, adalah teladan yang patut ditiru dalam hal berbuat baik kepada istrinya. Bahkan, beliau sering melayani keperluan keluarga ketika beliau berada di rumah. Beliau sering melakukan kegiatan menjahit baju, mengesol sandal, memerah susu, menambal timba, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Dengan sikap beliau yang demikian lemah lembut terhadap keluarga, tidak lantas menurunkan harkat dan martabatnya sebagai utusan Allah. Karena sikap lemah lembut yang dilakukan Nabi mencerminkan sebuah ketegasan. Dalam satu kondisi Nabi selalu mengahadapi istri-istrinya dengan sabar, memaafkan bila ada yang cemburu atau bersikap gegabah menyangkut urusan dunia dan kehidupan sehari-hari yang dibolehkan. Tetapi, bila kelakuan mereka mengarah pada dosa, atau keluar dari kewajaran, Nabi segera meluruskan

[137] Murad, *Kunci Kebahagiaan…*, 181.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kecenderungan mereka itu. Kalau tidak mempan, biasanya Nabi mengacuhkan mereka dan tidak diajak bicara.[138] Begitulah cara Nabi memperlakukan keluarganya, khususnya istri-istri beliau dengan perlakuan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.

b. Menurut pandangan para mufassir Indonesia modern dan KHI

Dalam sebuah pernikahan tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yakni pemenuhan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah swt:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

"...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya..."[139]

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau

[138] Nizar Abazhah, *Bilik-Bilik Cinta Muhammad: Kisah Sehari-hari Rumah Tangga Nabi*, terj. Asy'ari Khatib, (Jakarta: ZAMAN, 2014), 276.
[139] Al-Qur'an 2: 228

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga[140]

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma‟ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (‘*urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban.[141]

Kata *ma'ruf* pada tafsir al-Azhar diartikan dengan patut. Yaitu hak-hak yang sesuai dengan kepatutan menurut hukum masyarakat yang berlaku pada adat dalam setiap negeri. Sedangkan makruf atau kepatutan juga harus dipandang dari kedua belah pihak. Misal zaman sekarang untuk mencukupi hak perempuan dalam kebutuhan memasak diperlukan alat dapur seperti kompor gas atau kompor listrik yang dalam hal ini sudah menjadi adat kepatutan sebuah negeri jika suami mampu menyediakannya, namun jika suami tidak mampu menyediakannya dengan tuntutan yang tidak dapat dipikulnya hal ini akan menjadi tidak makruf, dikerenakan ada ayat lain yang menjelaskan tentang kemampuan dalam memberikan nafkah. [142]

---

[140] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),Vol.1..., 486
[141]Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,*…491
[142] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' II,…211

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

Adapun yang dimaksud dengan kata *darrojah* pada ayat tersebut adalah kepemimpinan. Seorang suami menjadi pemimpin bagi istrinya, yakni memimpin dalam hak tanggung jawab bukan memimpin kesewenang-wenangannya. Suami merupakan kepala keluarga, untuk itu suami harus dapat mengatur dan memiliki tanggung jawab semua kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan serta dapat menjaga keluarganya.[143]

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata *darrojah* diartikan derajat. derajat yang dimaksud adalah derajat kepemimpinan yang berlandasakan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiabn istri. Karena itu menurut al-Thabari sebagai guru besar para penafsir menjelaskan bahwa "sekalipun ayat tersebut disusun dalam redaksi berita, namun maksudnya adalah najuran bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat tersebut".[144]

[143] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' II,…211
[144] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,…*(vol 1), 229

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami istri memikul tanggungjawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (pasal 30). Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (pasal 31). Suami istri harus saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu lahir dan batin (pasal 33). Tugas suami memberi nafkah keluarga dan istri mengurus rumah tangga (pasal 34). [145]

Allah memberikan tanggungjawab kepada suami untuk memikul beban mencari nafkah, sebagaimana firman Allah

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"[146]

Nafkah atau belanja yang harus diberikan suami kepada isteri antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan (kesehatan). Mazhab Hanafî berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami meliputi makanan daging, sayur mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala

[145] TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ,…90
[146] Al-Qur'an 65: 7

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan (standar) umum. Berbeda dengan mazhab Hanafî, mazhab Syafi'î menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami[147]

Dalam hal ini sejalan dengan KHI pasal 80 sebagai berikut:[148]

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan ayat yang yang menjelaskan tentang seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya yakni, sesuai dengan firman Allah :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ...

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…"

Menurut 'Ali al-Shabuniy, memberikan makna ayat di atas adalah bahwa suami sebagai pemimpin harus mampu bertanggung jawab mengatur dan memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga seperti memberikan nafkah, perlindungan,

[147] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Moh Abidun dkk, cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013) 147-153
[148] TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ,…26

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perhatian dan pendidikan. Sebab Allah memberikan kemampuan akal dan kemahiran dalam mengatur kepada laki-laki.[149]

Dalam hal ini, Hamka menafsirkan ayat ini dengan melihat kenyataan bahwa laki-laki pantas disebut sebagai pemimpin perempuan dikarenakan laki-laki memiliki kemampuan mengendalikan perempuan. Sebagaimana Hamka mengqiyaskan dalam penafsiran ayat ini dengan ayat-ayat tentang pembagian waris laki-laki dengan perempuan 2:1, keharusan laki-laki membayar mahar dan nafkah, perintah seorang suami menggauli istri dengan baik serta dizinkankannya suami beristri lebih dari satu asalkan sanggup berbuat adil. Karena dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan terhadap laki-laki seperti lebih dalam hal tenaga, lebih dalam hal kecerdasan sebab itulah yang menjadi kelebihan laki-laki diberikan tanggungjawab.[150]

Sedangkan menurut Quraisy Shihab dalam memaknai ayat di atas bahwa suami disebut pemimpin keluarga karena keluarga dikatakan sebuah unit terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang bernaung dalam rumah tangga. Dalam unit ini diperlukan adanya pimpinan. Dan dalam pandangan al-Qur'an yang wajar menjadi pemimpin dalam unit keluarga adalah sosok ayah (bapak). Ada dua alasan mengapa suami diberikan tugas oleh Allah menjadi seorang pemimpin keluarga karena Allah memberikan kelebihan kaum laki-laki atas sebagian perempuan dan karena kaum laki-laki (suami) diawajibkan untuk menafkahkan sebagian

[149] M. 'Ali Ash-Shabuni, *Hadiyyat al-Afrah Lil 'Arussain*, Terj. Iklilah Muzayyanah Dj. (Jakarta Mustaqim, 2004), 225
[150] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (juzu' V),…58

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

harta mereka untuk istri/keluarganya. Hal ini berhubungan dengan psikis laki dengan prempuan yang berbeda. [151]

Psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang laki-laki di bawah pertimbangan akal. Jika dalam hal kecerdasan laki-laki dan perempuan dianggap sama atau bahkan terkadang kecerdasan perempuan melebihi laki-laki namun keistimewaan perempuan pada perasaannya yang sangat halus. Keistimewaan ini diperlukan dalam memelihara anak. Sedang keistimewaan utama laki-laki adalah konsistensinya serta kecenderungannya berfikir secara praktis. Dari keistimewaan ini menjadikan laki-laki dipasrahi tugas kepemimpinan rumah tangga. [152]

Menurut Nasarudin, pada hakekatnya hubungan suami istri, antara laki dan perempuan adalah merupakan hubungan kemitraan yang dijadikan sebagai kebutuhan timbal balik. Ayat al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Hal ini banyak diungkapkan dalam al-Qur'an seperti dalam konteks tentang kejadian asal manusia (Q.S ali Imron: 195), hubungan suami istri (al-Nisa': 21), serta kegiatan sosial (Q.S al-Taubah: 71). Dalam ayat tersebut Nasar memaknai bahwa perintah mengerjakan ma'ruf mencakup segala hal perbaikan dalam kehidupan.[153]

[151] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir maudlu'I atas Pelbagai Persolan Umat,* (Bandung: Mizan, 2007), 210
[152] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir maudlu'I atas Pelbagai Persolan Umat,* …210
[153] Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan gender: Perspektif al- Qur'an,*…xxix

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR

A. Riwayat Hidup Hamka

1. Latar Belakang Historis

Polarisasi sosial di Minangkabau pada akhir abad ke 19 dan setengah awal abad ke 20 terjadi karena terdapat perbedaan pemikiran dan pendapat antara kelompok kaum muda dan kaum tua. Kaum muda merupakan sekelompok golongan putra-putra Minang yang ingin melakukan pembaharuan. Para tokoh kaum muda seperti Syekh Taher Djalaludin, Syekh Muhammad Djamil Djambek, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) yang merupakan ayah Hamka dan Haji Abdullah Ahmad memunculkan kebangkitan dengan ditandai berbagai publikasi, sekolah, serta organisasi-organisasi yang dikelola secara modern. Dasar intelektual para tokoh kaum muda bersentuhan dengan pikiran-pikiran pembaharuan di Saudi Arabia dan Mesir.[126]

Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Taher Djalaludin menerbitkan majalah *al-Imam* yang memuat artikel-artikel masalah keagamaan dan menyajikan laporan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia Islam, lewat majalah inilah pemikiran Muhammad Abduh disebar luaskan olehnya. Muhammad Abduh merupakan salah seorang alumnus Universitas al-Azhar di perguruan tinggi yang memiliki pengaruh

[126] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam* (Jakarta: Penamadani, 2004), 33

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

besar terhadap pemikiran Syekh Taher Djalaludin, ia sering mengkuti pendapat-pendapat serta pandangan-pandangan Muhammad Abduh yang tertuang dalam majalah *al-Manar*.[127]

Para tokoh kaum muda tiga serangkai seperti Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Muhammad Djamil Djambek dan Haji Abdullah Ahmad melancarkan kegiatan yang menggoncangkan pihak-pihak tertentu. Mereka adalah kaum adat, kaum agama yang masih kuat berpegang pada tradisi lama, serta pemerintah kolonial Belanda. Masalah tarekat keagamaan dan tradisi keagamaan menjadi salah satu dari polemik keagamaan di Minangkabau pada tahun 1914 sampai 1918 M, sehingga di tanah Minang kelahiran Hamka tersebut terpecah menjadi dua kubu. Langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh tiga serangkai kaum muda mendapatkan reaksi yang cukup keras dari kalangan ulama kaum tua. Tindakan mereka dalam memberantas praktik-praktik keagamaan yang mereka anggap merupakan praktik *bid'ah* serta telah bercampur dengan *takhayyul* dan *khurafat*, dipandang "pinggiran". Oleh sebab itu, kalangan kaum muda dituduh *zinding*, sudah sesat, menyesatkan bahkan dianggap telah keluar dari madzhab *ahlu sunnah wal jama'ah*, *mu'tazilah*, *wahabi* dan *khawarij* oleh para ulama kalangan kaum tua.[128]

Ulama kaum muda juga mempelopori adanya sekolah gaya baru dan menumbuhkan organisasi, baik bercorak sosial kemasyarakatan maupun bercorak politik. Organisasi yang didirikan oleh mereka adalah

[127] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…34
[128] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*…35-36

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sumatra Thawalib[129], yang berawal dari gagasan Bagindo Jamaludin Rasyad.[130] Sedangkan Syekh Abdul Karim Amrullah mendirikan sekolah agama gaya baru yakni Thawalib Scholl, dalam hal ini yang ia awali dari pengajian surau Jembatan Besi.[131]

Usaha-usaha kebangkitan yang dilakukan oleh kaum muda tersebut banyak melalui rintangan, seperti masuknya paham komunis ke dalam Thawalib School yang dikembangkan oleh Datuk Batuah[132] yang merupakan guru Thawalib School, sehingga terjadi pergeseran orientasi di kalangan pelajar dan guru Sumatra Thawalib. Dari situlah pada akhirnya kegiatan-kegiatan Thawalib School selalu dimata-matai oleh pemerintah kolonial Belanda karena dituduh adanya kegiatan-kegiatan komunis. Dalam hal ini para tokoh kaum muda menjadi risih terhadap kegiatan

[129] Sumatra Thawalib adalah organisasi yang beranggotakan pelajar-pelajar Thawalib School.

[130] Ia adalah putra Minangkabau yang menuntut ilmu ke Eropa. Ia memang tidak dianggap tokoh dalam kalangan Islam namun ia tetap dihormati oleh karena pengalaman dan pengetahuan yng diperolehnya di luar negeri. Ia menganjurkan dalam suatu pertemuan bersama untuk membntuk suatu organisasi. Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonsia 1900-1942,…*54

[131] Surau Jembatan Besi merupakan sebuah tempat mempelajari agama, tempat ini menjadi pusat perhatian para penuntut ilmu Minangkabau. Pada mulanya surau ini memberikan pengajaran metode lama dalam ilmu-ilmu agama seperti fiqh, dan tafsir al-Qur'an. pada tahun 1904, setelah Haji Abdullah Ahmad dan Syekh Abdul Karim Amrullah kembali dari Mekkah dan mulai mengajar di surau ini, dimulailah cara-cara baru pengajaran agamadengan penekanan ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Sehingga surau ini berkembang menjadi sekolah Thawalib. Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonsia 1900-1942,…*46

[132] Datuk Batuah adalah murid Syekh Abdul Karim Amrullah yang diangkat menjadi asisten beliau. Ia masuk ke Thawalib School sepulang dari perlawatannya ke Mekkah dari tahun 1909 sampai 1915. Pada tahun 1922 ia terpilih sebagai penasihat Sumatra Thawalib dan pada tahun 1923, ia berangkat ke Aceh dan bertemu dengan Anwan Zainudin (seorang kondektur kereta api asal Minangkabau yang telah memperoleh ajaran-ajaran komunis di Jawa). Pertemuan ini memberikan pengaruh terhadap pandangan Datuk Batuah, sehingga terbentuklah sikapnya yang anti Belanda, kemudian tersalurkan lewat ideology komunis. Lihat: Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar,…*63

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Datuk Batuah tersebut. Dalam pandangan kaum muda sendiri, paham komunis itu adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam.[133]

Pergeseran nilai keulamaan dan ketokohan ulama Minang menumbuhkan orientasi politik dengan membentuk sebuah organisasi politik, yang diberi nama dengan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia). PERMI merupakan perkembangan perluasan keanggotaan Sumatera Thawalib terhadap pelajar-pelajar dan guru-guru yang tidak lagi mempunyai hubungan langsung dengan Thawalib School. Ketegangan sosial dalam bentuk polarisasi kaum tua dan kaum muda, serta diramu dengan konflik kaum adat dan pemerintah kolonial Belanda, telah memunculkan berbagai kritik tajam atas pemikiran kaum agama di Minangkabau. Bermula dari kondisi seperti ini yang pada akhirnya menimbulkan sikap kultural yang mengidentikkan Minangkabau dengan Islam.[134]

Ketegangan kultural di Minangkabau adalah penghadapan Islam dengan adat. Namun bukan berarti bahwa yang dipertentangkan itu adalah inti ajaran adat dengan Islam, tetapi praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, dalam adat Minangkabau sendiri, seperti yang termaktub dalam kesepakatan Bukit Marapalam, tergambar jalinan yang erat antara adat Minangkabau dengan Islam dalam

[133] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…37-38
[134] Ibid,…38-39

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bentuk slogan yang amat popular:" *adat basandi syarak, syarak basandi adat*" (adat bersendi syara', syara' bersendi adat).[135]

Ditengah potret latar sosial demikianlah Hamka dilahirkan, ia terlahir dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah[136], pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Ayah Hamka memulai pergerakannya dengan menentang ajaran Rabithah yaitu, sebuah gerakan yang mengahadirkan guru dalam ingatan sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh penganut tarekat apabila mereka akan memulai mengerjakan suluk).[137]

Keulamaan, predikat yang telah diwarisi Hamka secara geneologis[138] ikut ditanamkan oleh neneknya. Dari keulamaan ini pulalah yang dipilih oleh Hamka sebagai kawasan dimana ia memanifestasikan dirinya dalam berbagai ragam aktifitas, yakni sebagai sastrawan,

[135] Ungkapan adat tersebut muncul dalam berbagai rumusan, seperti " adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah". Dan adat bersendikan alur, syarak bersendikan kitabullah." Adat dengan syarak tidak sendi-bersendi, tetapi sandar-bersandar, yang keseluruhannya berarti adat dan Islam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lihat: Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…39-64

[136] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I, 9

[137] Yusron Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Noura (PT Mizan Publika), 2018) Cet. 1,

[138] Menurut penuturan Hamka sendiri, ia berasal dari keturunan Abdul Arif, bergelar Tuanku Pauh Pariaman atau Tuanku Nan Tuo yang merupakan salah seorang pahalawan Paderi. Abdul Arif menyiarakan Islam ke Padang Darat, termasuk Maninjau. Abdul Arif menikah di Maninjau dan memiliki dua orang anak yang bernama Lebai Putih Gigi dan Siti Saerah. Siti Saerah dinikahkan dengan Abdullah Saleh bergelar Tuanku Guguk Katur, salah seorang murid kesayangan Abdul Arif Tuanku Nan Tuo . dalam perkawinan ini melahirkan anak bernama Muhammad Amrullah bergelar Fakih Kisai. Muhammad Amrullah menikah dengan Siti Salamah merupakan orang tua Abdul Karim Amrullah , ayah Hamka. Lihat: Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,… 60

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

budayawan, ilmuwan Islam, muballigh, pendidik bahkan menjadi seorang politisi.[139] Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa Hamka berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karna itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.[140]

2. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan dan Kariernya

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, lahir di sebuah desa Tanah Sirah dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 16 Februari 1908 M./13 Muharam 1362 H. Ia merupakan keturunan dari keluarga yang taat beragama. Seperti halnya ayah Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah yang merupakan seorang ulama besar pelopor gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau. Ia merupakan putra dari seorang ulama Syekh Muhammad Amrullah gelar Tuanku Kisai[141]yang merupakan kakek Hamka. Syekh Muhammad Amrullah seorang putra dari Syekh Abdullah Shalih bin Tuanku Pariaman Syekh Abdullah Arif. Nenek moyang Hamka adalah orang-orang yang alim belaka dalam zamannya

[139] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,… 39-40
[140] Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 15-18
[141] Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia, 1900-1942*,…44

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sehingga harapan ayah Hamka terhadap dirinya dapat mewarisi keulamaan mereka semua menjadi seorang ulama.[142]

Sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934) adik kandung istri pertama ayah Hamka yang bernama Raihanah yang telah meninggal di Mekkah sehari setelah melahirkan. Hamka memiliki 3 orang saudara kandung yang bernama Abdul Kudus, Asma dan Abdul Mu'thi juga memiliki saudara-saudara dari ibu-ibunya yang lain karena selain menikah dengan ibu Hamka, ayah Hamka juga mengawini beberapa wanita lain.[143]

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca al-Qur'an langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama, banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (otodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun barat.[144]

Pada tahun 1918 disaat Hamka baru berusia 10 tahun dan sudah dikhitan di kampung halamannya Maninjau, di waktu yang sama ayahnya kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa, surau Jembatan Besi

[142] Hamka, *Tafsir al-Azhar* :bab "orang-orang yang saya kenang", Juz 1,…1
[143] M. Jamil, *Hamka dan Tafsir al-Azhar*, Jurnal Hukum Islam al-Istishlăĥ, Vol. XII, no. 2 ISSN 0854-171X. (UIN : (Online) diakses 9 April 2018. https://www.researchgate.net/publication/320224247
[144] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*,…46

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tempat ayahnya memberikanpelajaran agama dengan sistem lama diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan nama Thawalib School. Dengan harapan agar kelak anaknya menjadi ulama sepertinya, Syaikh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke Thawalib School dan berhenti dari sekolah desa. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Thawalib School adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat.[145]

Meskipun sistem klasikal sudah diberlakukan oleh Thawalib School, namun kurikulum dan materi pembelajaran masih menggunakan metode lama. Buku-buku lama dengan keharusan menghafal masih merupakan ciri utama sekolah ini. Hal inilah yang membuat Hamka cepat bosan, meskipun dia tetap naik kelas. Setelah belajar selama 4 tahun hingga duduk di bangku kelas 4, mungkin karena sikap kritis dan jiwa pemberontak yang dimilikinya, Hamka tidak lagi tertarik untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah yang didirikan oleh ayahnya itu, padahal program pendidikan di sekolah tersebut dirancang untuk pendidikan selama 7 tahun.[146]

Keadaan belajar yang diterapkan seperti di Thawalib School itu memang tidak menarik, karena keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi dipaksakan dari luar, hal ini yang kemudian membuat Hamka

[145] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 189
[146] Ibid

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melakukan pelarian hingga akhirnya Hamka menenggelamkan diri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro, yang diberi nama Perpustakaan Zainaro. Pelarian ini merupakan hal yang positif karena banyak memberikan andil bagi perkembangan imajinasi di masa kanak-kanak serta kemampuan bercerita dan menulis di belakang hari. Pada masa-masa pendidikannya, Hamka juga pernah dikirim untuk belajar di sekolah Syaikh Ibrahim Musa Parabek, di Parabek Bukit Tinggi, namun ini juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1924, Hamka meninggalkan Ranah Minang dan berangkat ke Yogyakarta. Secara keseluruhan masa pendidikan formal yang pernah di tempuh Hamka hanya sekitar tujuh tahun lebih, yaitu antara tahun 1916 sampai tahun 1924.[147]

Kebiasaan Hamka dalam gemar membaca dan belajar secara pribadi kepada para tokoh-tokoh Islam, khususnya ketika ia merantau ke tanah Jawa[148], telah membentuk dan memperkaya ide-ide pikirannya

[147] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*,…188-189

[148]Pengembaraan dalam pencarian ilmu di tanah Jawa yang berawal dari kota Yogyakarta, yakni sebuah kota kelahiran Muhammadiyah. Melalui pamannya yang bernama Ja'far Amrullah, Hamka mengenal organasasi pembaru Islam Muhammadiyah ini sehingga ia dapat kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dari sinilah Hamka bertemu dan belajar tafsir al-Qur'an dengan Ki Bagus Hadi Kusumo (Ki Bagus Hadi Kusumo terlahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Ia merupakan seorang putra dari pejabat di bidang agama Islam (abdi dalem) Kraton Yogyakarta yang bernama Raden Kaji. Pendidikannya dimulai dari desa atau sekolah Ongko Loro, kemudian mondok di pesantren Wonokromo Yogyakarta. Disamping itu ia juga belajar kepada KH. Ahmad Dahlan (pendiri organisasi Muhammadiyah), kemudian ia menjadi muballigh Muhammadiyah yang sering diutus ke berbagai pelosok Yogyakarta. Ia juga mengajar di *Kweek School Muhammadiyah*. Pada masa revolusi kemerdekaan, Ki Bagus memprakarsai berdirinya Markas Ulama Angkatan Perang Sabil dan ia terpilih menjadi penasihat. Karirnya dalam Muhammadiyah dimulai dari Ketua Majelis Tabligh tahun 1922, Ketua Majelis Tarjih dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun1953). Selain dari pada itu di tanah jawa Hamka juga bertemu dan mendengarkan ceramah dari HOS Cokroaminoto tentang Islam dan sosialisme. Hos Cokroaminoto merupakan pemimpin Syarikat Islam, ia sudah popular dengan sikap radikal

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sehingga pada akhirnya Hamka sampai pada suatu level akademik tertentu yang dibuktikan dengan pencapaian-pencapaiannya. Ia telah menulis lebih dari seratus buku, menjadi editor sejumlah majalah, memberi kuliah di berbagai Universitas, pimpinan organisasi, Muhammadiyah bahkan pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia.[149]

Hamka adalah seorang ulama, aktivis politik, sastrawan, filosof dan aktivis Muhammadiyah yang amat terkenal. Hamka aktif dalam gerakan Muhammadiyah, dan mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk memberantas khurafat, bid'ah dan tarekat kebatinan sesat di Padang Panjang. Kemudian Hamka terpilih menjadi Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatra Barat, oleh konfrensi Muhammadiyah menggantikan S.Y.Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.[150]

Di usianya yang ke 22 tahun tepatnya tanggal 29 April 1929 Hamka menikah dengan seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Siti Raham binti Endah Sutan.[151] Menginjak usia 29 tahun, Hamka memulai aktifitas kerjanya dengan menjadi seorang guru agama di perkebunan

---

menentang kebiasaan pemerintah yang sangat merendahkan derajat rakyat Indonesia. Hamka juga mendapat kesempatan bertukar fikiran dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti H. Fachruddin dan Syamsul Ridjal yang merupakan tokoh Jong Islamieten Bond (JIB). Tujuan JIB didirikan untuk mempelajari Islam dan menganjurkan agar ajaran-ajarannya dilaksanakan, serta mengembangkan rasa simpatik kepada Islam dan pengikutnya di samping juga menunjukkan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Lihat: Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…66-67

[149] M. Jamil, *Hamka dan Tafsir al-Azhar*, Jurnal Hukum Islam al-Istishlăĥ, Vol. XII, no. 2 ISSN 0854-171X. (UIN : (Online) diakses 9 April 2018. https://www.researchgate.net/publication/320224247

[150] Ratna Umar, *Tafsir al-Azhar Karya Hamka*, Jurnal al-Asas, Vol.III, No. 1 (IAIN : Palopo, 2015) (Online) Diakses 4 November 2018 https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas

[151] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "orang-orang yang saya kenang" , juz 1,…2

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tebing Tinggi. Hamka kemudian meneruskan karirnya sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Setelah itu dia dilantik sebagai seorang rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta.[152]

Di samping itu, Hamka juga menjabat sebagai seorang pegawai tinggi agama yang dilantik oleh Menteri Agama Indonesia sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1960, namun ia meletakan jabatannya setelah Presiden Soekarno memberikan dua pilihan untuk tetap menjabat sebagai petinggi Negara atau melanjutkan aktifitas politiknya di Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia). Hamka lebih banyak sendiri dan melakukan penelitian meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik yang ada di dalam Islam maupun Barat.[153] Dengan kemahirannya berbahasa asing (Arab dan Inggris), dia meneliti karya ulama-ulama Islam dari Timur Tengah seperti Zakki Mubârak, Jurji Zaydân, ‘Abbas al-Aqqâd, Mushthafâ al-Manfalûtî, dan Husain Haykal serta karya-karya para sarjana Barat (Inggris, Perancis, dan Jerman) seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.[154]

Hamka merupakan tokoh yang aktif di bidang media massa. Dia pernah menjadi wartawan di beberapa media seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun

[152] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*,…191
[153] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*,…191
[154]Ibid,…188

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1928, Hamka pernah menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Dan pada tahun 1932, dia menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Selain itu, dia juga menjadi editor majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.[155]

Hamka pernah menerima beberapa anugerah tingkat nasional dan internasional seperti anugerah kehormatan *Ustâdziyyah Fakhriyyah* (*Doctor Honoris Causa*)[156] dari Universitas al-Azhar (1958), dalam rangka penghormatan untuk perjuangannya terhadap *syi'ar* Islam dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, dalam rangka pengabdiannya mengembangkan kesusasteraan. Sedangkan penghargaan domestik yang dia dapatkan adalah gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno.[157]

Pada level negara, Hamka bekerja sebagai pegawai Kementerian Agama dan bahkan sebagai penasehat di departement tersebut. Hamka diangkat menjadi anggota Konstituante dari partai Masyumi. Hamka dipercayai menjadi wakil pemerintah Indonesia dalam pertemuan-pertemuan Internasional, seperti pada Konfrensi Negara-negara Islam di Rabat pada tahun 1968, Muktamar masjid di Makkahpada tahun 1976, seminar tentang Islam dan peradaban di Kuala Lumpur, Upacara 100 tahun

[155] Ibid,…189-190
[156] Hamka adalah orang yang pertama kali menerima gelar dari Universitas al-Azhar. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, bab: "Mengapa Dinamai Tafsir al-Azhar" Jilid 1, … 59
[157] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia,*…190

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Muhammad Iqbal di Lahore dan Konferensi Ulama di Kairo pada tahun 1977.[158]

Hamka diangkat menjadi sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. Jabatan tersebut ia pegang selama enam tahun. Hamka mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada tanggal 18 Mei 1981 karena ia berupaya untuk menyelesaikan ketegangan antara dirinya dengan Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara tentang pernyataan Hamka sebagai ketua MUI yang mengharamkan orang Islam mengikuti perayaan Natal. Dua bulan setelah pengunduran dirinya sebagai ketua MUI, Hamka mengalami sakit jantung cukup berat sampai pada akhirnya menyebabkan kematian. Hamka wafat pada usia 73 tahun tepatnya pada tanggal 24 Juli 1981 di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta.[159]

B. Tafsir al-Azhar

1. Motivasi dan Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar

Ciri khas Hamka yang menarik adalah, ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi mampu menafsirkan al-Qur'an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam. Secara sosio-kultural *tafsir al-Azhar* penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia dan juga menzahirkan upaya pentafsir dalam mengetengahkan corak pemikiran dan pentafsiran yang kontemporer.

Kitab tafsir al-Azhar pada mulanya merupakan ceramah-ceramah Hamka setelah shalat shubuh sejak tahun 1959, disebuah masjid di depan

[158] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam,…*53
[159] Ibid,…54-55

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

rumahnya yang ketika itu masih bernama Masjid Agung Kebayoran Baru, Jakarta.[160]

> Hamka berkata: "maka hanya dalam beberapa hari saja, setelah saya sampai dirumah saya (yakni dari Mesir untuk menerima gelar Doctor Honoris Causa pada 1958), mulailah bersembahyang dimasjid itu, karena kebetulan letaknya di hadapan rumah saya. Dar jamaahnya yang berjumlah lima atau enam orang, berangsurlah dia ramai. Dan hanya beberapa bulan saja setelah dimulai, di tiap-tiap sehabis sembahyang subuh saya mulai menafsirkan al-Qur'an beberapa ayat. Setelah habis menafsirkan itu di dalam masa kira-kira 45 menit setiap pagi, jamaah pun pergi ketempat pekerjaan masing-masing".[161]

Pada bulan Desember 1960 nama masjid tersebut berganti dengan Masjid Agung al-Azhar. Nama tersebut diberikan oleh Rektor Universitas al-Azhar Kairo yakni Syekh Mahmood Syaltut yang berkunjung ke Indonesia sebagai tamu negara. Atas usulan Haji Yusuf Ahmad (tata usaha majalah Gema Islam) kajian tafsir Hamka dimuat dalam di dalam majalah Gema Islam[162] tepat pada tanggal 26 Januari 1962 sampai 1964, ketika Hamka ditangkap oleh pemerintah orde lama.[163] Dalam kurun waktu

---

[160] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam,…*55

[161] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: Mengapa Dinamai "Tafsir al-Azhar" , juz 1,…61

[162] Majalah ini terbit pada sejak bulan Januari 1962. Kantor redaksi di Masjid Agung al-Azhar. Diterbitkan oleh perpustakaan Islam al-Azhar, penerbitan majalah ini dibantu oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, meskipun secara formal pimpinan majalah ini adalah Jenderal Sudirman, namun yang aktik dalam memimpinnya adalah Hamka sendiri. Majalah ini diterbitkan sebagai pengganti majalah *Panji Masyarakat* yang dibredel pada bulan Agustus 1960 oleh pemerintah orde lama karena pada penerbitan no. 22 tahun 1960majalah tersebut memuat artikel Muhammad Hatta yang berjudul "Demokrasi Kita" yang mengeritik tajam konsep demokrasi terpimpin dan berbagai pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Sukarno. Lihat: M. Jamil, *Hamka dan Tafsir al-Azhar*, Jurnal Hukum Islam al-Istishlăĥ, Vol. XII, no. 2 ISSN 0854-171X. (UIN : (Online) diakses 9 April 2018. https://www.researchgate.net/publication/320224247

[163] Menurut Hamka da tiga alasan dalam penangkapan tersebut: pertama, Hamka dituduh telah mengadakan rapat gelap di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 1963, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Agama H. Syafudin Zuhri dan hendak mengadakan *Cuop d'etat*. Untuk tujuan itu, Hamka dituduh telah menerima bantuan finansial sejumlah 4 juta dollar dari Tengku Abdul Rahman Putera yang merupakan Perdana Menteri Malaysia. Kedua, Hamka dituduh menghasut mahasiswa untuk meneruskan pemberontakan Kartusuwiryo, Daud Beurueh, M. Natsir dan Syafrudin Prawiranegara, dalam salah satu kuliahnya di IAIN Ciputat pada bulan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut kajian tafsir Hamka yang dilakukan di masjid dapat dimuat dalam majalah hanya satu setengah juz yaitu juz 18 sampai 19.[164]

Tulisan-tulisan tafsirnya di dalam majalah tersebut dinamai sendiri oleh Hamka dengan nama "tafsir al-Azhar". menurut Hamka ada dua alasan bagi penamaan tersebut: *pertama*, karena tafsir tersebut muncul di dalam masjid agung al-Azhar. *Kedua*, sebagai tanda terima kasih atas penghargaan al-Azhar yang telah diberikan kepadanya.[165]

Pada tanggal 27 Januari 1964 sampai 21 Januari 1966, dalam masa tahanannya, Hamka ditempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan Puncak, yaitu Bunglow Herlina, Harjuna, Bunglow Brimob Megamendung dan Kamar Tahanan Polisi Cimacan. Kemudian karena kondisi kesehatan yang tidak baik Hamka dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Kemudian ditambah tahanan rumah selama dua bulan dan tahanan kota selama dua bula. Selama proses penahanan inilah, Hamka memiliki kesempatan yang cukup banyak dalam meneruskan penulisan tafsirnya. Selama dalam tahanan ia menjelaskan rutunitasnya bahwa setiap pagi Hamka mengarang tafsir, di waktu petang hari Hamka membaca buku-buku, di antara magrib dan isya' tilawah al-

---

Oktober 1963. Ketiga, pidato Hamka di depan rapat umum di Pontianak pada bulan September 1963 dikatakan menyokong Tengku Abdul Rahman, padahal menurut Hamka dalam pidato tersebut isinya menguntungkan konfrontasinya Sukarno. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Hikamat Ilahi" , juz 1,…67

[164] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Hikamat Ilahi" , juz 1,…66

[165] Hamka mengatakan atas usulan tata usaha majalah Gema Islam waktu yakni Haji Yusuf Ahmad segala pelajaran tafsir waktu shubuh dimuat dalam majalah Gema Islam tersebut. Yang kemudian saya beri nama "Tafsir al-Azhar" sebab tafsir ini timbul di dalam Masjid Agung al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Syaikh Jami' al-Azhar sendiri. "Merangkaplah dia sekali sebagai alamat terima kasih saya atas pengharagaan yang diberikan oleh al-azhar kepada diri saya" Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Mengapa Dinamai Tafsir al-Azhar" , juz 1, …64-65

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Qur'an, serta pada waktu tengah malam Hamka melaksanakan sholat tahajjud dan bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah SWT.[166]

Dalam tafsirnya Hamka menuliskan keterangan tempat penulisannya disetiap juz tafsirnya, namun ternyata tidak semua keterangan tempat penulisan tafsir tersebut tercantum keterangan tempat penulisannya. Juz 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 dan 26 tidak tercantum keterangan tempat penulisanya. Juz 4, 13, 14, 15, 16, 17 dan 19 ditulis di rumah sakit Persahabatan, Rawamangun Jakarta. Juz 20 di tulis di rumah tahanan Sukabumi, juz 21, 22, 23, 24 dan sebagian juz 25 dan 27, 28, 29 ditulis di Asrama Brimob Megamendung.[167]

Hamka memulai aktivitas menafsirkan al-Qur'an (tafsir al-Azhar) berasal dari penghayatan terhadap perjalanan hidup sejak dia menerima pelajaran tafsir al-Qur'an dari KI Bagus Hadikusumo di Yogyakarta tahun 1924-1925. Dari pertemuan itu mengantar Hamka tampil sebagai intelektual dan pengajar Islam baik lewat organisasi, dakwah dan tulisan-tulisan. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan Tafsir *al-Azhar* adalah untuk memperkuat dan memperkukuh *hujjah* para muballigh dan mendukung gerakan dakwah.[168] Salah satu hasil karya ilmiah keislamannya dipublikasikan yang sangat berharga adalah Kitab Tafsir al- Azhar yang terdiri dari 15 jilid.

Penerbitan pertama tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbit Pembimbing Masa dengan pimpinan H. Mahmud pada tahun 1968, dari

[166] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Hikamat Ilahi" , juz 1, …75
[167] Yunan, Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, …71
[168] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Pendahuluan" , juz 1,…6

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

cetakan pertama tersebut yang telah merampungkan penerbitan dari juz 1 sampai dengan juz 4. Kemudian diterbitkan juga juz 30 dan juz 15 sampai dengan juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya pada tahun 1973. Sedangkan juz 5 sampai dengan juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta pada tahun 1979.[169]

Tafsir al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka *manhaj* yang jelas dengan merujuk pada kaedah Bahasa Arab, tafsiran salaf, *asbâb al-nuzûl, nâsikh-mansûkh*, ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Ia juga memperjelas kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan serta menganalisis pemikiran *madzhab*.[170]

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir al-Azhar dengan cetakan PT. Pustaka Panjimas Jakarta tahun 1982. Kitab ini berjumlah 15 jilid disetiap jilidnya terdapat 2 Juz dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

2. Metode, Sumber, Corak Penafsiran dan Sistematika Tafsir al-Azhar

Menurut sumber penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tafsîr bi al-Iqtirân* karena penafsirannya tidak hanya menggunakan al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir *al-mu'tabarah* saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi yang terkait dengan masalah ayat-ayat *kauniyah*. Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode *tafsîr bi al-ma'tsûr* saja, tapi ia juga menggunakan metode *tafsîr bi al-ra'y* yang mana keduanya

[169] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…57
[170] Ibid,…3

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat, bahkan dia juga memasukan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah, serta memasukan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya.

Dalam mukaddimah *Tafsir al-Azhar*, Hamka sempat membahas kekuatan dan pengaruh karya-karya tafsir yang dirujuknya, seperti *Tafsîr al-Râzî*, *al-Kasysyâf* karya al-Zamakhsyâri, *Rûh al-Ma'ânî* karya al-Alûsi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* karya al-Qurthûbî, *Tafsîr al-Marâghî*, *al-Qâsimî*, *al-Khâzin*, *al-Thabarî*, *al-Manâr* karya Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh serta *Tafsîr Fĭ Zhilali al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Sekalipun banyak tafsir yang mempengaruhi penyusunan tafsir al-Azhar ini, namun yang lebih mendominasi pemikiran Hamka dalam tafsir ini adalah *al-Manâr* karya Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh serta *Tafsîr Fĭ Zhilali al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Hamka memelihara sebaik-baiknya hubungan di antar *naql* dengan *aql*. Di antara *riwâyah* dengan *dirâyah*, ia tidak hanya mengutip atau memindah pendapat para pendahulunya, akan tetapi Hamka juga mempergunakan tinjauan dan pengalaman sendiri.[171]

Menurut Hamka ada empat cara dalam menafsirkan al-qur'an: *pertama*, menafsirkan dengan al-sunnah. *Kedua*, dengan perkataan sahabat Nabi. *Ketiga* dengan perkataan para tabi'iy. *Keempat* dengan pendapat akal

[171] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Haluan Tafsir" , juz 1,…53-55

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(ra'yi).[172] Dalam menafsirkan al-qur'an Hamka memetakan kandungan al-qur'an dibagi menjadi tiga bagian yakni:1) ayat-ayat tentang hukum, halal dan haram baik yang berkenaan dengan ibadah atau muamalah. 2) ayat-ayat tentang alam yang bertujuan untuk memperkuat akidah kepada Tuhan. 3) ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah dan cerita- cerita lampau.[173]

Cara penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat hukum menafsirkannya dengan sunnah Nabi, sedangkan akal tidak diberikan ruang untuk dapat menafsirkannya. Kemudian pada ayat yang bercerita tentang alam, menurut Hamka, tidak banyak dapat ditafsirkan dengan sunnah karena tidak banyak sunnah Nabi menjelaskan ayat-ayat yang bercerita tentang itu. Maka penafsir dapat melakukan penafsirannya dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Syaikh Tantawi Jauhari dengan selalu ingat tujuan ayat-ayat tersebut untuk memperkuat *tauhid uluhiyah* dan *tauhid rububiyah*.[174]

Adapun ayat-ayat yang bercerita tentang kisah dan cerita zaman terdahulu, menurut Hamka tidak banyak ditafsirkan dengan sunnah karena tidak banyak hadis yang shahih yang bercerita tentang itu. Menurut Hamka ayat-ayat yang berhubungan tentang kisah dengan hendaklah ditafsirkan dengan menghubungknan satu kisah di dalam satu ayat atau satu surah dengan surah lain. Jika ada sunnah maka ditafsirkan dengan sunnah, jika

[172] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Menafsirkan al-Qur'an" , juz 1,…46-47
[173] Ibid,…35-38
[174] Ibid,…37-38

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak ada maka dengan perkataan para sahabat atau tabi'iy namun Hamka sangat berhati-hati dengan riwayat-riwayat *isra'iliyyat*.[175]

Dalam penafsiran *bi ra'yi*-nya, Hamka memiliki empat syarat yang dikemukakan dalam tafsirnya, yakni: *pertama*, dapat mengetahui bahasa Arab dengan pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat memahami makna dengan sejelas-jelasnya. *Kedua*, jangan menyalahi dasar yang diterima dari Nabi SAW. *Ketiga*, dalam menafsirkan al-Qur'an tidak boleh fanatik terhadap satu madzhab. *Keempat*, harus memiliki keahlian bahasa dimana tafsir itu dilahirkan.[176]

Menurut susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tahlîlî* karena dimulai dari surah al-Fâtihah sampai surah al-Nâs. Sebagaimana hal ini juga senada dengan metode yang ditawarkan oleh al-Farmawi bahwa metode *tahlîlî* merupakan metode tafsir dimana mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabiin, terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi-materi khusus lainnya yang kesemuanya ditujukan untuk memahami al-Qur'an yang mulia.[177] Pada

[175] Hamka membagi isra'iliyyat menjadi tiga yakni sesuai dengan kebenaran dan persetujuan dengan al-Qur'an sebab ada riwayat yang yang sahih dari Nabi SAW, kedua ; cerita yang terang dustanya yang berlawanan dengan riwayat yang shahih atau ma'stur dari Nabi SAW, atau berlawanan dengan maksud ayat atau tidak sesuai dengan dasar agama Islam. Ketiga; tidak membawa persoalan baru tidak bertentangan denga al-Qur'an dan tidak pula membenarkannya. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Menafsirkan al-Qur'an, juz 1,…45

[176] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Menafsirkan al-Qur'an" , juz 1,…52

[177] Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhui*, Terj. Rosihan Anwar, M.Ag, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 23-24.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

metode ini, mufassir menguraikan hal-hal sebagai berikut; arti kosa kata, asbabunnuzul, munasabah, konotasi kalimatnya, pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, tabi'iy, maupun ahli tafsir lainnya.[178] Seperti yang juga dilakukan oleh Hamka pada tafsir al-Azhar yang merupakan karya tafsir Indonesia.

Sedangkan menurut cara penjelasannya, Hamka menggunakan metode *muqarîn* yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukan penafsiran dari ulama tafsir yang lain. Menurut keluasan penjelasan tafsirnya, Hamka menggunakan metode *tafshîlî* yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap al-Qur'an berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas dan ia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi bagi masyarakat awam maupun intelektual.

Corak yang mendominasi dalam penafsiran Hamka adalah *lawn adâbiî wa ijtimâ'î* (sosial kemasyarakatan)[179] dengan pendekatan tasawuf

[178] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 31.

[179] Menurut Quraisy Shihab tafsir seperti ini berupaya menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat al-Qur'an, dengan mengemukakan petunjuk ayat al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Lihat: Quraisy Shihab, *Sejarah Perkembangan Tafsir dalam Membumikan alQur'an* (Bandung: al-Mizan, 1997), 73

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang kental dengan setting sosial budaya Indonesia yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan sehingga ia berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama.

Adapun terkait kisah *isrâ'iliyyât*, Hamka memberikan penjelasannya bahwa itu adalah dinding yang menghambat orang dari kebenaran al-Qur'an. Kalau di dalam tafsir ini ditemukan riwayat-riwayat *isrâ'iliyyât*, maka tidak lain hanyalah sebagai peringatan saja.[180]

Unsur-unsur tafsir al-Azhar terdiri dari mukadimah pada setiap awal juz yang berisi hubungan juz sebelumnya dengan juz yang akan dibahas dan gambaran umum kandungan ayat pada juz tersebut. Setelah mukadimah, disampaikan ayat-ayat yang sudah dikelompokkan berdasarkan tema yang berkesesuaian beserta terjemahannya. Hamka memberikan judul pada setiap memulai penafsiran kelompok ayat tersebut, kemudian pengantar baik berupa munasabah dengan kelompok ayat sebelumnya maupun gambaran umum tema kelompok ayat yang akan dibahas. Penafsiran kemudian berkembang pada pendalaman dari bagian-bagian ayat.[181]

Dalam menyusun tafsir al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1) Menurut susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tartîb utsmânî* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan

[180] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Menafsirkan al-Qur'an" , juz 1,…45
[181] Bukhori Abdul Shomad, *Tafsir Alqur`an dan Dinamika Sosial Politik* (Studi Terhadap Tafsir al-Azhar Karya Hamka) , Jurnal TAPIs Vo. 9. No.2, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2013), (Online) diakses 29 Mei 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mushaf Utsmânî, yang dimulai dari Surah al-Fâtihah sampai Surah al-Nâs. Metode tafsir yang demikian disebut juga dengan metode *tahlîlî*.

2) Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam al-Qur'an yang ia tafsirkan.[182]
3) Sebelum Hamka menterjemahkan beserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat. Contoh: Surah al- Fâtihah (pembukaan), surah pertama yang terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Makkah.[183] Dan Surah al-Takâtsur (bermegah-megahan), surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Makkah.
4) Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat –satu sampai lima ayat, dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai lima belas halaman.[184]
5) Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Sebagai contoh yakni komentar Hamka terhadap pengaruh

[182] Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul 'Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 141-143
[183] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1,…79
[184] Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia;*,…140

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

orientalisme atas gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20.[185]

6) Terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Sebagai contoh yakni dalam pembahasan tentang Surah al- Fâtihah sebagai rukun sembahyang, hadis tentang imam yang membaca Surah al-Fâtihah dengan *jahr*, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan. "Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya iman itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir, hendaklah kamu takbir pula dan apabila ia membaca, maka hendaklah kamu berdiam diri." (Diriwayatkan oleh yang berlima, kecuali al-Turmudzi, dan berkata Muslim: hadis ini *shahih*).[186]

7) Dalam tiap surah, Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan. Contohnya dalam Surah al-Fâtihah terdapat tema antara lain:

   a. Al-Fâtihah sebagai rukun sembahyang[187]
   b. Di antara *jahr* dan *sirr*[188]
   c. Dari hal *âmîn*[189]
   d. Al-Fâtihah dengan Bahasa Arab.[190]

[185] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1…142-143
[186] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1,…119
[187] Ibid, …116-120
[188] Ibid,…121-128
[189] Ibid,…129
[190] Ibid,… 130-133

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam penjelasan tafsirannya, terkadang Hamka menambahkan syair. Contoh dalam penafsiran surah al-Fâtihah ayat مالك يوم الدين dijelaskan sebagai berikut: "Di dunia ini tidak ada pembalasan yang sebenarnya dan di sini tidak ada perhitungan yang adil. Sebagaimana syair yang dicantumkan:

وَ عَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيْلَةٌ # كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِى المَسَاوِيَا

"Dan Mata keridhaan gelap tidak melihat cacat, Sebagai juga mata kebencian hanya melihat yang buruk saja."[191]

8) Di dalam *Tafsir al-Azhar*, nuansa Minang pengarangnya tampak sangat kental. Sebagai contoh ketika Hamka menafsirkan surah 'Abasa ayat 31-32, yaitu:

وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: "dan buah-buahan serta rumput-rumputan (31). Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (32)".[192]

Hamka menafsirkan ayat di atas dengan: "berpuluh macam buah-buahan segar yang dapat dimakan oleh manusia, sejak dari delima, anggur, apel, berjenis pisang, berjenis mangga, dan berbagai buah-buahan yang tumbuh di daerah beriklim panas sebagai pepaya, nenas, rambutan, durian, duku, langsat, buah sawo, dan lain-lain, dan berbagai macam rumput-rumputan pula untuk makanan binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi".[193]

[191] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1,…100
[192] Al-Qur'an 80: 31-32
[193] Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz 30,…47

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam penafsirannya itu terasa sekali nuansa Minangnya yang merupakan salah satu budaya Indonesia, seperti contoh buah-buahan yang dikemukakannya, yaitu mangga, rambutan, durian, duku, dan langsat. Nama buah-buahan itu merupakan buah-buahan yang tidak tumbuh di Timur Tengah, tetapi banyak tumbuh di Indonesia.

Peneliti melihat dari cara pandang Hamka dalam menafsirkan teks agama sangatlah berhati-hati dari pendapat ulama-ulama klasik hingga kaum pembaharu Islam. Pada penafsirannya Hamka tidak condong pada satu madzhab ulama saja, corak dan metodenya dalam menafsirkan ayat al-Qur'an pun juga terlihat sangat jelas dan rinci sehingga dalam hal model tipologi tafsir dapat dikategorikan bahwa tafsir al-Azhar yang Hamka buat adalah bentuk dari tipologi *Quasi-Obyektivis Modernis*.

Menurut Nurdin, tipologi *Quasi-Obyektivis Modernis* tersebut adalah suatu pemahaman terhadap al-Qur'an dengan menggunakan metode konfensional yang telah ada seperti asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasabih dan lain sebagainya yang terdapat dalam ulum al-Qur'an, dengan tanpa mengabaikan perangkat metode baru modern-kontemporer. Ciri dari tipologi ini adalah produk penafsirannya yang bernuansakan sosial kemasyarakatan. Artinya bahwa, produk penafsirannya berorientasi pada kontektualitas ayat dengan tanpa mengabaikan makna asal ayat dan makna historisitas ayat. Dalam tafsir al-Azhar peneliti menemukan beberapa ciri-ciri

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tipologi penafsiran tersebut, yang dalam hal ini akan dibahas pada bab berikutnya.

Menurut Aviv Alfiyah dalam penelitiannya tafsir al-Azhar memiliki keistimewaan dan kelemahan yang terdapat dalam tafsir tersebut sebagaimana penjelasan berikut ini.[194]

Keistimewaan yang didapat dalam tafsir ini diantaranya adalah:

1) Diawali dengan pendahuluan yang berbicara tentang ilmu-ilmu al-Qur'an, seperti definisi al-Qur'an, Makkiyah atau Madaniyah, *Nuzûl al-Qur'ân*, Pembukuan Mushhaf, haluan tafsir, sejarah *Tafsir al-Azhar*, dan *î'jâz*
2) Menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu sehingga memudahkan pembaca Indonesia memahami tafsirannya.
3) Hamka tidak hanya menafsiri dengan menggunakan pendekatan bahasa, ilmu-ilmu sosial, dan Ushul al-Fiqh saja, tetapi juga dengan bidang yang lain.
4) Hamka selektif terhadap pendapat dari sahabat atau ulama' tentang suatu pembahasan karena beliau akan tetap menolak pendapat mereka jika bertentangan dengan al-Qur'an atau hadis.

Di samping keistimewaan itu, tafsir al-Azhar juga mengandung beberapa kelemahan, diantaranya:

1) Yang dicantumkan terkadang hanya arti hadis saja tanpa mencantumkan teks hadisnya, dan terkadang juga tidak ditemukan

[194] Aviv Alfiyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar*, Jurnal Ilmu Ushuluddin Vol.15. No.1 ISSN:1412-5188 (Lamongan: STAI Sunan Drajat, 2016) (Online) diakses 11 April 2018. http://www.reseachgate.net. 3174

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sumber hadisnya. Contohnya seperti "… Hadis Abu Hurairah secara umum menyuruh takbir apabila imam telah takbir dan berdiam diri apabila imam telah membaca al-Fâtihah, inipun umum. Maka dikecualikan dia oleh hadis 'Ubadah tadi, yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apapun, kecuali al-Fâtihah. (Tanpa teks hadis arab dan *mukharrij*-nya)[195]

2) Bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang suatu bahasan terkadang tidak mengikuti kaidah EYD, karena masih bercampur antara Bahasa Indonesia dengan Melayu.

[195] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1,…120

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Tipologi Tafsir Al-Azhar

Tipologi tafsir pada dasarnya merupakan upaya memetakaan corak penafsiran mufassir dalam bentang yang lama sekaligus memudahkan pembacaan nalar berpikirnya. Dalam bentangan sejarah, setidaknya, menurut Abdullah Saeed terdapat tiga tipologi tafsir; *tradisionalisme*, *tekstualisme* dan *kontekstualisme*. Tafsir pra modern atau tradisionalis memiliki ciri khas penekanan pada aspek analisis filologis atas teks, dengan ditambah dengan tinjauan teologis, hukum, politik keagamaan atau mistik.[224]

Hampir tidak ada perbedaan dengan tafsir pra modern, tipologi tafsir tekstualis memiliki ciri khas penekanan pada pemaknaan teks berbasis riwayat. Dalam hal ini mufassir sangat menekankan pada aspek riwayat dalam menentukan maknanya, biasanya menggunakan teks lain untuk menguatkan makna historis ayat. Penafsiran jenis ini juga identik dengan prinsip memegang makna teks adalah bentuk loyalitas seorang mufassir sekaligus dapat menjauhkan diri dari subjektivitasnya.[225] Penafsiran model ini abai atau tidak dapat menangkap *maqasid* yang terkandung dalam ayat, yang semestinya menjadi ruh dari eksistensi teks itu sendiri.

[224] Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, Terj. Ervan Nur Tawab, (Bandung: Mizan, 2016), 32.
[225] Ibid., 38.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ketiga adalah jenis tafsir kontekstual. Tipologi tafsir ini merupakan upaya memahami ayat al-Qur'an dengan melihat konteks turunnya, membaca historisitas ayat secara lebih luas, tidak terbatas seperti halnya asbabun nuzul. Dalam hal ini, menurut Abdullah Saeed dapat dilihat dari upaya perumusan metodologi *double movement* Fazlur Rahman yang berarti berupaya memahami konteks historisitas ayat berikut pesan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diimpor ke dalam konteks kekinian.[226]

Dari sudut pandang yang tidak jauh berbeda, Sahiron Syamsuddin membagi tipologi tafsir ke dalam tiga kelompok; *quasi-obyektivis tradisionalis*, *subjektivis* dan *quasi-obeyktivis modernis*. Pembagian ini sebetulnya tidak berbeda dengan tipologi yang disebutkan oleh Abdullah Saeed, namun memang tipologi yang disebutkan Sahiron lebih familiar dalam dunia akademisi. Karena alasan itu, penulis dalam membaca tipologi tafsir al-Azhar menggunakan jenis tipologi Sahiron.

Bila membaca historisitas tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Hamka yang di antaranya berasal dari ceramahnya dan juga buah pemikirannya saat di penjara pada tahun 1964-1966, dapat dikategorikan sebagai tafsir yang muncul di era modern. Tetapi dalam hal ini, penentuan jenis tipologi tidak dibaca secara periodik, melainkan identifikasi pola dan tipe kecenderungan dalam menafsirkan dan memahamai ayat.

Termasuk dalam tipologi apa tafsir al-Azhar? bagaimana posisinya dalam relasi gender? Dua pertanyaan mendasar tersebutlah yang akan coba

[226] Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*,… 44-45.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penulis jawab dalam sub bab ini. Berdasarkan analisa penulis tafsir al-Azhar hanya dapat dimungkinkan tergolong dalam jenis tipologi tafsir quasi-obyektivis tradisionalis atau quasi-obyektivis modern. Beberapa kriteria yan dapat dijadikan *mi'yar* (standard) dalam menentukan tipologi tafsir al-Azhar adalah sebagai berikut:

Pertama, keterikatan Hamka dengan pendekatan konvensional dalam memaknai ayat. Dalam penafsirannya, Hamka menggunakan metode konvensional dalam mengungkapkan makna orisinil ayat, dengan kata lain makna ayat tidak mungkin dapat dipahami secara objektiv tanpa menggunakan metodologi ulumul Qur'an tradisional. Hal ini terlihat dalam banyak penafsiran Hamka misalnya dalam menentukan makna "*qawwam*" dengan menggunakan asbabun nuzul:

> "Setelah mendapat jawaban dari Rasul, lalu Habibah dan bapaknya pulang kembali ke rumahnya. Namun sebelum jauh mereka berdua meninggalkan tempat, Rasulullah memanggilnya;" kembali ! kembali ! ini Jibril datang !". maka turunlah ayat ini yakni membolehkan seorang suami memukul istrinya jika istri sedang nusyuz. Kemudian Rasulullah berkata;" kemauan kita lain, kemauan Allah lain, maka kemauan Allah yang lebih baik."[227]

Selain itu, Hamka juga menggunakan riwayat lain dalam mengidentifikasi makna "*qawwam*" sebagai pemimpin yang memiliki otoritas dan bersifat superior dalam rumah tangga:

أيضرب أحدكم إمرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في اخر اليوم (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Apakah patut seorang diantara kalian memukul seorang istri sebagaimana kamu memukul budak, kemudian di malam harinya kamu setubuhi pula?" (H.R Bukhari Muslim)

[227] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,…50

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penggunaan asbabun nuzul dan identifikasi makna ayat berdasarkan riwayat merupakan salah satu kecenderungan model tipologi tafsir quasi-obyektiv, baik tradisionalis maupun modernis. Dan bukan merupakan tipologi tafsir subjektivis seperti Syahrur. Lantas ada di posisi mana tafsir al-Azhar dalam tipologi *quasi-obyektif*: *tradisionalis* atau *modernis*?

Berangkat dari salah satu indikator yang membedakan antara keduanya, sebagai mana dipaparkan Sahiron, keduanya dapat dibedakan melalui pemaknaan historisitas ayat: apakah dianggap sebagai pijakan untuk menentukan makna atau pesan yang tersirat atau dianggap sebagai pesan utama al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran Hamka terkait nafkah yang menjadi hak istri sebagai berikut:

> "pengalaman hidup manusia menunjukkan bahwa harta benda bukanlah faktor pertama yang menentukan ketentraman rumahtangga. Memang takwa itulah yang lebih utama. Banyak orang yang kelihatan miskin hidupnya, gajinya kecil, pangkatnya rendah tetapi rumah tangganya tentram. Sebab dia dan seisi rumah tangganya memakai sifat *qana'ah* mencukupkan dengan yang ada. Padahal pegawai-pegawai tinggi yang membawahinya selalu dalam keadaan sulit dan susah, padahal gajinya berpuluh kali lipat dari gaji pegawai rendahan tadi".[228]

Dalam penafsiran ayat tentang nafkah sebagai kewajiban seorang suami, Hamka tidak melihat makna nafkah sebagai pesan utama al-Qur'an, ia lebih memposisikan harta sebagai wasilah *(dzariah)* dalam merealisasikan tujuan utama pernikahan sakinah, mawadah dan rahmah. Selain itu, terlihat sekali dalam penafsiran di atas Hamka menjadikan fakta historis *(tajribah*

[228] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XXVIII, …280.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tarikhiyah) peradaban manusia sebagai salah satu alat dalam identifikasi makna ayat.

Memaknai harta sebagai wasilah untuk merealisasikan tujuan mulia pernikahan dalam psikologi keluarga merupakan upaya yang tepat untuk menangani persoalan keluarga, yakni *hedonisme*. Menurut Ahmad Mubarok, di antara problem yang menghambat sakinah dalam keluarga adalah menempatkan harta sebagai sumber kebahagiaan keluarga. Ia menyebutkan bahwa perspektif demikian akan cenderung terjerumus pada keserakahan, dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keharmonisan keluarga.[229] Bila melihat hal ini, tidak salah bila Hamka dalam penafsirannya juga menggunakan pendekatan psikologi keluarga.

Kedua, penggunaan teori-teori sosial dalam penafsiran ayat. Salah satu indikator pembeda antara quasi-obyektivis modernis dan tradisionalis terletak pada penggunaan perangkat metodologi modern dalam memahami dan membaca ayat. Menurut hemat penulis, Hamka dalam penafsirannya menggunakan teori modern, misalnya dalam melihat relasi gender dalam rumah tangga. Secara sekilas dalam memaknai "*qawwam*" Hamka menekankan akan superioritas laki-laki dalam rumah tangga, mendiskriminasikan, memarginalkan dan menganggap perempuan sebagai obyek, bukan subjek.

Fakta lain yang penulis temukan, yang tentu penulis gunakan untuk membaca tipologi tafsir al-Azhar, ternyata Hamka juga mengapresiasi hak-

[229] Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani: 2016), 122.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hak wanita, peran wanita dan tidak mensubordinasi wanita. Fakta ini sekaligus menjawab posisi tafsir al-Azhar dalam relasi gender.

> "Terutama dalam pergaulan hidup. Nyata pada pembagian tugas. Kedua suami-isteri sama-sama mempunyai kewajiban. Tetapi pekerjaan niscaya dibagi. Kalau si suami menghadapi tanggungjawab rumah, si istripun tentu saja berkewajiban menjaga bahagian dalam. Si suami mencari nafkah, si istri mempergunakan nafkah itu sebaik-baiknya".[230]

Dalam pengutipan riwayat, Hamka juga tidak timpang. Ia menghadirkan riwayat yang menegaskan prinsip *egalitarianisme* dalam rumah tagga dan memposisikan keduanya sebagai subjek.

> Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat *taklif* dari Allah dalam hal iman dan amal salih, ibadat dan muamalat, persembahan kepada Tuhan dan pergaulan hidup. Di zaman Nabi, orang diba'iat sebagaimana laki-lakipun dibai'at. Orang perempuan dibawa pergi berperang sebagaimana orang laki-lakipun dibawa berjihad. Sekadarkan pekerjaan saja yang dibagi-bagi. Misalnya perempuan menyediakan makanan dan menolong mana yang luka-luka dan laki-laki tampil ke muka buat berkelahi.[231]

Juga riwayat

> "dengan keterangan ini jelas sekali, bahwa hak-hak perempuan itu diperlindungi, dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja. Mereka hanya boleh dihukum bila jelas melanggar ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu, kalau terjadi gaduh, sehingga masing-masing tidak mau mengalah, masing-masing menuduh campur tangan, sebagaimana kelak akan tersebut di dalam ayat 34 surat ini juga, yang terkenal dengan ayat syiqaq"[232]

Dalam menegaskan kesalingan *(mubadalah)* dalam rumah tangga, Hamka mengikuti salah satu riwayat hadis yang jarang sekali disebutkan oleh yuris Islam dalam tafsir ayat-ayat hukum. Biasanya hanya dijadikan pijakan

[230] Hamka, Tafsir al-Azhar, juz II, …. 210.
[231] Ibid.
[232] Hamka, Tafsir al-Azhar, juz IV, …, 300.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

moral yang keberadaannya tidak dapat mempengaruhi hukum. Menurut Hamka ini merupakan pesan Rasul dalam relasi gender dalam rumah tangga:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Artinya: "yang sebaik-baiknya kamu ialah orang yang orang yang baik terhadap ahlinya (istrinya). Dan aku adalah seorang yang baik terhadap ahliku"[233]

Bila melihat beberapa tafsiran Hamka terlihat jelas bagaimana apresiasinya terhadap hak-hak perempuan. Hamka menegaskan bahwa dalam keluarga istri juga memiliki posisi sebagai subjek yang berperan mengelola dan mengurus rumah tangga. Sekalipun seorang suami memiliki otoritas karena berperan sebagai pencari nafkah, namun rumah tangga tidak akan berjalan harmonis mencapati tujuan pernikahan tanpa pengelolaan nafkah baik yang dilakukan oleh istri.

Selain itu, bila banyak mufassir dan yuris Islam yang cenderung menafikan peran wanita dalam beberapa hal, yang ditradisikan sebagai tugas laki-laki, Hamka justru menghadirkan tafsiran lain dengan mengedepankan prinsip *egalitarianisme* (kesetaraan) dalam tugas yang dibebankan: sama-sama diberi beban taklif. Misalnya, dalam penafsiran *mainstream* soal jihad, mayoritas yuris Islam menafikan peran wanita dengan stigma lemah secara fisik. Dalam hal ini Hamka justru menunjukkan bagaimana peran wanita dalam konteks jihad.

Apresiasi Hamka dari sudut pandang gender, dapat dilihat menggunakan teori fungsional gender. Dalam konteks ketimpangan gender,

[233] Hamka, Tafsir al-Azhar, juz IV, … 301.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menurut teori ini asal-usul ketimpangan berasal dari kegagalan dalam memahami peran wanita dalam keluarga. Laki-laki memiliki peran instrumental sementara perempuan memiliki peran ekspresif. Dalam menjalankan peran pada struktur keluarga, perempuan harus berorientasi secara ekspresif, dengan cara penyesuaian emosional dan tanggapan kasih sayang.[234]

Kegagalan dalam memahami peran atau fungsi perempuan menjadi sumber terjadinya ketimpangan gender yang berakibat pada diskriminasi dan subordinasi, tidak hanya dalam ruang lingkup sosial mikro seperti rumah tangga, tetapi juga ruang sosial yang makro. Gejala dan corak penafsiran yang bias dalam melihat peran sosial perempuan hampir kita dapati dalam banyak tafsir, tapi tidak dengan tafsir al-Hamka. Sebagaimana penulis kutip di atas, Hamka selalu menghadirkan dan menyapa perempuan dengan ramah. Ia menegaskan wanita juga memiliki hak yang harus ditunaikan dan dilindungi. Bahkan dalam hal-hal yang distigma sebagai peran instrumental laki-laki, seperti jihad, Hamka juga memberikan peran ekspresif wanita di dalamnya: menyediakan makanan, menolong dan merawat yang luka.

Dalam tafsirannya, untuk memberikan kesan *egalitarianisme* sebagai pesan moral tertinggi dari Rasul dalam konteks membangun interaksi sosial dalam keluarga, Hamka menyitir hadis yang jarang sekali dikutip oleh yuris Islam: “lelaki terbaik adalah lelaki yang paling baik terhadap keluarganya”. Melalui hadis ini, kita dapat menangkap pesan bahwa, betapapun seorang

[234] George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, terjm Alimandan* (Jakarta Kencana, 2010), 410.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suami memiliki ororitas terhadap istrinya, ia tetap harus memperlakukan istrinya sebaik mungkin. Bahkan bila mengikuti literal hadis di atas, standar ukurannya adalah perilaku Rasulullah.

Barangkali sudah lazim riwayat hadis yang menyatakan Rasulullah enggan membangungkan Aisyah dan memilih tidur di depan pintu manakala beliau pulang larut malam. Ini adalah bagian dari apresiasi Rasulullah terhadap hak-hak wanita. Bila melihat hadis yang menyatakan Rasullah adalah sebaik-baiknya lelaki pada keluarga, juga riwayat lain yang menunjukkan apresiasi yang tinggi Rasulullah pada hak istrinya, bahkan dalam hal terkesan remeh-temeh, kita dapat meletakkan secara obyektif pola interaksi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar

Keluarga diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Apabila keluarga baik, maka masyarakat pun akan menjadi baik dan sebaliknya jika keluarga rusak, maka masyarakat akan menjadi rusak pula. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian kepada urusan keluarga dengan perhatian yang sangat besar, sebagaimana al-Qur'an juga mengatur hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan keluarga tersebut. Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami seperti dalam firman Allah SWT:

1. Hak suami yang wajib dikerjakan istri

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا [235] ﴿٣٤﴾

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Asbabun nuzul ayat di atas membicarakan tentang terjadi suatu peristiwa seorang suami telah memukul seorang istri dikarenakan membangkang terhadap suami (nusyuz).

"Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa salah seorang sahabat Rasul dan termasuk salah seorang guru (naqib) yang mengajarkan agama Islam kepada kaum Anshar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amr. Pada suatu hari telah terjadi suatu perselisihan anatar Sa'id dengan istrinya, yakni Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair (ada riwayat lain yang mengatakan bahwa nama istrinya adalah Khaulah binti Muhammad bin Salamah). Perselisihan itu berupa pembangkangan oelh Habibah kepada suaminya. Karena itu lantas suaminya memukul mukanya. Merasa dipukul suaminya maka Habibah pergi melapor kepada Rasulullah bersama bapaknya. Setelah sampai di hadapan Rasul, bapaknya berkata;" Ya Rasulullah anakku ditiduri oleh suaminya lalu dipukul". Mendengar pengaduan itu, Rasul spontan menjawab ;" Biar anak perempuanmu membalsanya (qisas) sebagai hukuman". Setelah mendapat jawaban dari Rasul, alu Habibah dan bapaknya pulang kembali ke rumahnya. Namun sebelum jauh mereka berdua meninggalkan tempat, Rasulullah memanggilnya;" kembali ! kembali ! ini Jibril

[235] Q.S 4 : 34

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> datang !". maka turunlah ayat ini yakni membolehkan seorang suami memukul istrinya jika istri sedang nusyuz. Kemudian Rasulullah berkata;" kemauan kita lain, kemauan Allah lain, maka kemauan Allah yang lebi baik. "[236]

Dalam periwayatan asbabun nuzul yang dikemukakan oleh Hamka di atas sama sekali tidak menyebutkan siapa nama perawinya. Padahal peran seorang perawi dalam sebuah periwayatan itu sangat dominan. Sebab dengan adanya perawi, suatu riwayat lebih dapat dipertanggung jawabkan mengenai kualitas sebuah periwayatan. Dalam tafsirnya, dengan adanya asbabun nuzul tersebut Hamka kemudian langsung mengemukakan penjelasan mengenai maksud dari ayat di atas, bahwa tugas seorang laki-laki adalah menjadi seorang pemimpin. Misalnya dalam berumah tangga ada bapak, ada istri, anak, dengan sendirinya meskipun tidak disuruh maka laki-laki (bapak) yang menjadi pemimpin. Ibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan, dan kaki ada perut. Semuanya penting. Tetapi yang kepala tetap kepala. Apabila terjadi di dalam rumah tangga, istri yang tidak taat atau membangkang (*nusyuz*) kepada suami maka wajib bagi suami memberi nasihat. Tetapi, jika tetap saja membangkang maka boleh dengan cara lain. Misalnya memisah dari tempat tidur. Jika saja masih tetap membangkang maka bisa saja terjadi pada suatu waktu seorang suami diperbolehkan memukul istrinya, yang disebbakan oleh seorang istri telah nusyuz kepada suaminya. Akan tetapi jika seorang suami itu adalah orang yang arif dan bijaksana tentu tidak melakukannya. Jika itu benar-benar terjadi maka persoalannya menjadi rahasia pribadi dalam rumah tangga.

[236] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,…50

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tentu orang lain tidak boleh ikut campur dalam intern rumah tangga tersebut.[237]

Penjelasan Hamka tersebut di atas juga diperkuat dengan mengacu pada sebuah hadis riwayat yang dikutipnya dari Bukhari dan Muslim dari riawayat Abdulah binZam'ah, Rasulullah SAW, bersabda:

أيضرب أحدكم إمرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في اخر اليوم (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Apakah patut seorang diantara kalian memukul seorang istri sebagaimana kamu memukul budak, kemudian di malam harinya kamu setubuhi pula?" (H.R Bukhari Muslim)

> "Hamka menjelaskan dalam tafsirnya sebab terpenting pada ayat tersebut dalam pembagian pusaka laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa laki-laki dijatuhi perintah untuk menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri empat orang asal sanggup dan adil ? sedangkan perempuan tidak? Ayat ini memberikan jawaban, karena laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan sebaliknya dan bukan pula sama kedudukannya."[238] Dalam kenyataan hidup manusia bahwa laki-lakilah yang memimpin perempuan, hal ini juga tidak hanya terjadi pada manusia saja melainkan juga pada binatang. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai nahkoda dan juru batu (masinis). Kedudukan masinis sangat penting kalau dia tidak ada, kapal pun tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka dalam ayat ini memberikan penjelasan terkait dengan kenyataan yang ada.[239]

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang hakikatnya seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, karena Allah menciptakan laki-laki lebih unggul dari perempuan baik dari segi fisik yang kuat, dari segi

[237] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,…50
[238] Ibid,….46
[239] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,….46

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kecerdasan yang mendalam, serta dilebihkan juga dalam hal tanggung jawab. Oleh karena itu laki-laki diberikan kewajiban melindungi kaum perempuan. Kaum laki-laki juga diberikan kewajiban untuk membayar mahar kepada istri yang akan dinikahinya dan menafkahi kebutuhan kelangsungan hidup keluarganya.

Para ahli tafsir klasik banyak menyatakan bahwa kalimat "*qowwam*" dimaknai dengan pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik. Secara umum mereka berpendapat bahwa superiotas laki-laki ini adalah mutlak, karena superioritas tersebut diciptakan oleh Tuhan sehingga tidak akan pernah berubah. Kelebihan laki-laki dan perempuan sebagaimana dinyatakan pada ayat di atas, oleh para penafsir al-Qur'an dikatakan karena akal dan fisiknya.[240]

Pendapat yang sama datang dari al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa anugerah fisik yang kuat, dan amanah tanggung jawab dalam menafkahi keluarga adalah bukti keunggulan laki-laki untuk dijadikan pemimpin perempuan, pendapatnya dilandaskan pada surat al-Baqarah: 228, *"wali al-rijal alaihinna darajah"*, yaitu berupa keunggulan setingkat dalam memimpin dan lebih berpeluang dalam menciptakan kesejahteraan manusia.[241]

Sampai disini, peneliti sependapat dengan apa yang dikemukakan Hamka di atas, bahwa laki-laki wajib menjadi pemimpin perempuan karena mereka memiliki kelebihan di atas perempuan. Hal ini tidak bisa

[240] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta:LKiS, 2007), 24
[241] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 27

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dipungkiri, karena dari segi penciptaannya saja, Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Argumen Hamka yang demikian memberikan legitimasi terhadap teori *nature* yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada *sex devision* atau teori *sosio-biologis* yang dikembangkan dalam teori gender. Laki-laki dibekali karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempun. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui. Sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil kontruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk diterminis biologis, melainkan sebagai hasil kontruksi sosial (*social construction)*.[242]

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa, konsep gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non biologis. Pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat dengan proses yang sangat panjang, bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat,

[242] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda : Sudut Pandang Relasi Gender*, (Bandung: Pustaka Mizan ,1999), 93-102

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahkan dari kelas-ke kelas sesuai perkembangan zaman. Sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan kodrat. Oleh karena itu dalam penafsiran kata "*qowwam*" menurut Hamka adalah sebuah kejelasan bahwa kepemimpinan itu terdapat pada sosok yang kuat yakni laki-laki yang dalam hal ini sejalan dengan teori *nature* bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati.

> "Hamka menjelaskan bahwa dalam berumah tangga yang modern sekalipun, pengambilan keputusan dalam kebijakan keluarga adalah laki-laki. Sebuah rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan menurut kejadian jasmani dan rohani manusia adalah laki-laki. Maka atas dasar itulah dari lanjutan ayat ini menjelaskan bahwa watak perempuan yang baik adalah yang taat. Yaitu taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai seorang istri bertanggung jawab dalam rumahtangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. [243] perempuan yang taat disini bukanlah semata-mata perempuan yang tunduk kepada tuannya. Taat adalah perempuan yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik dan tahu akan tenggang menenggang dan juga tahu akan harga dirinya. Berlakulah hormat-menghormati dalam berumah tangga. [244]

Pada lanjutan ayat di atas dijelaskan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang taat kepada Tuhannya dan patuh terhadap aturan dalam berumah tangga, sebagai istri wajib taat kepada suami, sebagai istri mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berakhlak, beragama dan berpendidikan tinggi. Sebagai istri mampu menjaga kehormatan dirinya dan mampu menjaga harta benda suaminya. Dengan demikian ketaatan seorang istri merupakan pemenuhan kewajiban sebagi seorang

[243] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,….48
[244] Ibid,…52

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pendamping suami. Dalam berumah tangga dianjurkan untuk saling menghormati satu sama lainnya. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, ketaatan perempuan disini bukan semata-mata perempuan yang tunduk terhadap tuannya. Namun arti ketaatan disini adalah perempuan yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang mampu menjaga rumahtangga dengan baik dan saling menghargai serta mampu menjaga harga dirinya. Makna taat yang terpapar di atas merupakan sebuah ketaatan seorang istri dalam bingkai telah melaksanakan hak dan kewajibannya.

Quraisy Shihab dalam tafsir al-Misbah memberikan makna *qowwăm* yang bersandingan dengan kalimat *ar-rijăl* adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi perempuan, makna kepemimpinan tercakup pada pada pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu: pertama, laki-laki memiliki keistimewaan lebih menunjang dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Pada hakikatnya kedua jenis manusia tersebut memiliki keistimewaan masing-masing. Seperti halnya perempuan memiliki keistimewaan pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam meunjang tugasnya sebagai pendidik dan membesarkan anak-anaknya.[245]

Para cendikiawan muslim dan barat meyakini sejak dahulu telah menyadari bahwa adanya perbedaan diantara laki-laki dan perempuan sesuai dengan keperluan menciptakan bentuk dan bentuk disesuaikan

[245] Quraisy Shiab, *Tafsir al-Misbah,* vol. 2,…424

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan fungsi. Secara umum perbedaan dari keadaannya dilihat dari fisiknya; laki-laki berbadan kekar, suara dan telapak tangan lebih kasar dari perempuan. Pertumbuhan perempuan lebih cepat dari laki-laki, perempuan mampu membentengi diri dari penyakit. Secara umum hobi dan pekerjaan laki-laki cenderung bersifat tantangan seperti olahraga, berburu serta berkelahi. Sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan, tenang dan tentram. Dari hal-hal yang seperti itulah kebutuhan psikis bersumber dari kenyataan bahwa prempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan sedangkan laki-laki berjaan di bawah pertimbangan akal.[246]

Oleh karena itu dari pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang ditafsirkan ini, maka dengan sewajarnya untuk tidak menilai perasaan perempuan yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak kurang dimiliki oleh laki-laki. Dari keistimewaan tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak. `

Pada ayat ini menjelaskan tentang arti dari tanggungjawab seorang laki-laki kepada perempuan dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya dalam menjalankan rumahtangga yang baik. Rumahtangga dapat berjalan dengan baik jika teori fungsional structural yang merupakan teori sosiologi dapat diterapkan dalam institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling

[246] Quraisy Shihab*, Tafsir al-Misbah,* vol. 2, …425-426

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mempengaruhi. Keluarga sebagai sistem yang berinteraksi dan merupakan unit utama yang menyangkut kehidupan masyarakat. Keluarga menempati posisi antara individu dan masyarakat. Apabila setiap keluarga yang tidak ada masalah, akan tercipta komunitas yang nyaman. Masalah yang dialami anggota keluarga dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain, karena keluarga merupakan perantara yang efektif dan mudah untuk berbagai peran dan kedudukannya terintegrasi dengan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan rumahtangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam memperoleh ketentraman, kenyamanan memadu cinta kasih dan mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia maka harus menjalankan fungsi dan peran masing-masing.

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu(*gatherer*). Sebagai pemburu laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Sedangkan peran perempuan lebih terbatas disekitar rumah dalam urusan reproduksi, seeprti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender yang sangat ditentukan oleh jenis kelamin.

Namun dalam teori tersebut terlihat tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan. Untuk mencapai kesetaraan tersebut diperlukan adanya kesalingan yang bersifat timbal bailk atau disebut dengan teori *mubadalah*.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam teori mubadalah disebutkan karakter utama dalam ikatan pernikahan adalah berpasangan (*izdiwāj*) dan perkongsian atau kerjasama (*musyārakah*). Karakter tersebut merupaka landasan dalam memaknai konsep berumahtangga seperti: kepemimpinan, ketaatan, kerelaan termasuk dalam praktik kerja-kerja rumahtangga. Sehingga dalam konsep tersebut harus diterapkan dalam konteks perwujudan kasih sayang dan kebahagiaan, dikerjakan bersama, dan dirasakan bersama.[247] Dalam sebuah relasi pasangan suami istri tidak cukup hanya istri yang shalihah tetapi suami juga ditutntut untuk shalih, sehingga keduanya, satu sama lain, saling melayani, saling mencintai, menentramkan dan membahagiakan.

2. Hak Istri yang wajib dikerjakan Suami

   a) Istri memiliki hak dapat mahar dari suami

   Mahar diterapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan sebagai penghormatan terhadap kemanusiannya, serta sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا [248]

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.[249]

[247] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 389
[248] Q.S 4:4
[249] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

"Hamka menafsirkan pada ayat di atas bahwa kata *shoduqāt* disebut juga dengan mahar. Kalimat *shoduqāt* bersandingan dengan kata *niĥlah* yang bermakna kewajiban, yang berarti mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar[250]. Mahar adalah harta yang diberikan dari pihak calon suami yang diberikan kepada calon istri untuk dinikahi sebagai penghalal hubungan keduanya. Karena itu mahar merupakan bentuk pemuliaan Islam kepada seorang perempuan. Pada zaman jahiliah, mahar sudah ada namun pada prakteknya yang menerimanya adalah wali nikahnya. Wali nikah berhak menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dalam asbabun nuzul dijelaskan bahwa Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shaleh berkata; "dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya".[251]

Maka ketika Islam datang, Islam mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mewajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istri serta menjadi haknya, bukan ayah atau wali nikahnya. Dalam hal adanya tujuan mahar utamanya untuk memuliakan kaum perempuan. Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawininya. Mahar merupakan seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggungjawab, bahwa mulai dibayarnya mahar, maka si istri menyerahkan kepemimpinannya atas dirinya kepada suaminya.

Dalam tafsir al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa untuk menentukan mahar harus melihat kemampuan calon mempelai

[250] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,…260
[251] Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*,…151 (Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,…261)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suaminya, jangan meminta mahar yang tinggi sehingga calon suami tidak mampu memberikannya karena dalam hal yang seperti itu juga dapat merugikan dari pihak perempuan yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya perempuan yang menikahnya di usia tua. Hamka mencontohkan seperti terdapat pada negara-negara Islam di Hijaz, Pakistan, dan kalangan umat Islam di India para lelaki lama baru menikah karena terlalu lama mengumpulkan harta untuk mahar sedangkan para perempuan juga banyak yang menikah di usia tua karena ayahnya terlalu menentukan harga yang tinggi.[252]

> Dalam ayat ini mahar dinamai *shoduqāt*, menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya kata *shoduqāt* merupakan bentuk jamak dari kata *shaduqah* yang terambil dari akar berarti"kebenaran". Karena mahar didahului oleh janji, maka pemebrian itu merupakan bukti kebenaran janji. Demikian menurut Thăhir Ibn ʻĂsyur. Dapat juga dikatakan bahwa mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu. Mahar juga merupkan sebuah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumahtangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh perempuan kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan mahar merupakan lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan istri, maka hendaknya mahar sesuatu yang bernilai materi, dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri maka mahar boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an. Kewajiban suami membayar mahar kepada istri, sedangkan istri memiliki hak sepenuhnya dalam penggunaan mahar tersebut.[253]

Mahar dalam al-Qur'an bukanlah sebuah harga dari seorang perempuan. oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti.

[252] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,…263
[253] Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol, 2,…346

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam beberapa justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah mahar jangan terlalu besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW,

ان أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. (اخرجه احمد)

Artinya:"Keberkahan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan (H.R. Ahmad)"

Dalam Islam mahar secara tegas disebutkan sebagai pemberian laki-laki kepada perempuan. Mahar merupakan sebuah simbol dari pengahargaan terhadap perempuan yang tidak bisa dinilai secara material. Simbol ini mengawali bagaimana kelak dalam kehidupan keluarga, perempuan bukan merupakan hak properti laki-laki namun perempuan justru memiliki hak properti yang bebas ia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu nilai subtansi dari mahar adalah menghargai perempuan, lambang hak kepemilikan dan independensi ekonomi perempuan. Jika mahar diartikan sebagai penghargaan terhadap istri maka makna yang signifikan dibalik pemberian mahar tersebut merupakan titik awal terjadinya relasi suami istri yang lebih egaliter antara suami istri atas dasar saling menghargai.

Dalam teori fungsionalis structural disebutkan bahwa dalam institusi keluarga saling mempengaruhi sehingga memiliki fungsi dan peran masing-masing, kaitannya dengan mahar adalah bahwa mahar merupakan sebuah keharusan bagi seorang laki-laki karena hal tersebut merupakan sebuah simbol akan berlangsungnya tanggungjawab dalam pernikahan, seorang suami dapat memberikan nafkah nantinya pada

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keluarganya. Peran instrumental dalam tatanan keluarga dilakukan oleh seorang suami berupa mencari nafkah. Sedangkan seorang istri memiliki peran ekspresifnya di ranah domestik. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mahar dimaknai sebagai peran instrumental seorang suami.

b) Istri memiliki hak mendapatkan nafkah secara lahiriyah dari suami

Secara harfiah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik kewajiban nafkah menurut al-Qur'an dibebankan kepada laki-laki (suami). Akan tetapi dalam hal pemberian nafkah ayat al-Qur'an juga menyebutkan bahwa yang harus diberikan kepada istri juga harus disesuaikan dengan kemampuan.

..... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ[254] ....

Artinya: "…dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

> "Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, beratnya seorang ibu di dalam zaman menyusukan anak adalah memikul beban berat meminta tenaganya, rohani dan jasmaninya. Perempuan yang telah berkali-kali mengasuh anak, badannya yang lemah dan susunya yang lisut. Seorang ibu telah berkorban, sedang anak yang disusukannya itu menurut kebiasaan dunia, adalah dari suaminya itu. Oleh sebab itu, membela istri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu baik sedanag hamil, atau sedang dia menyusukan, amatlah jauh dari budi pekerti Islam, kalau yang empunya anak acuh tak acuh, tidak mau tahu tentang anaknya sendiriyang telah dibebankannya

[254] QS. al-Baqarah (2): 233.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> kepada jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain, karena mengasuh anakmu. Dan jangan pula anakmu sendiri engkau jadikan beban kepada laki-laki lain yang menggantikan tempatmu."[255]

Ayat di atas memberikan penjelasan bagi seorang ayah atau suami, dalam keluarga yang masih harmonis atau sudah bercerai. Suami mendapat tanggung jawab perihal belanja dan pakaian istri atau jandanya yang sedang memberikan asi kepada anaknya menurut kepatutannya (*ma'ruf*). Hamka memaknai ma'ruf dengan ukuran hidup yang standart atau yang layak dalam kehidupan perempuan itu. Ayat ini menjadi sebuah ayat peringatan terhadap seorang suami atau ayah bahwa sebagai suami atau ayah harus memperhatikan beban berat tenaga rohani dan jasmaninya seorang perempuan yang sedang memberikan asi kepada anaknya.

Kewajiban seorang suami atau ayah memberi nafkah kepada anak dan istri merupakan sebuah ketentuan yang tidak dapat ditawar lagi dikarenakan seorang anak membawa nama ayahnya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Oleh karena itu kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Dalam hal ini Quraish Shihab memaknani kata *ma'ruf* yakni dengan cara seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi

[255] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' II,…234

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Begitu juga dengan seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.[256] Penekanan kewajiban memberikan nafkah bagi seorang suami kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya juga terdapat pada firman Allah SWT, berikut ini:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧[257]

"Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

" Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuan. " dan orang yang terbatas rejekinya, " yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang kemampuan terbatas itu pun wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya. " *Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikanNya*." Nasib orang di dunia ini tidak sama, kaya atau miskin, mampu atau berkekurangan, namun makan disediakan Tuhan juga. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan "[258]

Ayat di atas menunjukkan bahwa suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat ini menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak

[256] Qurash Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.1,…504
[257] Q.S. 65: 7
[258] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' XXVIII, …280

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya pada tiap ayat diperingatkan supaya kehidupan dalam berumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah. Biarlah orang kaya berbelanja menurut kekayaannya, namun orang miskin juga berbelanja menurut rejeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Pada dasarnya dalam kehidupan berumah tangga tidak boleh terlepas dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, agar dalam mengarungi rumah tangga mendapat ketentraman. Banyak orang kelihatan miskin hidupnya, gajinya kecil, pangkatnya rendah tetapi rumahtangganya tentram. Sebab mereka dan seisi rumah tangganya menggunakan sifat *qona'ah* mencukupkan apa yang ada. Hamka menjelaskan pada ayat tersebut bahwa harta benda bukanlah semata-mata faktor utama dalam menentukan ketentraman berumah tangga, melainkan ketakwaanlah yang menjadi faktor utama.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyebutkan bahwa ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak antara suami istri bahwa yang lapang yakni yang mampu dan memiliki banyak rejeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Dari sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki kelapangan dan kelauasan berbelanja, dan bagi yang disempitkan rejekinya yakni terbatas penghasilnnya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai memaksakan diri untuk nafkah itu dengan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mencari rejeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu para istri harus memahami keadaan rezeki yang diperoleh suaminya atau bekas suaminya janganlah menuntut terlalu banyak. Disisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah akan memberikan kelapangan.[259]

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah istri meliputi : makanan, lauk pauk, alat-alat (sarana) untuk memebrsihkan anggota tubuh, perabot rumahtangga, tempat tinggal dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istri sebagai haknya menurut cara-cara yang sesuai dengan tradisinya.

Penafsiran Hamka mengenai ayat di atas sependapat dengan teori fungsional structural, dalam memaknai perihal nafkah suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau keluarganya. Dalam teori fungsional dikatakan bahwa laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada diluar rumah dan bertanggung jawab umtuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi,

[259] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* vol. 14,…303

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istrinya, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta untuk berkontribusi. Istri memiliki hak lebih dalam hal dinafkahi oleh suaminya karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Sehingga tuntutan nafkah didahulukan dan lebih ditekankan kepada laki-laki, namun secara prinsip suami istri memiliki tanggungjawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga dan keduanya dituntut untuk saling bekerjasama serta tolong menolong.

c) Istri memiliki hak dapatkan nafkah secara bathiniyah dan perlakuan baik dari suami

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ...[260]

Artinya: "…dan bergaullah dengan mereka secara patut…"

Asbabun nuzul ayat di atas merupakan sebuah pembelaan kemuliaan perempuan dalam mengubah adat jahiliyah. Ada dua adat buruk jahiliyah yang sangat dicela oleh Islam, dan diberi peringatan kepada orang Islam agar jangan melakukan adat tersebut. Yang pertama, memandang perempuan sebagai harta pusaka, sebagai barang warisan dari orang yang telah mati. Kedua melakukan *'adhal,* yaitu membuat agar hati perempuan itu sakit, membuat fikirannya jadi sempit, sehingga akhirnya dia tidak berdaya lagi, menyerah saja kepada

[260] Al-Qur'an 4: 19

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pemeras apa yang akan diperlakukannya terhadap hak miliknya, sebagiamana riwayat-riwayat shahih menyebutkan:

> "Di dalam beberapa hadis yang shahih disebutkan lagi satu adat jahiliyahterhadap perempuan. Yaitu perempuan dianggap sebagai warisan. Kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan isteri ataupun perempuan, maka perempuan itu diambil oleh ahli warisnya entah anaknya laki-laki ataupun saudaranya, sebagai mengambil barang-barang yang lapuk, kalau perempuan itu memang budak, dapatlah dimengerti . tetapi bagaimana kalau perempuan itu orang merdeka, janda dari si mati? Dia diambil oleh saudara si mati. Bahkan juga oleh ankanya. Kalau cantik dinikahi, tetapi kalau dia tidak senang disimpannya saja sebagai menyimpan barang, tidak dinikahinya dan tidak dinikahkannya. Menurut Imam az-Zuhri ada yang ditahannya perempuan itu sampai mati, karena mengharapkan hartanya." Hamka juga mengutip penafsiran dari Ibnu Jarir, kaum Quraish jahiliyyah mempunyai pula adat cara menindas perempuan. Mereka nikahi seorang perempuan berbangsa. Setelah bergaul ternyata dia tidak seberapa suka kepadanya. Lalu dibuatlah persetujuan, bahwa si suami mau menceraikannya, asalasalkan jika dia bersuami lagi meseti denan persetujuannya terlebih dahulu. Karena tidak tahan menderita, perempuan itupun sudi menerima perjanjian itu dan bercerailah mereka. Maka tiap orang lain datang meminang, mesti diminta persetujuan terlebih dahulu kepada bekas suaminya itu. Kerapkali disiksanya perempuan itu, dihalangi setiap orang meminang dengan maksud hendak memeras, meminta ganti rugi kepada perempuan itu."[261]

Dengan adanya sebab itulah kemudian ayat ini memberikan penjelasan kepada umat Islam bahwa hak-hak perempuan dalam Islam itu dilindungi dan para lelaki tidak boleh memperlakukan perempuan dengan semena-mena. Para perempuan (istri) boleh dihukum jika mereka dikatahui melakukan kesalahan dalam melanggar ketentraman rumah tangga misalkan seperti seorang istri yang membangkang

[261] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' IV,…209-300

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terhadap suaminya (*nusyuz)*. Kemudian datanglah lanjutan dari ayat ini "pergaulilah mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)".

> "Dalam memaknai kata *ma'ruf* Hamka mengartikan sepatutnya, ayat yang dimaksud di atas yaitu pergaulan yang baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan santun yang menjadi suri tauladan kepada orang kiri kanan. Agama tidak memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma'ruf itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula pada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan ditiap masa. Sebab yang ma'ruf itu dihubungkan dengan pendapat umum."[262]

Hamka mengutip pendapat dari Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa pergaulan yang *ma'ruf* adalah apabila seorang suami menggunakan pakaian yang bersih dihadapan istrinya, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki. Hamka juga mengutip sebuah riwayat Ibn al-Mundzir dari Ikrimah tentang penafsiran bergaul dengan *ma'ruf* adalah pergaulilah mereka dengan persahabatan yang baik, sediakan pakaiannya dengan rejekinya yang patut.[263]

Ayat di atas menjelaskan tentang hak seorang istri mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Suami berpakaian rapi di depan istrinya pun juga tergolong perilaku yang baik. Suami mendapatkan makan, maka istripun juga berhak mendapatkan makanan. Dan jika istri memiliki kesalahan, hendaknya suami mendidiknya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci maki dengan perkataan yang kasar dan mencelanya. Para suami berkewajiban mendidik istrinya jika istri

[262] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' IV,…301
[263] Ibid

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memilki kesalahan . Mengajari istri sesuatu yang dibutuhkannya. Wajib bagi para suami untuk mengajari istrinya perihal pengetahuan agama. Misalnya masalah *thaharah, haidh, shalat* dsb, karena wajib bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦[264]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

"Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada ayat di atas merupakan ayat peringatan kepada seorang yang beriman agar mampu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Dengan beriman saja tidak cukup kalau tidak memelihara diri dan keluarganya jangan sampai kelak masuk ke dalam neraka menjadi kayu bakarnya neraka yang sangat panas dan siksa yang sangat besar. Bermula dari rumah tangga itulah dimulai menanamkan Iman dan memupuk Islam. Karena dari rumahtangga itulah akan terbentuk ummat. Dalam ummat itulah akan tegak masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bersamaan pandangan hidupnya, bersamaan penilaian terhadap alam."[265]

Dengan ayat ini dijelaskan bahwa awal mula tumbuhnya iman berawal dari diri sendiri supaya jangan masuk neraka, setelah itu kemudian memelihara seluruh isi rumahtangganya seperti istri dan anak-anak. Seorang suami wajib memberikan pengetahuan perihal agama agar terwujud keimanan dan keislaman dalam rumahtangganya.

[264] QS. al-Tahrim (66): 6.
[265] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 28,…310

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Memberikan pendidikan terhadap keluarga tentang agama dan akhlak kepada seluruh anggota keluarga merupakan tanggung jawab seorang pemimpin sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ (رواه مسلم)[266]

Artinya: "Diceritakan oleh Qutaibah b. Sa'id, diceritakan oleh Laits dan diceritakan oleh Muhammad b. Romh, diceritakan oleh al-Laits dari Nafi' dari Ibn Umar, dari Nabi sesungguhnya beliau bersabda :" ingatlah setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian pasti akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang amir yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya (rakyatnya). Dan seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Dan seorang wanita adalah pemimpin, pemimpin dirumah suaminya dan anaknya. Dan dia dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Dan seorang hamba sahaya pemimpin, pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang dipimpinnya." (H.R. Muslim)

Maksud dari hadis di atas merupakan sebuah petunjuk setiap seorang pemimpin dalam kepemimpinannya akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagian dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seorang suami menjadi pemimpin keluarga, istri dan anaknya. Suami akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya

[266] Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jāmi' al-Shahih*, jil. VI, (Beirut: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), 7-8.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perihal pemenuhan hak-hak mereka, seperti memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan serta berperilaku baik terhadap mereka. Begitu juga dengan seorang istri yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pendamping suami. Istri menjadi pemimpin di rumah suami, yang berarti istri harus mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik. Berperilaku baik dan kasih sayang terhadap suami, dapat menarik simpati dan menjaga kepercayaan suami, serta memelihara harta suami dan anak-anaknya.

Quraish Sihab dalam tafsir al-Misbah juga menjelaskan bahwa, ayat di atas menggambarkan sebuah dakwah dan pendidikan yang harus bermula dari rumah. Walau secara redaksional ayat tersebut tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada pria dan wanita (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat serupa (misalnya ayat-ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana keduanya bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu saja tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Bahwa manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami oleh *Thaba' Thaba'i* dalam arti manusia terbakar dengan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sendirinya. Menurutnya, ini sejalan dengan QS. al-Mu'minun: 72. Malaikat yang disifati dengan *ghiladz*/ kasar bukanlah dalam arti kasar jasmaninya sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah makhluk-makhluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka. Hati mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintisan, tangis atau permohonan belas kasih, mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis, dan karena itulah mereka syadid keras-keras, yakni makhluk-makhluk yang keras hatinya dan keras pula perlakuannya.[267]

Dalam hal ini, Nabi banyak memberikan contoh-contoh cara memperlakukan para istri-istrinya dengan baik, sebagaimana yang juga dianjurkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٢٢٨﴾[268]

"Artinya:…dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.[269] dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

"Hamka memberikan penafsiran bahwa perempuan mempunyai hak disamping memikul kewajiban, sebagaimana juga laki-laki ada hak dan kewajiban. Bukanlah perempuan hanya wajib begini, mesti begitu, misalkan istri harus khidmat kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Namun perempuan juga mempunyai hak untuk dihargai; berhak atas hak miliknya

[267] Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 14…, 326.
[268] Q.S 2: 228
[269] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> sebagaimana berhak atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidaklah boleh kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi juga dilihat apakah disini suami juga ada kelalaian memenuhi kewajibannya?.[270]

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang seorang istri memiliki hak untuk dihargai oleh suaminya. Disamping ada kewajiban taat dan hormat kepada suami, istri juga memiliki hak yang juga harus dipenuhi oleh suaminya yaitu memperlakukan istri dan menghargai istri secara baik. Sekalipun suami memiliki tingkatan kelebihan dari pada istrinya, bukan berarti suami berperilaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Dalam hal ini Hamka memberikan contoh gambaran tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara suami istri dalam tafsirnya sebagai berikut:

> "Semasa Hamka kecil ia banyak melihat orang yang berdatangan ke rumahnya guna menemui ayahnya untuk mengadu dan mencari solusi atas perselisihan suami istri dalam rumah tangga yang kerapkali terjadi di kampungnya. Dalam perselisihan tersebut pihak perempuan yang selalu disalahkan serta menanggung akibatnya dan perempuan yang selalu minta maaf. Keluarga besar juga ikut menimpakan kesalahan terjadi disebabkan oleh perempuan. Jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan meminta suaminya untuk pulang ke rumahnya (rujuk), meskipun yang salah adalah suaminya, tetap perempuanlah yang disuruh meminta maaf. Perempuan diwajibkan taat kepada suaminya, namun perempuan tidak boleh menuntut suaminya untuk menjaga perasaannya. Menurut Hamka, dalam ayat ini jelas berbeda kehendak al-Qur'an dengan kehendak manusia dalam kehidupannya, padahal mereka mengaku beragama."[271]

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam berumah tangga haruslah nyata pada pembahagian tugas. Kedua suami istri

[270] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' II,…209
[271] Ibid,…209-210

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sama-sama memiliki kewajiban. Akan tetapi pekerjaan niscaya dibagi, jika suami menghadapi tanggung jawab rumah sebagai pemimpin, maka istri tentu berkewajiban menjaga bagian dalam. Suami mencari nafkah, maka istri mempergunakan nafkah tersebut dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab dalam hal itu. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat taklif dari Allah dalam hal *iman* dan *amal shalih, ibadat* dan *mu'amalat*, menyembah Allah SWT dan juga pergaulan hidup.

Di zaman Nabi, orang perempuan dibai'at sebagiamana orang laki-laki pun dibai'at. Orang perempuan dibawa pergi berperang sebagaimana orang laki-laki diajak berjihad oleh Nabi. Dalam hal ini Nabi membagi pekerjaan antara keduanya. Misalkan perempuan menyediakan makanan dan menolong para laki-laki yang terluka dalam peperangan, sedangkan kaum laki-laki turun ke medan perang. Berkali-kali disebut kalimat *al-mu'minat* disamping *al-mu'minin*, begitu juga sebaliknya, atau kalimat *al-muslimin* disamping *muslimat*. Di waktu pada hari raya Rasulullah mengadakan khutbah, setelah berkhutbah dihadapan kaum laki-laki, Rasulullah pindah ke shaf belakang (perempuan) dengan memberi khutbah kepada kaum perempuan. Bahkan seketika mereka meminta supaya diadakan pengajian tersendiri untuk mereka, Rasulpun mengabulkannya. Dari cara Rasulullah melayani mereka, adalah dengancara menimbulkan harga diri bagi kaum perempuan.[272] Begitulah kehidupan perempuan di dalam Islam,

[272] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' II,…209-210

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang dituliskan dalam ayat ini bahwa kaum laki dengan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu jika sekiranya laki-laki berhak mendapat pendidikan yang baik, maka perempuan juga mendapatkan pendidikan yang baik pula.

Pada penafsiran Hamka di atas sejalan dengan teori fungsional structural. Pada teori tersebut dikatakan bahwa dalam institusi keluarga beberapa bagian akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Suami sebagai pencari nafkah di luar rumah sedangkan istri sebagai pengelola nafkah untuk keluarganya di dalam rumah. Struktur dan fungsi dalam sebuah keluarga merupakan sistem yang terbentuk secara otomatis dalam sebuah pernikahan. Suami dan istri memiliki peran sebagaimana hak dan kewajibannya dalam mewujudkan rumahtangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan.

> "Perempuan yang menjadi istri mempunyai hak dan kewajiban. Pada ujung ayat ini disebutkan kata *bil ma'ruf* , yang diartikan oleh Hamka dengan patut. Yaitu hak-hak yang berpatutan menurut hukum masyarakat. Yang dapat diterima, dipuji serta diakui oleh orang banyak. Hal yang demikian amat luas, meliputi *ma'ruf* atau *'urf* (adat) pada satu-satu negeri. Sehingga hak itu tidak membeku dan menuruti kepada perubahan zaman. Dan ayat berikutnya menjelaskan tentang *laki-laki mempunyai derajat atas mereka*; meskipun suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama namun dalam rumahtangga sebagai dasar pertama dalam masyarakat besar kepalanya hanya satu yaitu suami Dan segala otak yang sehat harus mengakui bahwa tanggung jawab terkahir dalam rumahtangga adalah suami."

Pemaknaan kata *ma'ruf* dalam hal ini disesuaikan dengan kepatutan yang baik secara umum pada masyarakat, memaknainya tidak kaku dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Misalkan,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seorang suami yang ada di Indonesia pada masa 100 tahun lalu menafkahi istrinya dengan menukupkan pakaian dan makanan dalam hal tersebut telah dikatakan ma'ruf. Namun pada zaman sekarang yang menjadi kebutuhan dalam hal kepatutan tersebut perempuan juga menghendaki pendidikan yang tinggi, kursus, menghendaki kegiatan dalam kalangan antar sesama perempuan dengan syarat tidak melanggar syari'at agama. *Ma'ruf* atau kepatutan harus dipandang dari kedua belah pihak. Misalnya hak perempuan yang dicukupkan alat dapurnya, jika pada zaman sekarang seorang laki-laki yang mampu menyediakan peralatan dapur seperti kompor gas atau listrik, maka hal seperti itulah yang dikatakan ma'ruf. Namun apabila seorang suami tidak mampu menyediakan hak istri tersebut bukan berarti hal ini dikatakan mengabaikan hak istri akan tetapi kepatutan dalam hal ini juga harus melihat dari kesanggupan seorang suami. Karena pada dasarnya ada ayat-ayat lain yang juga menjelaskan perihal nafkah diukur sesuai dengan kesanggupan suami sebagai pemberi nafkah. Suami memiliki tingkatan lebih tinggi dari pada istri dikarenakan seorang suami lebih mengetahui kekuatan dan kelemahan, bahaya dari luar dan rintangan yang akan diatasi di dalam rumahtangga. Suami istri yang cerdas dan bijak akan bermusyawarah dalam hal kepentingan didalam rumahtangga.

Mu'āsyarah bil ma'rūf dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, suami dan istri harus saling menghargai dan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menghormati. Masing-masing harus saling berlaku sopan, saling menyenangkan, tidak boleh saling menyakiti atau memperlihatkan kebencian serta tidak boleh pula mengungkap-ungkap jasa baiknya. Suami isri harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia, yang satu tidak mensubordinasi yang lain begitu juga sebaliknya. Peran istri dalam rumahtangga yaitu peran yang memberi segala kenyamanan, keamanan, prifasi, dan kebebasan bagi semua anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumahtangga.[273] Sedangkan suami dalam rumahtangga juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yakni sebagai pencari nafkah, pemimpin dalam keluarga, pengayom dan pelindung bagi keluarganya, serta pendidik bagi keluarganya. Hal ini dalam relasi gender sudah berjalan sebagaimana yang terdapat pada teori fungsional structural, sebuah keluarga yang kokoh akan saling mempengaruhi pada anggota keluarganya untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat.

Ayat di atas adalah sebagai pengingat kepada suami istri agar berprilaku baik dalam berumahtangga. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya, Allah akan menghukum seorang suami yang menggunakan haknya secara berlebihan dengan semena-mena terhadap istrinya. Seperti halnya seorang suami yang hanya memandang istrinya sebagai pemuas nafsu belaka jika senang dinikahi, jika tidak senang dilempar.

[273] Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 146

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Allah juga akan menghukum perempuan yang menuntut lebih daripada hak dan kewajibannya. Dan Allah memberikan kebahagiaan kepada rumahtangga yang masing-masing anggotanya menjunjung tinggi kewajiban dan menggunakan hak masing-masing dengan sebaik-baiknya.

3. Hak dan kewajiban bersama

Memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat menciptakan kemesraan dan kedamaian, sebagaimana firman Allah:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ...[274]

Artinya: "…dan bergaullah dengan mereka secara patut…"

> "Dalam memaknai kata *ma'ruf* Hamka mengartikan sepatutnya, ayat yang dimaksud di atas yaitu pergaulan yang baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan santun yang menjadi suri tauladan kepada orang kiri kanan. Agama tidak memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma'ruf itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula pada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan ditiap masa. Sebab yang ma'ruf itu dihubungkan dengan pendapat umum."[275]

Pada point ini merupakan sebuah landasan dasar bagi suami istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang diliputi rasa damai dan tentram. Suami istri harus saling berprilaku baik saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangan.

Hak dan kewajiban suami istri aturannya harus sesuai dengan norma dan tata cara dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat.

[274] Al-Qur'an 4: 19
[275] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' IV,…301

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jika suami meminta sesuatu dari istrinya, maka suami juga harus memenuhi kewajibannya. Ada suatu riwayat yang menceritakan dari ‘Abdullah Ibn ‘Abbas yang mengatakan bahwa “saya berhias demi istri saya, sebagaimana ia berhias untuk saya”.[276] Untuk mencapai keseimbangan relasi dalam berumahtangga diperlukan adanya peran dan fungsi yang saling mempengaruhi antara suami dan istri. Talcott Parson dan Bales yang merupakan tokoh pendukung utama pada teori ini, menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Suami-ayah mengambil peran instrumental (*instrumental role*), membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar (*the work outside the home*). Sementara itu, istri-ibu mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem kautuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

[276] Ahmad, Musthofa Maraghi, *Tafsir Maraghi,*…287

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian.

C. Relevansi Penafsiran Hamka dengan Feminisme

Menurut hemat penulis, melalui pemaparan di atas dapat diidentifikasi bahwa tafsir al-Azhar emansifatif dan responsive terhadap isu kesetaraan gender. Pertanyaan kritis lanjutan yang dapat diajukan untuk menegaskan posisi tafsir al-Azhar, tergolong dalam kategori apa tafsir al-Azhar dalam konstruksi pemikiran gender: tradisional, liberal-progresif atau moderat?

Dalam hal ini penulis meminjam indikator yang dikonstruk M. N. Harisuddin dalam Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme sebagai berikut:[277]

Tradisional-Konservatif	**Progressif-Liberal**	**Moderat**
Kembali pada nilai lama	Mencari nilai baru	Kombinasi nilai lama dan baru
Anti ijtihad	Mendukung ijtihad	Ijtihad kadangkala diperlukan
Mengukuhkan Arabisme	Menolak Arabisme	Tidak mengukuhkan dan menolak Arabisme
Meneguhkan patriarki	Menolak patriarki	Menolak patriarki hanya prakteknya belum
Anti tradisi Barat/non Islam tekstual	Cenderung pro tradisi Barat/modernism kontekstual	Tidak anti atau mendukung Barat tekstual dan kontekstual

[277] M. N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme* (Jember: STAIN Press, 2013), 173.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Beberapa nilai yang disebutkan oleh M. N. Harisuddin di atas apabila direlevasikan atau dicari keterkaitan dengan posisi tafsir al-Azhar dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Hamka dalam tafsir al-Azhar, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan relasi gender, masih tetap menggunakan nilai-nilai yang telah dikonstruks oleh yuris Islam klasik. Hal ini terlihat bagaimana dalam satu sisi Hamka menekankan superioritas laki-laki, sekalipun wanita memiliki hak berdasarkan peran ekspresifnya dalam rumah tangga. Ia tetaplah memposisikan suami sebagai pemimpin tunggal dalam rumah tangga. Ia menyatakan:

> Meskipun keduanya, laki dan istri sama berhak dan sama berkewajiban, namun di dalam rumah tangga, sebagai dasar pertama dalam masyarakat yang besar, yang kepalanya hanya satu, yaitu suami. Sama juga dengan kapal besar tengah berlayar. Juru bantu atau masinis bertanggung jawab penuh dalam putaran mesin-mesin kapal, tetapi tanggung jawab terakhir adalah kepada satu orang jua, yaitu nakhoda kapal. Satu kapal dengan dua nakhoda tidak mungkin.[278]

Dalam penafsiran Hamka, sebagaimana sudah penulis kutip sebelumnya, baik laki maupun perempuan memiliki tugas dan kewajiban masing-masing dan saling bekerjasama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi dalam penafsiran berikutnya Hamka memosisikan laki-laki tetaplah sebagai pemimpin tunggal dalam keluarga. Melihat konstruksi ini, pada dasarnya Hamka mengkombinasikan nilai-nilai lama tentang superioritas laki-laki namun juga menghadirkan peran wanita sebagai nilai baru yang harus dijadikan pembanding.

[278] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juu' II, 211.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Indikator lain yang relevan dengan tipologi tafsir al-Azhar, menolak tradisi patriarki yang berkembang dalam berbagai tafsir yang ada. Hamka menolak tradisi patriarki tersebut dengan menghadirkan riwayat-riwayat yang menyatakan ada keberimbangan tugas dan kewajiban yang dimandatkan pada laki dan perempuan. Tetapi setelah penulis amati dan telaah, Hamka tidak cukup 'berani' dalam menafsirkan ayat secara dua arah. Ia hanya fokus pada keberimbangan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

Penafsiran model dua arah merupakan salah satu indikator penting dalam penafsiran berbasis gender, seperti penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qira'ah Mubadalah:[279]

> "Secara literal, QS. An-Nisa' (4) :34 ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (nusyuz) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi, secara resiprokal, ayat ini juga berbicara ke perempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan nusyuz. Jika ini terjadi, baik oleh isteri maupun suami, maka sampaikan kepada yang melakukan nusyuz (baik istri maupun suami): nasiha-nasihat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjaga dan memelihara ikatan pernikahan"

Bila melihat penafsiran Faqihuddin di atas terlihat jelas bagiamana wanita memiliki posisi dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga. Tidak hanya mengapresiasi peran wanita sebagai pembanding superioritas hak laki-laki, ia selangkah lebih maju dan progesif dengan menafsirkan ulang konsep nusyuz yang berlaku dua arah, tidak hanya berlaku searah sebagaimana konstruksi yuris Islam klasik. Nusyuz dalam pandangan feminis muslim

[279] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 413.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

progresif-liberal dapat dilakukan oleh suami, begitupun hukum yang dianggap oleh yuris Islam sebagai hak suami, dapat juga dimiliki oleh istri: menasehati, berpisah ranjang bahkan memukul. Pola penafsiran dua arah ini juga berlaku pada isu-isu yang dianggap krusial lain, tidak hanya soal nusyuz, seperti poligami, perceraian, iddah dan ihdad.

Pola penafsiran yang betul-betul menempatkan wanita setara dengan laki-laki dalam ruang lingkup keluarga, tidak penulis jumpai dalam tafsir al-Azhar. Dalam beberapa penafsiran Hamka memang terlihat jelas apresiasi yang cukup tinggi pada peran dan hak perempuan, sehingga terlihat kombinasi nilai-nilai lama dan baru. Selain itu, Hamka juga menolak tradisi patriarki yang berkembang dalam pola penafsiran para mufassir tradisional yang sama sekali tidak menghadirkan keberimbangan peran dan fungsi, menempatkan perempuan sebagai objek.

> "perhatikan sekali lagi, bahwa perempuan yang menjadi istripun mempunyai hak sebagai juga mempunyai kewajiban. Di ujung ayat disebut *bil ma'ruf*. Kita artikan dengan *patut.* Yaitu hak-hak yang berpatutan menurut hukum masyarakat. Yang diterima dan dipuji dan diakui oleh orang banyak. Hal yang demikian amat luas, meliputi yang ma'ruf atau uruf (adat) pada satu-satu negeri. Sehingga hak itu tidak membeku. Dan menurut juga kepada perobahan zaman. Misalnya menurut yang ma'ruf 100 tahun yang lalu di negeri kita ini, asal nafkah perempuan telah dicukupkan dan pakaiannya dibelikan, sudahlah ma'ruf. Tetapi di zaman sekarang perempuan itupun menghendaki pendidikan yang tinggi, kursus, menghendaki kegiatan dalam kalangan sesama perempuan, asal tidak melanggar dasar agama. Itupun ma'ruf, atau patut.[280]

Penafsiran Hamka di atas terlihat jelas, upaya menggauli wanita dengan cara yang makruf itu selain diperlukan teks tetapi juga harus dipahami

[280] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' II,… 211.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

secara konteksual, dengan konsiderasi masa dan perkembangan zaman. Melalui penafsiran di atas pula, Hamka menegaskan adanya reformasi pemikiran tradisional berupa pentingnya pendidikan. Bila penafsiran *mainstream* tradisonal kurang memperhatikan wanita dalam hal keilmuwan, sebab keberadaannya sudah di bawah naungan suami atau ketatnya aturan dalam pergaulan lawan jenis, Hamka mengusulkan emansipasi wanita: perlunya pendidikan tinggi bagi wanita, selama tidak melanggar aturan-aturan prinsipil dalam agama.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya terkait permasalahan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar tergolong dalam tipologi tafsir *quasi-obyektif modernis* dengan pertimbangan; a) keterikatan pada nilai konvensional tetapi b) penggunaan teori sosial dalam penafsiran ayat.
2. Penafsiran Hamka terkait hak dan kewajiban suami isteri bersifat *egalitarian-emansipatif* serta sejalan dengan prinsip gender yakni teori *fungsionalis-strukturalis*. Egalitarian dalam hal ini Hamka berupaya menghadirkan hak dan peran wanita dalam rumah tangga sebagai pembanding hak dan peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bersifat emansitif karena dalam upaya penafsirannya Hamka selangkah lebih maju dengan memasukkan hak yang bersifat immaterial, seperti nafkah bathiniyah. Teori *fungsionalis-strukturalis* berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam institusi keluarga.
3. Sementara relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme tergolong dalam pemikiran feminisme moderat dengan pertimbangan; a) kombinasi nilai lama dengan nilai baru b) menolak tradisi patriarki c) elaborasi tekstual dan kontekstual.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Saran

Bermula dari meneliti pemikiran Hamka, maka peneliti berusaha memberikan saran terkait penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Peneliti berharap penelitian ini memberikan dampak bertambahnya kesadaran masyarakat untuk bisa menolak berbagai diskriminasi dan penyelewengan terhadap hak-hak perempuan.
2. Peneliti berharap akan ada penelitian selanjutnya yang membahas pemikiran Hamka pada tafsir al-Azhar dengan pendekatan yang lain sehingga hasil yang didapat dari pemikiran beliau lebih beragam khususnya mengenai pembaharuan dibidang hukum keluarga.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

TIPOLOGI KESETARAAN GENDER DALAM PERNIKAHAN ISLAM

(Studi Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar)

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) IAIN Jember
Guna menyusun Tesis

Dosen Pembimbing
1. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag

IAIN JEMBER

Oleh:
MALIHATUS SYAFIYAH
NIM : 0839116021

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

PASCASARJANA IAIN JEMBER

JANUARI 2020

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR vi

MOTTO viii

DAFTAR ISI ix

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 17

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 18

E. Definisi Istilah 19

F. Metode Penelitian 22

G. Sistematika Penulisan 28

BAB II KAJIAN PUSTAKA **30**

A. Penelitian Terdahulu 30

B. Kajian Teori 38

1. Tafsir Gender 38

a. Tipologi Tafsir al-Qur'an 38

b. Kesetaraan Gender 46

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri 56

a. Pandangan Ulama Fiqh 62

b. Pandangan Mufassir Indonesia dan KHI 79

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR 86

A. Riwayat Hidup Hamka 86

1. Latar Belakang Historis..... 86

2. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan dan Kariernya..... 91

B. Tafsir al-Azhar 98

1. Motivasi dan Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar 98

2. Metode dan Corak Tafsir al-Azhar..... 102

BAB IV KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM TAFSIR AL-AZHAR..... 114

A. Tipologi Tafsir al-Azhar……..... 114

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar 122

C. Relevansi Penafsiran Hamka Dengan Feminisme 155

BAB V PENUTUP 160

A. Kesimpulan..... 160

B. Saran..... 161

DAFTAR PUSTAKA..... 162

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhariy, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. 2002. *Shahih Bukhariy*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.

Al-Ghazali. 2004. *Rumahku Surgaku: Panduan Perkawinan dalam Ihya'*, terj. Wuri Winarto, Yogyakarta: Mitra Pustaka

al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. t.th. *al-Jāmi' al-Shahih*. Beirut: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi

Aripin, Jenal. 2012. *"Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik"*, Jurnal Ahkam, UIN: Jakarta

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitia Suatu pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta

Al-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (terj: Nur Khozin). Jakarta: Amzah

at-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa.t.th. *Jami'ul Kabir*. Bairut: Dar al-Gharb al-Islamiy

Azizah, Nur. 2015. *Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar*. IAIN Padangsidimpuan

Al-Zarqoniy. t.t. *Manahil al'Irfan fi 'Ulumul Qur'an*. Beirut: Daar Ihya al-Turats

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press

Black, James A. 2001. *Metode Dan Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama

Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka

Departemen Agama RI. 2012. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur"an Tematik),* Jakarta: Penerbit Aku Bisa

Djojasuroto, Kinayati. 2000. *Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra* (Bandung: Nuansa

Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

Fadlan, Islâm, 2011. *Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'ân*. STAIN: Pamekasan

Faishol, M. 2012. *Hermeneutika Gender : Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN Maliki Press

Fakih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Jender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gusmian, Islah. 2013. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Heurmenetika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKIS.

Hamka, 1982. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas

Hamka, t.th. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Panjimas

Hamka, 1984. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Panjimas

Harisudin, M. N. 2013. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme*. Jember: STAIN Press

Hasan, Hamka. 2009. *Tafsir Jender Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

Hidayat, Komarudin. 2011. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Bandung: Mizan

Juono, Ribut Purwo. 2015. *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*. UM Malang

Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Rosda Karya

Mantovani, Sarah Larasati. 2015. *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia (1949–1963)*. UM Surakarta

Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan.

Mubarok, Achmad. 2016. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani

Muhammad, Ali Jam'ah. 2008. *Ath-thariq Ila at-Thurats al-Islami*. Bayrut: Nahdlatul Mishr

Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al Qur'an dengan Optik Perempuan*, Yogyakarta: LKiS

Mujahidin, Anwar. 2017. *Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia: (Analisis kisah Ibrahim, dan Musa dalam tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka dan Quraisy Shihab)*. IAIN :PONOROGO

Munfarida, Elya. 2016. *Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi*, Jurnal Maghza. IAIN Purwokerto

Nafsi, Syarifatun. 2016. *Pemikiran Gender Dalam Tafsir al-Misbah*, Jurnal Mathiq, IAIN Bengkulu

Nizar, Samsul. 2008. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Ritzer, George Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern, terj Alimandan* Jakarta Kencana

Robert F.Bales, Talcott & Parson (eds). 1995. *Family, Socialization and Interaction Process*. Glencoe, II : The Free Press

Rofiq, Ahmad 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafika

Rohman, Taufikur. 2012. *Kajian Tafsir di Indonesia*. IAI al-Amin : Perenduen Sumenep Madura.

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj, Imam Ghazali Said dan Muhammad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani

Rusydi, M. 2014. *Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam al-Qur'an Menurut Amina Wadud*. Jurnal Miqot. IAIN Antasari Banjarmasin

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh al-Sunnah*, terj. Moh Abidun dkk, cet V, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Saeed, Abdullah. 2016. *Al-Qur'an Abad 21*. Terj. Ervan Nur Tawab. Bandung: Mizan

Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan

Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati

Shihab, Quraish. 2007. *Wawasan al-Qur'an Tafsir maudlu'I atas Pelbagai persolan Umat*. Bandung: Mizan

Shihab, Quraisy dkk. 2001. *Sejarah dan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Ash-Shabuni, M. 'Ali . 2004. *Hadiyyat al-Afrah Lil 'Arussain*, Terj. Iklilah Muzayyanah Dj. Jakarta : Mustaqim

Sholahuddin, M. 2016. *Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran*, Jurnal al-Bayan: Studi al-Qur'an dan Tafsir. UIN Sunan Gunung Jati Bandung

Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian*. Yogyakarta: LKiS

Surya, Mintaraga Eman. 2014. *Tafsir ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an dengan pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Feminisme Liberal*. Jakarta

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syamsuddin, Sahiron. 2009. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesea Press

Tim Penyusun. 1990. *Ensikopedi Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*. Pasca IAIN Jember

Umar, Nasaruddin 2010. *Argumen Kesetaraan gender: Perspektif al- Qur'an*. Bandung: Mizan

Wibisono, Yusuf. t.th. *Konsep Kesetaraan Gender dalam persepektif Islam*. STAI Ngawi

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Zuhdi, M. Nurdin. 2012. *Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan*. UIN SUKA : Yogyakarta

https://kbbi.web.id/

http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/270.html?task=view

Readnewskomnasperempuan.go.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

TIPOLOGI KESETARAAN GENDER DALAM PERNIKAHAN ISLAM
(Studi Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar)

MALIHATUS SYAFIYAH
Program Studi Hukum Keluarga
Pascasarjana IAIN Jember
malihatussyafiyah12@gmail.com

Abstrak

Kata kunci: *Tipologi Kesetaraan Gender, Pernikahan Islam, Hak dan Kewajiban, Tafsir al-Azhar*

Hamka merupakan sosok tokoh multi dimensi yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal namun Hamka mampu menggeluti hampir seluruh bidang ilmu. Tafsir al-Azhar adalah karya monumental Hamka yang muncul dengan penafsiran yang lebih objektif dalam berbicara persoalan perempuan dan laki-laki. Hamka berusaha menggeser pemikiran kaum feminis yang menilai para mufassir selalu dominan pada penafsiran yang terlihat memarginalkan kaum hawa. Selain itu, Hamka termasuk tokoh yang peduli terhadap perempuan. Ia juga banyak membicarakan tentang keadilan. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti tafsir al-Hamka.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problem dalam penelitian, yakni: 1). Bagaimana tipologi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar 2). Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar? 3). Bagaimana relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *deduktif induktif* dengan pendekatan gender. Adapun pengumpalan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi dan observasi mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar tergolong dalam tipologi tafsir *quasi-obyektif modernis* dengan pertimbangan; a) keterikatan pada nilai konvensional tetapi b) penggunaan teori sosial dalam penafsiran ayat. 2) Penafsiran Hamka terkait hak dan kewajiban suami isteri bersifat *egalitarian-emansipatif* serta sejalan dengan prinsip gender yakni teori *fungsionalis-strukturalis. Egalitarian* dalam hal ini Hamka berupaya menghadirkan hak dan peran wanita dalam rumah tangga sebagai pembanding hak dan peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bersifat *emansitif* karena dalam upaya penafsirannya Hamka selangkah lebih maju dengan memasukkan hak yang bersifat immaterial. Sedangkan teori *fungsionalis-structuralis* berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam institusi keluarga 3) Sementara relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme tergolong dalam pemikiran feminisme moderat dengan pertimbangan; a) kombinasi nilai lama dengan nilai baru b) menolak tradisi patriarki c) elaborasi tekstual dan kontekstual.

A. Pendahuluan

Penafsiran al-Qur'an muncul karena tidak memadai penjelasan teks secara literal, sementara keadaan (konteks) yang terus berkembang dan berubah serta membutuhkan jawaban yang legitimate dari sumber otentik yaitu al-Qur'an. Terlebih jika ini dikaitkan dengan dunia modern dewasa ini, penafsiran akan menjadi semakin rumit. Inferioritas Islam di satu pihak dan keunggulan dunia barat dipihak lain, telah menyebabkan para pemikir Islam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berupaya mencari jawaban dari tiap persoalan. Para mufassir modern melalui kajian al-Qur'an berupaya menemukan adanya benang penghubung antara dunia modernitas dan teks-teks al-Qur'an, harapannya al-Qur'an menjadi hidup kembali dengan segala situasi dan kondisi.

Munculnya ragam pemahaman dan penafsiran baik di masa klasik maupun modern merupakan suatu keniscayaan yang dianggap wajar. Terlebih bila pada ayat-ayat yang terkesan bias gender. Konstruksi masyarakat muslim berbeda-beda dalam merespon hal tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang melahirkan ragam penafsiran, yang kemudian dalam hal ini akan berimbas pada posisi perempuan di masyarakat. Di antara faktor tersebut adalah sosio-kultural, dialektika munculnya suatu pemikiran memiliki relasi yang signifikan terhadap realitas sosial sebagai respon terhadap fenomena yang ada. Kemudian faktor bias gender dalam pemahaman terhadap teks. Karena teks tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari tiga unsur yaitu pencipta, teks itu sendiri dan pembaca teks. Ketiga unsur ini erat kaitannya dengan hasil suatu penafsiran dari persepsi diri, pandangan dunia, pengalaman, dan latar belakang sosio-kultural di mana pembaca teks hidup.[1] Ketiga faktor itulah yang ikut mendasar munculnya ragam penyikapan terhadap teks al-Qur'an, terlebih yang berbicara seputar relasi gender.

Persoalan mengenai perempuan (ketidakadilan) bukan hanya semata persoalan sosiologis, tetapi juga menyangkut persoalan penafsiran terhadap teks keagamaan. Tidak jarang terjadinya ceramah verbal dari ulama yang terdapat bias gender. Lebih mengkhawatirkan penjelasan atau penafsiran tersebut dianggap kebenaran itu sendiri.[2] Hal tersebut banyak terjadi di masyarakat umum dan berimbas pada munculnya berbagai anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah karena tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan boleh diperistri hingga empat, perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin (*public domain*), penempatan perempuan sebagai kelas kedua baik di ranah domestik maupun publik.

Karena alasan inilah para mufassir memandang perlu mengeksplor kandungan al-Qur'an yang sarat akan keadilan ini sebagai upaya untuk menghilangkan dominasi laki-laki atas perempuan sehingga tidak adanya marginalisasi, deskriminasi, serta perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa agama sebagai biang dari masalah bahkan menjadi kambing hitam dalam kasus ketidak adilan gender, hal ini tentu sangat mengganggu. Adanya anggapan tersebut oleh para feminis dikaji lebih dalam, apakah hal tersebut bersumber dari watak agama itu sendiri atau kah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi, ideologi kapitalis maupun pandangan lainnya? Karenanya, perlu mendalami

[1] Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Bandung: Mizan, 2011), 9

[2] Syarifatun Nafsi, *Pemikiran Gender Dalam Tafsir al-Misbah*, Jurnal Mathiq, vol.1 No.1, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), (online) diakses pada tanggal 27 Maret 2018. *ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/download/303/255, 2*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

persoalan ini dengan cara melakukan telaah kasus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan.[3]

Dalam konteks ke-Indonesiaan, semenjak Indonesia merdeka, mulai pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia secara mandiri, telah menghadirkan berbagai kitab tafsir. Menurut Federspiel, mulai permulaan abad ke-20 sampai awal 1960-an, kegiatan penafsiran ditandai dengan penerjemahan al-Qur'an dan penafsiran yang terpisah-pisah. Periode tersebut dikelompokkan sebagai generasi pertama, kedua sebagai penyempurnaan atas upaya generasi pertama muncul pertengahan 1960-an dan generasi ketiga yang mulai muncul pada 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap.[4] Karya Hamka yang berjudul "Tafsir al-Azhar" mewakili tafsir-tafsir generasi ketiga. Tafsir pada generasi ketiga bertujuan untuk memahami kandungan al-Qur'an secara komprehensif, berisi materi tentang teks dan metodologi dalam menganalisis tafsir.[5]

Dalam hal ini, penafsiran agama tentang perempuan yang ada sekarang mengahadapi tantangan besar, khususnya di wilayah Indonesia. Permasalahan pernikahan seringkali menjadi pemicu munculnya isu ketidaksetaraan dalam keluarga, padahal sejatinya Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga.

Pernikahan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.[6] Dalam KHI definisi pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*.[7] Rustam berpendapat bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan sebuah hubungan horizontal bukan hubungan vertical, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.[8]

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini telah mendapat penegasan. Secara umum dinyatakan oleh Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa hakikatnya manusia diciptakan pada dasarnya yakni semua manusia adalah

---

[3] Mansur Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), 128-129

[4] Howard M. Federspiel, *Kajian Alqur`an di Indonesia, dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 129

[5] Ibid,… 137

[6] Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*…,138. Lihat juga KHI, Pasal 45 sebagai berikut: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia 2008), 14

[7] TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,…2

[8] Rustam Dahar Karnadi A.H, "*Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam*, Jurnal Sawwa (Semarang: IAIN, 2013) (Online), diakses pada tanggal 23 April 2018 Https://Www.Researchgate.Net/.../319563260_Kesetaraan_Laki-Laki_Dan_Perempuan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama. Mulia dan tidak mulianya mereka di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu sebuah prestasi yang dapat diusahakan. Secara khusus kesetaraan laki-laki dan perempuan itu ditegaskan oleh Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[9], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".[10]

Dari ayat di atas menurut pendapat Asghar, bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disebutkan al-Qur'an meliputi pula kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kontrak pernikahan. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki, yang dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini.[11] Hal ini sangat relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 79 yaitu: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum."[12]

Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu pernikahan, maka akan lahirlah beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara serta sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri). Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

[9] Yang dimaksud dengan muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.
[10] Al-Qur'an 33:35
[11] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,…. 138
[12] TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ,…..25

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun pemilihan tafsir ini karena beberapa alasan : *pertama*, tafir al-Azhar adalah salah satu tafsir al-Qur'an Indonesia yang modern/kontemporer karya Hamka dengan penafsiran lengkap 30 juz yang terlahir pada abad ke-20 merupakan generasi kedua dalam periodesasi literature tafsir al-Qur'an Indonesia, yang mana pada masa sebelumnya banyak muncul penafsiran al-Qur'an pada surat-surat tertentu oleh penafsirnya dan penafsiran-penafsiran al-Qur'an yang dibuat oleh bukan perorangan namun secara kolektif.[13] keduanya tidak lagi bersifat etnis, namun sudah nasional. *Kedua*, Hamka merupakan sosok tokoh multi dimensi yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal namun Hamka mampu menggeluti hampir seluruh bidang ilmu. *Ketiga*, Karakteristik yang tampak dari tafsir al-Azhar ini adalah gaya penulisannya yang bercorak *adabî ijtimâ'î* (sosial kemasyarakatan) yang dapat disaksikan dengan begitu kentalnya warna setting sosial budaya Indonesia yang ditampilkan oleh Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur'an. Hamka orang Indonesia yang memahami sosio kultur budaya Indonesia yang jelas lebih peka dalam memahami masyarakat dan ruang lingkup hidupnya tertutama kaum perempuan di Indonesia. *Keempat*, Tafsir al-Azhar karya Hamka muncul dengan penafsirannya yang lebih objektif dalam berbicara persoalan perempuan dan laki-laki. Hamka berusaha menggeser pemikiran kaum feminis yang menilai para mufassir selalu dominan pada penafsiran yang terlihat memarginalkan kaum hawa.

Dengan latar belakang seperti di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemikiran mufassir Indonesia seperti Hamka yang peduli terhadap kaum hawa dalam menafsirkan ayat-ayat yang problematik seperti isu-isu gender yang kerap dijadikan pembicaraan oleh para feminis. Peneliti menfokuskan pembahasan gender pada lingkup kesetaraan dalam keluarga. Dalam kajian penelitian ini penulis ingin mengetahui tipikal pemikiran Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri.

Dari pemaparan masalah di atas dan agar penelitian ini lebih fokus, maka masalah yang akan di bahas dalam jurnal tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tipologi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme?

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengungkap secara rinci pemikiran mufassir tersebut di atas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Dengan tujuan : *pertama*, mendeskripsikan dan menganalisa hak dan kewajiban suami isteri dalam tafsir al-Azhar. *Kedua*, menganalisa tipologi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar. *Ketiga*, mendeskripsikan dan menganalisa relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme.

[13] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Heurmenetika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), 61-62

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam menggunakan pendekatan kualitatif ini, penulis menggunakan metode kepustakaan *(literer)* dengan berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data non lapangan, peneliti memfokuskan penggalian data pada data-data terkait penafsiran Hamka tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, buku-buku tentang gender, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya, untuk kemudian dilakukan dengan cara menganilisis pemikiran Hamka lewat tafsir al-Azhar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua primer dan sekunder. Data primer yang digunakan oleh peneliti melalui tafsir al-Azhar sebagai karyanya Hamka, sedangkan data sekunder yang merupakan sumber pendukung data primer, dalam hal ini terkait buku-buku tentang gender, maupun buku-buku tafsir lain, karya-karya Hamka, buku-buku dan artikel lain tentang perempuan, kitab-kitab fiqih, hadits, buku-buku filsafat, metodologi penelitian dan kamus-kamus yang diperlukan sebagai sumber pembantu.

B. Hamka dan Tafsir al-azhar

1. Latar Belakang Historis

Polarisasi sosial di Minangkabau pada akhir abad ke 19 dan setengah awal abad ke 20 terjadi karena terdapat perbedaan pemikiran dan pendapat antara kelompok kaum muda dan kaum tua. Kaum muda merupakan sekelompok golongan putra-putra Minang yang ingin melakukan pembaharuan. Para tokoh kaum muda seperti Syekh Taher Djalaludin, Syekh Muhammad Djamil Djambek, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) yang merupakan ayah Hamka dan Haji Abdullah Ahmad memunculkan kebangkitan dengan ditandai berbagai publikasi, sekolah, serta organisasi-organisasi yang dikelola secara modern. Dasar intelektual para tokoh kaum muda bersentuhan dengan pikiran-pikiran pembaharuan di Saudi Arabia dan Mesir.[14]

Para tokoh kaum muda tiga serangkai seperti Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Muhammad Djamil Djambek dan Haji Abdullah Ahmad melancarkan kegiatan yang menggoncangkan pihak-pihak tertentu. Mereka adalah kaum adat, kaum agama yang masih kuat berpegang pada tradisi lama, serta pemerintah kolonial Belanda. Masalah tarekat keagamaan dan tradisi keagamaan menjadi salah satu dari polemik keagamaan di Minangkabau pada tahun 1914 sampai 1918 M, sehingga di tanah Minang kelahiran Hamka tersebut terpecah menjadi dua kubu. Langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh tiga serangkai kaum muda mendapatkan reaksi yang cukup keras dari kalangan ulama kaum tua. Tindakan mereka dalam memberantas praktik-praktik keagamaan yang mereka anggap merupakan praktik *bid'ah* serta telah bercampur dengan *takhayyul* dan *khurafat*, dipandang "pinggiran". Oleh sebab itu, kalangan kaum muda

[14] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam* (Jakarta: Penamadani, 2004), 33

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dituduh *zinding*, sudah sesat, menyesatkan bahkan dianggap telah keluar dari madzhab ahlu sunnah wal jama'ah, mu'tazilah, wahabi dan khawarij oleh para ulama kalangan kaum tua.[15]

Ulama kaum muda juga mempelopori adanya sekolah gaya baru dan menumbuhkan organisasi, baik bercorak sosial kemasyarakatan maupun bercorak politik. Organisasi yang didirikan oleh mereka adalah Sumatra Thawalib[16], yang berawal dari gagasan Bagindo Jamaludin Rasyad.[17] Sedangkan Syekh Abdul Karim Amrullah mendirikan sekolah agama gaya baru yakni Thawalib Scholl, dalam hal ini yang ia awali dari pengajian surau Jembatan Besi.[18]

Usaha-usaha kebangkitan yang dilakukan oleh kaum muda tersebut banyak melalui rintangan, seperti masuknya paham komunis ke dalam Thawalib School yang dikembangkan oleh Datuk Batuah[19] yang merupakan guru Thawalib School, sehingga terjadi pergeseran orientasi di kalangan pelajar dan guru Sumatra Thawalib. Dari situlah pada akhirnya kegiatan-kegiatan Thawalib School selalu dimata-matai oleh pemerintah kolonial Belanda karena dituduh adanya kegiatan-kegiatan komunis. Dalam hal ini para tokoh kaum muda menjadi risih terhadap kegiatan Datuk Batuah tersebut. Dalam pandangan kaum muda sendiri, paham komunis itu adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam.[20]

Ketegangan kultural di Minangkabau adalah penghadapan Islam dengan adat. Namun bukan berarti bahwa yang dipertentangkan itu adalah inti ajaran adat dengan Islam, tetapi praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, dalam adat Minangkabau sendiri, seperti yang termaktub dalam kesepakatan Bukit Marapalam, tergambar jalinan yang erat antara adat Minangkabau dengan Islam dalam bentuk slogan

---

[15] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*…35-36

[16] Sumatra Thawalib adalah organisasi yang beranggotakan pelajar-pelajar Thawalib School.

[17] Ia adalah putra Minangkabau yang menuntut ilmu ke Eropa. Ia memang tidak dianggap tokoh dalam kalangan Islam namun ia tetap dihormati oleh karena pengalaman dan pengetahuan yng diperolehnya di luar negeri. Ia menganjurkan dalam suatu pertemuan bersama untuk membntuk suatu organisasi. Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonsia 1900-1942*,…54

[18] Surau Jembatan Besi merupakan sebuah tempat mempelajari agama, tempat ini menjadi pusat perhatian para penuntut ilmu Minangkabau. Pada mulanya surau ini memberikan pengajaran metode lama dalam ilmu-ilmu agama seperti fiqh, dan tafsir al-Qur'an. pada tahun 1904, setelah Haji Abdullah Ahmad dan Syekh Abdul Karim Amrullah kembali dari Mekkah dan mulai mengajar di surau ini, dimulailah cara-cara baru pengajaran agamadengan penekanan ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Sehingga surau ini berkembang menjadi sekolah Thawalib. Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonsia 1900-1942,…*46

[19] Datuk Batuah adalah murid Syekh Abdul Karim Amrullah yang diangkat menjadi asisten beliau. Ia masuk ke Thawalib School sepulang dari perlawatannya ke Mekkah dari tahun 1909 sampai 1915. Pada tahun 1922 ia terpilih sebagai penasihat Sumatra Thawalib dan pada tahun 1923, ia berangkat ke Aceh dan bertemu dengan Anwan Zainudin (seorang kondektur kereta api asal Minangkabau yang telah memperoleh ajaran-ajaran komunis di Jawa). Pertemuan ini memberikan pengaruh terhadap pandangan Datuk Batuah, sehingga terbentuklah sikapnya yang anti Belanda, kemudian tersalurkan lewat ideology komunis. Lihat: Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…63

[20] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…37-38

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang amat popular:" *adat basandi syarak, syarak basandi adat*" (adat bersendi syara', syara' bersendi adat).[21]

Ditengah potret latar sosial demikianlah Hamka dilahirkan, ia terlahir dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah[22], pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Ayah Hamka memulai pergerakannya dengan menentang ajaran Rabithah yaitu, sebuah gerakan yang mengahadirkan guru dalam ingatan sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh penganut tarekat apabila mereka akan memulai mengerjakan suluk).[23]

Keulamaan, predikat yang telah diwarisi Hamka secara geneologis[24] ikut ditanamkan oleh neneknya. Dari keulamaan ini pulalah yang dipilih oleh Hamka sebagai kawasan dimana ia memanifestasikan dirinya dalam berbagai ragam aktifitas, yakni sebagai sastrawan, budayawan, ilmuwan Islam, muballigh, pendidik bahkan menjadi seorang politisi.[25] Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa Hamka berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karna itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.[26]

2. Riwayat Hidup Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, lahir di sebuah desa Tanah Sirah dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 16 Februari 1908 M./13 Muharam 1362 H. Ia merupakan keturunan dari keluarga yang taat beragama. Seperti halnya ayah Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah yang merupakan seorang ulama besar pelopor gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau. Ia merupakan putra dari seorang ulama Syekh Muhammad Amrullah gelar Tuanku Kisai[27]yang merupakan kakek Hamka. Syekh Muhammad Amrullah seorang putra dari Syekh Abdullah Shalih bin Tuanku Pariaman

[21] Ungkapan adat tersebut muncul dalam berbagai rumusan, seperti " adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah". Dan adat bersendikan alur, syarak bersendikan kitabullah." Adat dengan syarak tidak sendi-bersendi, tetapi sandar-bersandar, yang keseluruhannya berarti adat dan Islam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lihat: Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…39-64

[22] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I, 9

[23] Yusron Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Noura (PT Mizan Publika), 2018) Cet. 1,

[24] Menurut penuturan Hamka sendiri, ia berasal dari keturunan Abdul Arif, bergelar Tuanku Pauh Pariaman atau Tuanku Nan Tuo yang merupakan salah seorang pahalawan Paderi. Abdul Arif menyiarakan Islam ke Padang Darat, termasuk Maninjau. Abdul Arif menikah di Maninjau dan memiliki dua orang anak yang bernama Lebai Putih Gigi dan Siti Saerah. Siti Saerah dinikahkan dengan Abdullah Saleh bergelar Tuanku Guguk Katur, salah seorang murid kesayangan Abdul Arif Tuanku Nan Tuo . dalam perkawinan ini melahirkan anak bernama Muhammad Amrullah bergelar Fakih Kisai. Muhammad Amrullah menikah dengan Siti Salamah merupakan orang tua Abdul Karim Amrullah , ayah Hamka. Lihat: Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,… 60

[25] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,… 39-40

[26] Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 15-18

[27] Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia, 1900-1942*,…44

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syekh Abdullah Arif. Nenek moyang Hamka adalah orang-orang yang alim belaka dalam zamannya sehingga harapan ayah Hamka terhadap dirinya dapat mewarisi keulamaan mereka semua menjadi seorang ulama.[28]

Sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934) adik kandung istri pertama ayah Hamka yang bernama Raihanah yang telah meninggal di Mekkah sehari setelah melahirkan. Hamka memiliki 3 orang saudara kandung yang bernama Abdul Kudus, Asma dan Abdul Mu'thi juga memiliki saudara-saudara dari ibu-ibunya yang lain karena selain menikah dengan ibu Hamka, ayah Hamka juga mengawini beberapa wanita lain.[29]

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca al-Qur'an langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama, banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (otodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun barat.[30]

Pada tahun 1918 disaat Hamka baru berusia 10 tahun dan sudah dikhitan di kampung halamannya Maninjau, di waktu yang sama ayahnya kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa, surau Jembatan Besi tempat ayahnya memberikanpelajaran agama dengan sistem lama diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan nama Thawalib School. Dengan harapan agar kelak anaknya menjadi ulama sepertinya, Syaikh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke Thawalib School dan berhenti dari sekolah desa. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Thawalib School adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat.[31]

Meskipun sistem klasikal sudah diberlakukan oleh Thawalib School, namun kurikulum dan materi pembelajaran masih menggunakan metode lama. Buku-buku lama dengan keharusan menghafal masih merupakan ciri utama sekolah ini. Hal inilah yang membuat Hamka cepat bosan, meskipun dia tetap naik kelas. Setelah belajar selama 4 tahun hingga duduk di bangku kelas 4, mungkin karena sikap kritis dan jiwa pemberontak yang dimilikinya, Hamka tidak lagi tertarik untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah

[28] Hamka, *Tafsir al-Azhar* :bab "orang-orang yang saya kenang", Juz 1,…1
[29] M. Jamil, *Hamka dan Tafsir al-Azhar*, Jurnal Hukum Islam al-Istishlăĥ, Vol. XII, no. 2 ISSN 0854-171X. (UIN : (Online) diakses 9 April 2018. https://www.researchgate.net/publication/320224247
[30] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,*…46
[31] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 189

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang didirikan oleh ayahnya itu, padahal program pendidikan di sekolah tersebut dirancang untuk pendidikan selama 7 tahun.[32]

Keadaan belajar yang diterapkan seperti di Thawalib School itu memang tidak menarik, karena keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi dipaksakan dari luar, hal ini yang kemudian membuat Hamka melakukan pelarian hingga akhirnya Hamka menenggelamkan diri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro, yang diberi nama Perpustakaan Zainaro. Pelarian ini merupakan hal yang positif karena banyak memberikan andil bagi perkembangan imajinasi di masa kanak-kanak serta kemampuan bercerita dan menulis di belakang hari. Pada masa-masa pendidikannya, Hamka juga pernah dikirim untuk belajar di sekolah Syaikh Ibrahim Musa Parabek, di Parabek Bukit Tinggi, namun ini juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1924, Hamka meninggalkan Ranah Minang dan berangkat ke Yogyakarta. Secara keseluruhan masa pendidikan formal yang pernah di tempuh Hamka hanya sekitar tujuh tahun lebih, yaitu antara tahun 1916 sampai tahun 1924.[33]

Kebiasaan Hamka dalam gemar membaca dan belajar secara pribadi kepada para tokoh-tokoh Islam, khususnya ketika ia merantau ke tanah Jawa[34], telah membentuk dan memperkaya ide-ide pikirannya sehingga pada akhirnya Hamka sampai pada suatu level akademik tertentu yang dibuktikan dengan pencapaian-pencapaiannya. Ia telah menulis lebih dari seratus buku, menjadi editor sejumlah majalah, memberi kuliah di berbagai Universitas, pimpinan organisasi, Muhammadiyah bahkan pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia.[35]

Hamka adalah seorang ulama, aktivis politik, sastrawan, filosof dan aktivis Muhammadiyah yang amat terkenal. Hamka aktif dalam gerakan Muhammadiyah, dan mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk memberantas khurafat,

---

[32] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*,… 189

[33]Ibid,…188-189

[34]Pengembaraan dalam pencarian ilmu di tanah Jawa yang berawal dari kota Yogyakarta, yakni sebuah kota kelahiran Muhammadiyah. Melalui pamannya yang bernama Ja'far Amrullah, Hamka mengenal organasasi pembaru Islam Muhammadiyah ini sehingga ia dapat kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dari sinilah Hamka bertemu dan belajar tafsir al-Qur'an dengan Ki Bagus Hadi Kusumo (Ki Bagus Hadi Kusumo terlahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Ia merupakan seorang putra dari pejabat di bidang agama Islam (abdi dalem) Kraton Yogyakarta yang bernama Raden Kaji. Pendidikannya dimulai dari desa atau sekolah Ongko Loro, kemudian mondok di pesantren Wonokromo Yogyakarta. Disamping itu ia juga belajar kepada KH. Ahmad Dahlan (pendiri organisasi Muhammadiyah), kemudian ia menjadi muballigh Muhammadiyah yang sering diutus ke berbagai pelosok Yogyakarta. Ia juga mengajar di *Kweek School Muhammadiyah*. Pada masa revolusi kemerdekaan, Ki Bagus memprakarsai berdirinya Markas Ulama Angkatan Perang Sabil dan ia terpilih menjadi penasihat. Karirnya dalam Muhammadiyah dimulai dari Ketua Majelis Tabligh tahun 1922, Ketua Majelis Tarjih dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun1953). Selain dari pada itu di tanah jawa Hamka juga bertemu dan mendengarkan ceramah dari HOS Cokroaminoto tentang Islam dan sosialisme. Hos Cokroaminoto merupakan pemimpin Syarikat Islam, ia sudah popular dengan sikap radikal menentang kebiasaan pemerintah yang sangat merendahkan derajat rakyat Indonesia. Hamka juga mendapat kesempatan bertukar fikiran dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti H. Fachruddin dan Syamsul Ridjal yang merupakan tokoh Jong Islamieten Bond (JIB). Tujuan JIB didirikan untuk mempelajari Islam dan menganjurkan agar ajaran-ajarannya dilaksanakan, serta mengembangkan rasa simpatik kepada Islam dan pengikutnya di samping juga menunjukkan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Lihat: Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…66-67

[35] M. Jamil, *Hamka dan Tafsir al-Azhar*, Jurnal Hukum Islam al-Istishlāĥ, Vol. XII, no. 2 ISSN 0854-171X. (UIN : (Online) diakses 9 April 2018. https://www.researchgate.net/publication/320224247

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bid'ah dan tarekat kebatinan sesat di Padang Panjang. Kemudian Hamka terpilih menjadi Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatra Barat, oleh konfrensi Muhammadiyah menggantikan S.Y.Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.[36]

Di usianya yang ke 22 tahun tepatnya tanggal 29 April 1929 Hamka menikah dengan seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Siti Raham binti Endah Sutan.[37] Menginjak usia 29 tahun, Hamka memulai aktifitas kerjanya dengan menjadi seorang guru agama di perkebunan Tebing Tinggi. Hamka kemudian meneruskan karirnya sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Setelah itu dia dilantik sebagai seorang rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta.[38]

Di samping itu, Hamka juga menjabat sebagai seorang pegawai tinggi agama yang dilantik oleh Menteri Agama Indonesia sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1960, namun ia meletakan jabatannya setelah Presiden Soekarno memberikan dua pilihan untuk tetap menjabat sebagai petinggi Negara atau melanjutkan aktifitas politiknya di Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia). Hamka lebih banyak sendiri dan melakukan penelitian meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik yang ada di dalam Islam maupun Barat.[39] Dengan kemahirannya berbahasa asing (Arab dan Inggris), dia meneliti karya ulama-ulama Islam dari Timur Tengah seperti Zakki Mubârak, Jurji Zaydân, 'Abbas al-Aqqâd, Mushthafâ al-Manfalûtî, dan Husain Haykal serta karya-karya para sarjana Barat (Inggris, Perancis, dan Jerman) seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.[40]

Hamka merupakan tokoh yang aktif di bidang media massa. Dia pernah menjadi wartawan di beberapa media seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, Hamka pernah menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Dan pada tahun 1932, dia menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Selain itu, dia juga menjadi editor majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.[41]

Hamka pernah menerima beberapa anugerah tingkat nasional dan internasional seperti anugerah kehormatan *Ustâdziyyah Fakhriyyah* (*Doctor Honoris Causa*)[42] dari

[36] Ratna Umar, *Tafsir al-Azhar Karya Hamka*, Jurnal al-Asas, Vol.III, No. 1 (IAIN : Palopo, 2015) (Online) Diakses 4 November 2018 https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas
[37] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "orang-orang yang saya kenang" , juz 1,…2
[38] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*,…191
[39] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia,*…191
[40]Ibid,…188
[41] Ibid,…189-190
[42] Hamka adalah orang yang pertama kali menerima gelar dari Universitas al-Azhar. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, bab: "Mengapa Dinamai Tafsir al-Azhar" Jilid 1, … 59

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Universitas al-Azhar (1958), dalam rangka penghormatan untuk perjuangannya terhadap *syi'ar* Islam dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, dalam rangka pengabdiannya mengembangkan kesusasteraan. Sedangkan penghargaan domestik yang dia dapatkan adalah gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno.[43]

Pada level negara, Hamka bekerja sebagai pegawai Kementerian Agama dan bahkan sebagai penasehat di departement tersebut. Hamka diangkat menjadi anggota Konstituante dari partai Masyumi. Hamka dipercayai menjadi wakil pemerintah Indonesia dalam pertemuan-pertemuan Internasional, seperti pada Konfrensi Negara-negara Islam di Rabat pada tahun 1968, Muktamar masjid di Makkahpada tahun 1976, seminar tentang Islam dan peradaban di Kuala Lumpur, Upacara 100 tahun Muhammad Iqbal di Lahore dan Konferensi Ulama di Kairo pada tahun 1977.[44]

Hamka diangkat menjadi sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. Jabatan tersebut ia pegang selama enam tahun. Hamka mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada tanggal 18 Mei 1981 karena ia berupaya untuk menyelesaikan ketegangan antara dirinya dengan Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara tentang pernyataan Hamka sebagai ketua MUI yang mengharamkan orang Islam mengikuti perayaan Natal. Dua bulan setelah pengunduran dirinya sebagai ketua MUI, Hamka mengalami sakit jantung cukup berat sampai pada akhirnya menyebabkan kematian. Hamka wafat pada usia 73 tahun tepatnya pada tanggal 24 Juli 1981 di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta.[45]

3. Tafsir al-Azhar

Ciri khas Hamka yang menarik adalah, ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi mampu menafsirkan al-Qur'an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam. Secara sosio-kultural *tafsir al-Azhar* penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia dan juga menzahirkan upaya pentafsir dalam mengetengahkan corak pemikiran dan pentafsiran yang kontemporer.

Kitab tafsir al-Azhar pada mulanya merupakan ceramah-ceramah Hamka setelah shalat shubuh sejak tahun 1959, disebuah masjid di depan rumahnya yang ketika itu masih bernama Masjid Agung Kebayoran Baru, Jakarta.[46]

Pada bulan Desember 1960 nama masjid tersebut berganti dengan Masjid Agung al-Azhar. Nama tersebut diberikan oleh Rektor Universitas al-Azhar Kairo yakni Syekh Mahmood Syaltut yang berkunjung ke Indonesia sebagai tamu negara. Atas usulan Haji Yusuf Ahmad (tata usaha majalah Gema Islam) kajian tafsir Hamka dimuat dalam di

[43] Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia,…*190
[44] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam,…*53
[45] Ibid,…54-55
[46] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam,…*55

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam majalah Gema Islam[47] tepat pada tanggal 26 Januari 1962 sampai 1964, ketika Hamka ditangkap oleh pemerintah orde lama.[48] Dalam kurun waktu tersebut kajian tafsir Hamka yang dilakukan di masjid dapat dimuat dalam majalah hanya satu setengah juz yaitu juz 18 sampai 19.[49]

Tulisan-tulisan tafsirnya di dalam majalah tersebut dinamai sendiri oleh Hamka dengan nama "tafsir al-Azhar". menurut Hamka ada dua alasan bagi penamaan tersebut: *pertama*, karena tafsir tersebut muncul di dalam masjid agung al-Azhar. *Kedua*, sebagai tanda terima kasih atas penghargaan al-Azhar yang telah diberikan kepadanya.[50]

Pada tanggal 27 Januari 1964 sampai 21 Januari 1966, dalam masa tahanannya, Hamka ditempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan Puncak, yaitu Bunglow Herlina, Harjuna, Bunglow Brimob Megamendung dan Kamar Tahanan Polisi Cimacan. Kemudian karena kondisi kesehatan yang tidak baik Hamka dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Kemudian ditambah tahanan rumah selama dua bulan dan tahanan kota selama dua bula. Selama proses penahanan inilah, Hamka memiliki kesempatan yang cukup banyak dalam meneruskan penulisan tafsirnya. Selama dalam tahanan ia menjelaskan rutunitasnya bahwa setiap pagi Hamka mengarang tafsir, di waktu petang hari Hamka membaca buku-buku, di antara magrib dan isya' tilawah al-Qur'an, serta pada waktu tengah malam Hamka melaksanakan sholat tahajjud dan bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah SWT.[51]

Dalam tafsirnya Hamka menuliskan keterangan tempat penulisannya disetiap juz tafsirnya, namun ternyata tidak semua keterangan tempat penulisan tafsir tersebut tercantum keterangan tempat penulisannya. Juz 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 dan 26 tidak tercantum keterangan tempat penulisanya. Juz 4, 13, 14, 15, 16, 17 dan 19 ditulis di

---

[47] Majalah ini terbit pada sejak bulan Januari 1962. Kantor redaksi di Masjid Agung al-Azhar. Diterbitkan oleh perpustakaan Islam al-Azhar, penerbitan majalah ini dibantu oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, meskipun secara formal pimpinan majalah ini adalah Jenderal Sudirman, namun yang aktik dalam memimpinnya adalah Hamka sendiri. Majalah ini diterbitkan sebagai pengganti majalah *Panji Masyarakat* yang dibredel pada bulan Agustus 1960 oleh pemerintah orde lama karena pada penerbitan no. 22 tahun 1960majalah tersebut memuat artikel Muhammad Hatta yang berjudul "Demokrasi Kita" yang mengeritik tajam konsep demokrasi terpimpin dan berbagai pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Sukarno. Lihat: M. Jamil, *Hamka dan Tafsir al-Azhar*, Jurnal Hukum Islam al-Istishlăĥ, Vol. XII, no. 2 ISSN 0854-171X. (UIN : (Online) diakses 9 April 2018. https://www.researchgate.net/publication/320224247

[48] Menurut Hamka da tiga alasan dalam penangkapan tersebut: pertama, Hamka dituduh telah mengadakan rapat gelap di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 1963, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Agama H. Syafudin Zuhri dan hendak mengadakan *Cuop d'etat*. Untuk tujuan itu, Hamka dituduh telah menerima bantuan finansial sejumlah 4 juta dollar dari Tengku Abdul Rahman Putera yang merupakan Perdana Menteri Malaysia. Kedua, Hamka dituduh menghasut mahasiswa untuk meneruskan pemberontakan Kartusuwiryo, Daud Beurueh, M. Natsir dan Syafrudin Prawiranegara, dalam salah satu kuliahnya di IAIN Ciputat pada bulan Oktober 1963. Ketiga, pidato Hamka di depan rapat umum di Pontianak pada bulan September 1963 dikatakan menyokong Tengku Abdul Rahman, padahal menurut Hamka dalam pidato tersebut isinya menguntungkan konfrontasinya Sukarno. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Hikamat Ilahi" , juz 1,…67

[49] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Hikamat Ilahi" , juz 1,…66

[50] Hamka mengatakan atas usulan tata usaha majalah Gema Islam waktu yakni Haji Yusuf Ahmad segala pelajaran tafsir waktu shubuh dimuat dalam majalah Gema Islam tersebut. Yang kemudian saya beri nama "Tafsir al-Azhar" sebab tafsir ini timbul di dalam Masjid Agung al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Syaikh Jami' al-Azhar sendiri. "Merangkaplah dia sekali sebagai alamat terima kasih saya atas pengharagaan yang diberikan oleh al-azhar kepada diri saya" Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Mengapa Dinamai Tafsir al-Azhar" , juz 1, …64-65

[51] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Hikamat Ilahi" , juz 1, …75

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

rumah sakit Persahabatan, Rawamangun Jakarta. Juz 20 di tulis di rumah tahanan Sukabumi, juz 21, 22, 23, 24 dan sebagian juz 25 dan 27, 28, 29 ditulis di Asrama Brimob Megamendung.[52]

Hamka memulai aktivitas menafsirkan al-Qur'an (tafsir al-Azhar) berasal dari penghayatan terhadap perjalanan hidup sejak dia menerima pelajaran tafsir al-Qur'an dari KI Bagus Hadikusumo di Yogyakarta tahun 1924-1925. Dari pertemuan itu mengantar Hamka tampil sebagai intelektual dan pengajar Islam baik lewat organisasi, dakwah dan tulisan-tulisan. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan Tafsir *al-Azhar* adalah untuk memperkuat dan memperkukuh *hujjah* para muballigh dan mendukung gerakan dakwah.[53] Salah satu hasil karya ilmiah keislamannya dipublikasikan yang sangat berharga adalah Kitab Tafsir al- Azhar yang terdiri dari 15 jilid.

Penerbitan pertama tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbit Pembimbing Masa dengan pimpinan H. Mahmud pada tahun 1968, dari cetakan pertama tersebut yang telah merampungkan penerbitan dari juz 1 sampai dengan juz 4. Kemudian diterbitkan juga juz 30 dan juz 15 sampai dengan juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya pada tahun 1973. Sedangkan juz 5 sampai dengan juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta pada tahun 1979.[54]

Tafsir al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka *manhaj* yang jelas dengan merujuk pada kaedah Bahasa Arab, tafsiran salaf, *asbâb al-nuzûl, nâsikh-mansûkh*, ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Ia juga memperjelas kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan serta menganalisis pemikiran *madzhab*.[55]

Menurut sumber penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tafsîr bi al-Iqtirân* karena penafsirannya tidak hanya menggunakan al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir *al-mu'tabarah* saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi yang terkait dengan masalah ayat-ayat *kauniyah*. Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode *tafsîr bi al-ma'tsûr* saja, tapi ia juga menggunakan metode *tafsîr bi al-ra'y* yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat, bahkan dia juga memasukan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah, serta memasukan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya.

Dalam mukaddimah *Tafsir al-Azhar*, Hamka sempat membahas kekuatan dan pengaruh karya-karya tafsir yang dirujuknya, seperti *Tafsîr al-Râzî, al-Kasysyâf* karya al-Zamakhsyâri, *Rûh al-Ma'ânî* karya al-Alûsi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* karya al-Qurthûbî, *Tafsîr al-Marâghî, al-Qâsimî, al-Khâzin, al-Thabarî, al-Manâr* karya Rasyid

[52] Yunan, Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, …71
[53] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Pendahuluan" , juz 1,…6
[54] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*,…57
[55] Ibid,…3

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ridha dan Muhammad Abduh serta *Tafsîr Fĭ Zhilali al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Sekalipun banyak tafsir yang mempengaruhi penyusunan tafsir al-Azhar ini, namun yang lebih mendominasi pemikiran Hamka dalam tafsir ini adalah *al-Manâr* karya Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh serta *Tafsîr Fĭ Zhilali al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Hamka memelihara sebaik-baiknya hubungan di antar *naql* dengan *aql*. Di antara *riwâyah* dengan *dirâyah*, ia tidak hanya mengutip atau memindah pendapat para pendahulunya, akan tetapi Hamka juga mempergunakan tinjauan dan pengalaman sendiri.[56]

Menurut Hamka ada empat cara dalam menafsirkan al-qur'an: *pertama*, menafsirkan dengan al-sunnah. *Kedua*, dengan perkataan sahabat Nabi. *Ketiga* dengan perkataan para tabi'iy. *Keempat* dengan pendapat akal (ra'yi).[57] Dalam menafsirkan al-qur'an Hamka memetakan kandungan al-qur'an dibagi menjadi tiga bagian yakni:1) ayat-ayat tentang hukum, halal dan haram baik yang berkenaan dengan ibadah atau muamalah. 2) ayat-ayat tentang alam yang bertujuan untuk memperkuat akidah kepada Tuhan. 3) ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah dan cerita- cerita lampau.[58]

Cara penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat hukum menafsirkannya dengan sunnah Nabi, sedangkan akal tidak diberikan ruang untuk dapat menafsirkannya. Kemudian pada ayat yang bercerita tentang alam, menurut Hamka, tidak banyak dapat ditafsirkan dengan sunnah karena tidak banyak sunnah Nabi menjelaskan ayat-ayat yang bercerita tentang itu. Maka penafsir dapat melakukan penafsirannya dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Syaikh Tantawi Jauhari dengan selalu ingat tujuan ayat-ayat tersebut untuk memperkuat *tauhid uluhiyah* dan *tauhid rububiyah*.[59]

Adapun ayat-ayat yang bercerita tentang kisah dan cerita zaman terdahulu, menurut Hamka tidak banyak ditafsirkan dengan sunnah karena tidak banyak hadis yang shahih yang bercerita tentang itu. Menurut Hamka ayat-ayat yang berhubungan tentang kisah dengan hendaklah ditafsirkan dengan menghubungknan satu kisah di dalam satu ayat atau satu surah dengan surah lain. Jika ada sunnah maka ditafsirkan dengan sunnah, jika tidak ada maka dengan perkataan para sahabat atau tabi'iy namun Hamka sangat berhati-hati dengan riwayat-riwayat *isra'iliyyat*.[60]

Dalam penafsiran *bi ra'yi*-nya, Hamka memiliki empat syarat yang dikemukakan dalam tafsirnya, yakni: *pertama*, dapat mengetahui bahasa Arab dengan pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat memahami makna dengan sejelas-jelasnya. *Kedua*,

[56] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Haluan Tafsir" , juz 1,…53-55
[57] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Menafsirkan al-Qur'an" , juz 1,…46-47
[58] Ibid,…35-38
[59] Ibid,…37-38
[60] Hamka membagi isra'iliyyat menjadi tiga yakni sesuai dengan kebenaran dan persetujuan dengan al-Qur'an sebab ada riwayat yang yang sahih dari Nabi SAW, kedua ; cerita yang terang dustanya yang berlawanan dengan riwayat yang shahih atau ma'stur dari Nabi SAW, atau berlawanan dengan maksud ayat atau tidak sesuai dengan dasar agama Islam. Ketiga; tidak membawa persoalan baru tidak bertentangan denga al-Qur'an dan tidak pula membenarkannya. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Menafsirkan al-Qur'an, juz 1,…45

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jangan menyalahi dasar yang diterima dari Nabi SAW. *Ketiga*, dalam menafsirkan al-Qur'an tidak boleh fanatik terhadap satu madzhab. *Keempat*, harus memiliki keahlian bahasa dimana tafsir itu dilahirkan.[61]

Menurut susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tahlîlî* karena dimulai dari surah al-Fâtihah sampai surah al-Nâs. Sebagaimana hal ini juga senada dengan metode yang ditawarkan oleh al-Farmawi bahwa metode *tahlîlî* merupakan metode tafsir dimana mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabiin, terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi-materi khusus lainnya yang kesemuanya ditujukan untuk memahami al-Qur'an yang mulia.[62] Pada metode ini, mufassir menguraikan hal-hal sebagai berikut; arti kosa kata, asbabunnuzul, munasabah, konotasi kalimatnya, pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, tabi'iy, maupun ahli tafsir lainnya.[63] Seperti yang juga dilakukan oleh Hamka pada tafsir al-Azhar yang merupakan karya tafsir Indonesia.

Sedangkan menurut cara penjelasannya, Hamka menggunakan metode *muqarîn* yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukan penafsiran dari ulama tafsir yang lain. Menurut keluasan penjelasan tafsirnya, Hamka menggunakan metode *tafshîlî* yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap al-Qur'an berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas dan ia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi bagi masyarakat awam maupun intelektual.

Corak yang mendominasi dalam penafsiran Hamka adalah *lawn adâbiî wa ijtimâ'î* (sosial kemasyarakatan)[64] dengan pendekatan tasawuf yang kental dengan setting sosial budaya Indonesia yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan sehingga ia berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama.

Dalam menyusun tafsir al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

---

[61] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, dalam bab: "Menafsirkan al-Qur'an" , juz 1,…52

[62] Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhui*, Terj. Rosihan Anwar, M.Ag, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 23-24.

[63] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 31.

[64] Menurut Quraisy Shihab tafsir seperti ini berupaya menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat al-Qur'an, dengan mengemukakan petunjuk ayat al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Lihat: Quraisy Shihab, *Sejarah Perkembangan Tafsir dalam Membumikan alQur'an* (Bandung: al-Mizan, 1997), 73

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Menurut susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tartîb utsmânî* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan *Mushaf Utsmânî*, yang dimulai dari Surah al-Fâtihah sampai Surah al-Nâs. Metode tafsir yang demikian disebut juga dengan metode *tahlîlî*.
2) Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam al-Qur'an yang ia tafsirkan.[65]
3) Sebelum Hamka menterjemahkan beserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat. Contoh: Surah al- Fâtihah (pembukaan), surah pertama yang terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Makkah.[66] Dan Surah al-Takâtsur (bermegah-megahan), surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Makkah.
4) Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat – satu sampai lima ayat, dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai lima belas halaman.[67]
5) Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Sebagai contoh yakni komentar Hamka terhadap pengaruh orientalisme atas gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20.[68]
6) Terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Sebagai contoh yakni dalam pembahasan tentang Surah al- Fâtihah sebagai rukun sembahyang, hadis tentang imam yang membaca Surah al-Fâtihah dengan *jahr*, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan. "Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya iman itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir, hendaklah kamu takbir pula dan apabila ia membaca, maka hendaklah kamu berdiam diri." (Diriwayatkan oleh yang berlima, kecuali al-Turmudzi, dan berkata Muslim: hadis ini *shahih*).[69]
7) Dalam tiap surah, Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan. Contohnya dalam Surah al-Fâtihah terdapat tema antara lain:
    a. Al-Fâtihah sebagai rukun sembahyang[70]
    b. Di antara *jahr* dan *sirr*[71]
    c. Dari hal *âmîn*[72]
    d. Al-Fâtihah dengan Bahasa Arab.[73]

    Dalam penjelasan tafsirannya, terkadang Hamka menambahkan syair. Contoh dalam penafsiran surah al-Fâtihah ayat مالك يوم الدين dijelaskan sebagai berikut: "Di dunia ini tidak ada pembalasan yang sebenarnya dan di sini tidak ada perhitungan yang adil. Sebagaimana syair yang dicantumkan:

    وَ عَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيْلَةٌ # كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِى المِسَاوِيَا

    "Dan Mata keridhaan gelap tidak melihat cacat, Sebagai juga mata kebencian hanya melihat yang buruk saja."[74]

8) Di dalam *Tafsir al-Azhar*, nuansa Minang pengarangnya tampak sangat kental. Sebagai contoh ketika Hamka menafsirkan surah 'Abasa ayat 31-32, yaitu:

---

[65] Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul 'Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 141-143
[66] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1,…79
[67] Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia;*,…140
[68] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1…142-143
[69] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1,…119
[70] Ibid, …116-120
[71] Ibid,…121-128
[72] Ibid,…129
[73] Ibid,… 130-133
[74] Hamka, *Tafsir al-Azhar* , juz 1,…100

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: "dan buah-buahan serta rumput-rumputan (31). Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (32)".[75]

Hamka menafsirkan ayat di atas dengan: "berpuluh macam buah-buahan segar yang dapat dimakan oleh manusia, sejak dari delima, anggur, apel, berjenis pisang, berjenis mangga, dan berbagai buah-buahan yang tumbuh di daerah beriklim panas sebagai pepaya, nenas, rambutan, durian, duku, langsat, buah sawo, dan lain-lain, dan berbagai macam rumput-rumputan pula untuk makanan binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi".[76]

Dalam penafsirannya itu terasa sekali nuansa Minangnya yang merupakan salah satu budaya Indonesia, seperti contoh buah-buahan yang dikemukakannya, yaitu mangga, rambutan, durian, duku, dan langsat. Nama buah-buahan itu merupakan buah-buahan yang tidak tumbuh di Timur Tengah, tetapi banyak tumbuh di Indonesia.

Peneliti melihat dari cara pandang Hamka dalam menafsirkan teks agama sangatlah berhati-hati dari pendapat ulama-ulama klasik hingga kaum pembaharu Islam. Pada penafsirannya Hamka tidak condong pada satu madzhab ulama saja, corak dan metodenya dalam menafsirkan ayat al-Qur'an pun juga terlihat sangat jelas dan rinci sehingga dalam hal model tipologi tafsir dapat dikategorikan bahwa tafsir al-Azhar yang Hamka buat adalah bentuk dari tipologi *Quasi-Obyektivis Modernis*.

Menurut Nurdin, tipologi *Quasi-Obyektivis Modernis* tersebut adalah suatu pemahaman terhadap al-Qur'an dengan menggunakan metode konfensional yang telah ada seperti asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasabih dan lain sebagainya yang terdapat dalam ulum al-Qur'an, dengan tanpa mengabaikan perangkat metode baru modern-kontemporer. Ciri dari tipologi ini adalah produk penafsirannya yang bernuansakan sosial kemasyarakatan. Artinya bahwa, produk penafsirannya berorientasi pada kontektualitas ayat dengan tanpa mengabaikan makna asal ayat dan makna historisitas ayat. Dalam tafsir al-Azhar peneliti menemukan beberapa ciri-ciri tipologi penafsiran tersebut, yang dalam hal ini akan dibahas pada bab berikutnya.

C. Tipologi Tafsir al-Azhar

Tipologi tafsir pada dasarnya merupakan upaya memetakaan corak penafsiran mufassir dalam bentang yang lama sekaligus memudahkan pembacaan nalar berpikirnya. Dalam bentangan sejarah, setidaknya, menurut Abdullah Saeed terdapat tiga tipologi tafsir; *tradisionalisme*, *tekstualisme* dan *kontekstualisme*. Tafsir pra modern atau tradisionalis

[75] Al-Qur'an 80: 31-32
[76] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XXX,…47

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memiliki ciri khas penekanan pada aspek analisis filologis atas teks, dengan ditambah dengan tinjauan teologis, hukum, politik keagamaan atau mistik.[77]

Hampir tidak ada perbedaan dengan tafsir pra modern, tipologi tafsir tekstualis memiliki ciri khas penekanan pada pemaknaan teks berbasis riwayat. Dalam hal ini mufassir sangat menekankan pada aspek riwayat dalam menentukan maknanya, biasanya menggunakan teks lain untuk menguatkan makna historis ayat. Penafsiran jenis ini juga identik dengan prinsip memegang makna teks adalah bentuk loyalitas seorang mufassir sekaligus dapat menjauhkan diri dari subjektivitasnya.[78] Penafsiran model ini abai atau tidak dapat menangkap *maqasid* yang terkandung dalam ayat, yang semestinya menjadi ruh dari eksistensi teks itu sendiri.

Ketiga adalah jenis tafsir kontekstual. Tipologi tafsir ini merupakan upaya memahami ayat al-Qur'an dengan melihat konteks turunnya, membaca historisitas ayat secara lebih luas, tidak terbatas seperti halnya asbabun nuzul. Dalam hal ini, menurut Abdullah Saeed dapat dilihat dari upaya perumusan metodologi *double movement* Fazlur Rahman yang berarti berupaya memahami konteks historisitas ayat beriku pesan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diimpor ke dalam konteks kekinian.[79]

Dari sudut pandang yang tidak jauh berbeda, Sahiron Syamsuddin membagi tipologi tafsir ke dalam tiga kelompok; *quasi-obyektivis tradisionalis*, *subjektivis* dan *quasi-obeyktivis modernis*. Pembagian ini sebetulnya tidak berbeda dengan tipologi yang disebutkan oleh Abdullah Saeed, namun memang tipologi yang disebutkan Sahiron lebih familiar dalam dunia akademisi. Karena alasan itu, penulis dalam membaca tipologi tafsir al-Azhar menggunakan jenis tipologi Sahiron.

Bila membaca historisitas tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Hamka yang di antaranya berasal dari ceramahnya dan juga buah pemikirannya saat di penjara pada tahun 1964-1966, dapat dikategorikan sebagai tafsir yang muncul di era modern. Tetapi dalam hal ini, penenutan jenis tipologi tidak dibaca secara periodik, melainkan identifikasi pola dan tipe kecenderungan dalam menafsirkan dan memahamai ayat.

Termasuk dalam tipologi apa tafsir al-Azhar? bagaimana posisinya dalam relasi gender? Dua pertanyaan mendasar tersebutlah yang akan coba penulis jawab dalam sub bab ini. Berdasarkan analisa penulis tafsir al-Azhar hanya dapat dimungkinkan tergolong dalam jenis tipologi tafsir quasi-obyektivis tradisionalis atau quasi-obyektivis modern. Beberapa kriteria yan dapat dijadikan *mi'yar* (standard) dalam menentukan tipologi tafsir al-Azhar adalah sebagai berikut:

Pertama, keterikatan Hamka dengan pendekatan konvensional dalam memaknai ayat. Dalam penafsirannya, Hamka menggunakan metode konvensional dalam mengungkapkan makna orisinil ayat, dengan kata lain makna ayat tidak mungkin dapat dipahami secara

[77] Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, Terj. Ervan Nur Tawab, (Bandung: Mizan, 2016), 32.
[78] Ibid., 38.
[79] Ibid., 44-45.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

objektiv tanpa menggunakan metodologi ulumul Qur'an tradisional. Hal ini terlihat dalam banyak penafsiran Hamka misalnya dalam menentukan makna "*qawwam*" dengan menggunakan asbabun nuzul:

> "Setelah mendapat jawaban dari Rasul, alu Habibah dan bapaknya pulang kembali ke rumahnya. Namun sebelum jauh mereka berdua meninggalkan tempat, Rasulullah memanggilnya;" kembali ! kembali ! ini Jibril datang !". maka turunlah ayat ini yakni membolehkan seorang suami memukul istrinya jika istri sedang nusyuz. Kemudian Rasulullah berkata;" kemauan kita lain, kemauan Allah lain, maka kemauan Allah yang lebi baik."[80]

Selain itu, Hamka juga menggunakan riwayat lain dalam mengidentifikasi makna "*qawwam*" sebagai pemimpin yang memiliki otoritas dan bersifat superior dalam rumah tangga:

أيضرب أحدكم إمرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في اخر اليوم (رواه البخارى و مسلم)

> Artinya: Apakah patut seorang diantara kalian memukul seorang istri sebagaimana kamu memukul budak, kemudian di malam harinya kamu setubuhi pula?" (H.R Bukhari Muslim)

Penggunaan asbabun nuzul dan identifikasi makna ayat berdasarkan riwayat merupakan salah satu kecenderungan model tipologi tafsir quasi-obyektiv, baik tradisionalis maupun modernis. Dan bukan merupakan tipologi tafsir subjektivis seperti Syahrur. Lantas ada di posisi mana tafsir al-Azhar dalam tipologi *quasi-obyektif*: *tradisionalis* atau *modernis*? Berangkat dari salah satu indikator yang membedakan antara keduanya, sebagai mana dipaparkan Sahiron, keduanya dapat dibedakan melalui pemaknaan historisitas ayat: apakah dianggap sebagai pijakan untuk menentukan makna atau pesan yang tersirat atau dianggap sebagai pesan utama al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran Hamka terkait nafkah yang menjadi hak istri sebagai berikut:

> "pengalaman hidup manusia menunjukkan bahwa harta benda bukanlah faktor pertama yang menentukan ketentraman rumahtangga. Memang takwa itulah yang lebih utama. Banyak orang yang kelihatan miskin hidupnya, gajinya kecil, pangkatnya rendah tetapi rumah tangganya tentram. Sebab dia dan seisi rumah tangganya memakai sifat *qana'ah* mencukupkan dengan yang ada. Padahal pegawai-pegawai tinggi yang membawahinya selalu dalam keadaan sulit dan susah, padahal gajinya berpuluh kali lipat dari gaji pegawai rendahan tadi".[81]

Dalam penafsiran ayat tentang nafkah sebagai kewajiban seorang suami, Hamka tidak melihat makna nafkah sebagai pesan utama al-Qur'an, ia lebih memosisikan harta sebagai wasilah *(dzariah)* dalam merealisasikan tujuan utama pernikahan sakinah, mawadah dan rahmah. Selain itu, terlihat sekali dalam penafsiran di atas Hamka menjadikan fakta historis *(tajribah tarikhiyah)* peradaban manusia sebagai salah satu alat dalam identifikasi makna ayat.

[80] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,…50
[81] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XXVIII, …280.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Memaknai harta sebagai wasilah untuk merealisasikan tujuan mulia pernikahan dalam psikologi keluarga merupakan upaya yang tepat untuk menangani persoalan keluarga, yakni *hedonisme*. Menurut Ahmad Mubarok, di antara problem yang menghambat sakinah dalam keluarga adalah menempatkan harta sebagai sumber kebahagiaan keluarga. Ia menyebutkan bahwa perspektif demikian akan cenderung terjerumus pada keserakahan, dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keharmonisan keluarga.[82] Bila melihat hal ini, tidak salah bila Hamka dalam penafsirannya juga menggunakan pendekatan psikologi keluarga.

Kedua, penggunaan teori-teori sosial dalam penafsiran ayat. Salah satu indikator pembeda antara quasi-obyektivis modernis dan tradisionalis terletak pada penggunaan perangkat metodologi modern dalam memahami dan membaca ayat. Menurut hemat penulis, Hamka dalam penafsirannya menggunakan teori modern, misalnya dalam melihat relasi gender dalam rumah tangga. Secara sekilas dalam memaknai 'qawwam' Hamka menekankan akan superioritas laki-laki dalam rumah tangga, mendiskriminasikan, memarginalkan dan menganggap perempuan sebagai obyek, bukan subjek.

Fakta lain yang penulis temukan, yang tentu penulis gunakan untuk membaca tipologi tafsir al-Azhar, ternyata Hamka juga mengapresiasi hak-hak wanita, peran wanita dan tidak mensubordinasi wanita. Fakta ini sekaligus menjawab posisi tafsir al-Azhar dalam relasi gender.

> "Terutama dalam pergaulan hidup. Nyata pada pembagian tugas. Kedua suami-isteri sama-sama mempunyai kewajiban. Tetapi pekerjaan niscaya dibagi. Kalau si suami menghadapi tanggungjawab rumah, si istripun tentu saja berkewajiban menjaga bahagian dalam. Si suami mencari nafkah, si istri mempergunakan nafkah itu sebaik-baiknya".[83]

Dalam pengutipan riwayat, Hamka juga tidak timpang. Ia menghadirkan riwayat yang menegaskan prinsip *egalitarianisme* dalam rumah tagga dan memposisikan keduanya sebagai subjek.

> Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat *taklif* dari Allah dalam hal iman dan amal salih, ibadat dan muamalat, persembahan kepada Tuhan dan pergaulan hidup. Di zaman Nabi, orang diba'iat sebagaimana laki-lakipun dibai'at. Orang perempuan dibawa pergi berperang sebagaimana orang laki-lakipun dibawa berjihad. Sekadarkan pekerjaan saja yang dibagi-bagi. Misalnya perempuan menyediakan makanan dan menolong mana yang luka-luka dan laki-laki tampil ke muka buat berkelahi.[84]

Dalam penjelasannya Hamka juga menjelaskan bahwa:

> "dengan keterangan ini jelas sekali, bahwa hak-hak perempuan itu diperlindungi, dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja. Mereka hanya boleh dihukum bila jelas melanggar ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu, kalau terjadi gaduh, sehingga masing-masing tidak mau mengalah, masing-masing menuduh campur tangan,

[82] Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani: 2016), 122.
[83] Hamka, Tafsir al-Azhar, juz II, …. 210.
[84] Ibid.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebagaimana kelak akan tersebut di dalam ayat 34 surat ini juga, yang terkenal dengan ayat syiqaq"[85]

Dalam menegaskan kesalingan *(mubadalah)* dalam rumah tangga, Hamka menguti salah satu riwayat hadis yang jarang sekali disebutkan oleh yuris Islam dalam tafsir ayat-ayat hukum. Biasanya hanya dijadikan pijakan moral yang keberadaannya tidak dapat mempengaruhi hukum. Menurut Hamka ini merupakan pesan Rasul dalam relasi gender dalam rumah tangga:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Artinya: "yang sebaik-baiknya kamu ialah orang yang orang yang baik terhadap ahlinya (istrinya). Dan aku adalah seorang yang baik terhadap ahliku"[86]

Bila melihat beberapa tafsiran Hamka terlihat jelas bagaimana apresiasinya terhadap hak-hak perempuan. Hamka menegaskan bahwa dalam keluarga istri juga memiliki posisi sebagai subjek yang berperan mengelola dan mengurus rumah tangga. Sekalipun seorang suami memiliki otoritas karena berperan sebagai pencari nafkah, namun rumah tangga tidak akan berjalan harmonis mencapati tujuan pernikahan tanpa pengelolaan nafkah baik yang dilakukan oleh istri.

Selain itu, bila banyak mufassir dan yuris Islam yang cenderung menafikan peran wanita dalam beberapa hal, yang ditradisikan sebagai tugas laki-laki, Hamka justru menghadirkan tafsiran lain dengan mengedepankan prinsip egalitarianism (kesetaraan) dalam tugas yang dibebankan: sama-sama diberi beban taklif. Misalnya, dalam penafsiran *mainstream* soal jihad, mayoritas yuris Islam menafikan peran wanita dengan stigma lemah secara fisik. Dalam hal ini Hamka justru menunjukkan bagaimana peran wanita dalam konteks jihad.

Apresiasi Hamka dari sudut pandang gender, dapat dilihat menggunakan teori fungsional gender. Dalam konteks ketimpangan gender, menurut teori ini asal-usul ketimpangan berasal dari kegagalan dalam memahami peran wanita dalam keluarga. Laki-laki memiliki peran instrumental sementara perempuan memiliki peran ekspresif. Dalam menjalankan peran pada struktur keluarga, perempuan harus berorientasi secara ekspresif, dengan cara penyesuaian emosional dan tanggapan kasih sayang.[87]

Kegagalan dalam memahami peran atau fungsi perempuan menjadi sumber terjadinya ketimpangan gender yang berakibat pada diskriminasi dan subordinasi, tidak hanya dalam ruang lingkup sosial mikro seperti rumah tangga, tetapi juga ruang sosial yang makro. Gejala dan corak penafsiran yang bias dalam melihat peran sosial perempuan hampir kita dapati dalam banyak tafsir, tapi tidak dengan tafsir al-Hamka. Sebagaimana penulis kutip di atas, Hamka selalu menghadirkan dan menyapa perempuan dengan ramah. Ia menegaskan wanita

[85] Hamka, Tafsir al-Azhar, juz IV, …, 300.
[86] Ibid, … 301.
[87] George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, terjm Alimandan* (Jakarta Kencana, 2010), 410.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

juga memiliki hak yang harus ditunaikan dan dilindungi. Bahkan dalam hal-hal yang distigma sebagai peran instrumental laki-laki, seperti jihad, Hamka juga memberikan peran ekspresif wanita di dalamnya: menyediakan makanan, menolong dan merawat yang luka.

Dalam tafsirannya, untuk memberikan kesan egalitarianisme sebagai pesan moral tertinggi dari Rasul dalam konteks membangun interaksi sosial dalam keluarga, Hamka menyitir hadis yang jarang sekali dikutip oleh yuris Islam: "lelaki terbaik adalah lelaki yang paling baik terhadap keluarganya". Melalui hadis ini, kita dapat menangkap pesan bahwa, betapapun seorang suami memiliki ororitas terhadap istrinya, ia tetap harus memperlakukan istrinya sebaik mungkin. Bahkan bila mengikuti literal hadis di atas, standar ukurannya adalah perilaku Rasulullah.

Barangkali sudah lazim riwayat hadis yang menyatakan Rasulullah enggan membangungkan Aisyah dan memilih tidur di depan pintu manakala beliau pulang larut malam. Ini adalah bagian dari apresiasi Rasulullah terhadap hak-hak wanita. Bila melihat hadis yang menyatakan Rasullah adalah sebaik-baiknya lelaki pada keluarga, juga riwayat lain yang menunjukkan apresiasi yang tinggi Rasulullah pada hak istrinya, bahkan dalam hal terkesan remeh-temeh, kita dapat meletakkan secara obyektif pola interaksi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

D. Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tafsir al-Azhar

1. Hak suami yang wajib dikerjakan istri

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Asbabun nuzul ayat di atas membicarakan tentang terjadi suatu peristiwa seorang suami telah memukul seorang istri dikarenakan membangkang terhadap suami (nusyuz).

"Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa salah seorang sahabat Rasul dan termasuk salah seorang guru (naqib) yang mengajarkan agama Islam kepada kaum Anshar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amr. Pada suatu hari telah terjadi suatu perselisihan anatar Sa'id dengan istrinya, yakni Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair (ada riwayat lain yang mengatakan bahwa nama istrinya adalah Khaulah binti Muhammad bin Salamah). Perselisihan itu berupa pembangkangan oelh Habibah kepada suaminya. Karena itu lantas suaminya memukul mukanya. Merasa dipukul suaminya maka Habibah pergi melapor

[88] Q.S 4 : 34

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kepada Rasulullah bersama bapaknya. Setelah sampai di hadapan Rasul, bapaknya berkata;" Ya Rasulullah anakku ditiduri oleh suaminya lalu dipukul". Mendengar pengaduan itu, Rasul spontan menjawab ;" Biar anak perempuanmu membalsanya (qisas) sebagai hukuman". Setelah mendapat jawaban dari Rasul, alu Habibah dan bapaknya pulang kembali ke rumahnya. Namun sebelum jauh mereka berdua meninggalkan tempat, Rasulullah memanggilnya;" kembali ! kembali ! ini Jibril datang !". maka turunlah ayat ini yakni membolehkan seorang suami memukul istrinya jika istri sedang nusyuz. Kemudian Rasulullah berkata;" kemauan kita lain, kemauan Allah lain, maka kemauan Allah yang lebi baik. "[89]

Dalam periwayatan asbabun nuzul yang dikemukakan oleh Hamka di atas sama sekali tidak menyebutkan siapa nama perawinya. Padahal peran seorang perawi dalam sebuah periwayatan itu sangat dominan. Sebab dengan adanya perawi, suatu riawayat lebih dapat dipertanggung jawabkan mengenai kualitas sebuah periwayatan. Dalam tafsirnya, dengan adanya asbabun nuzul tersebut Hamka kemudian langsung mengemukakan penjelasan mengenai maksud dari ayat di atas, bahwa tugas seorang laki-laki adalah menjadi seorang pemimpin. Misalnya dalam berumah tangga ada bapak, ada istri, anak, dengan sendirinya meskipun tidak disuruh maka laki-laki (bapak) yang menjadi pemimpin. Ibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan, dan kaki ada perut. Semuanya penting. Tetapi yang kepala tetap kepala. Apabila terjadi di dalam rumah tangga, istri yang tidak taat atau membangkang (nusyuz) kepada suami maka wajib bagi suami memberi nasihat. Tetapi, jika tetap saja membangkang maka boleh dengan cara lain. Misalnya memisah dari tempat tidur. Jika saja masih tetap membangkang maka bisa saja terjadi pada suatu waktu seorang suami diperbolehkan memukul istrinya, yang disebbakan oleh seorang istri telah nusyuz kepada suaminya. Akan tetapi jika seorang suami itu adalah orang yang arif dan bijaksana tentu tidak melakukannya. Jika itu benar-benar terjadi maka persoalannya menjadi rahasia pribadi dalam rumah tangga. Tentu orang lain tidak boleh ikut campur dalam intern rumah tangga tersebut.[90]

Penjelasan Hamka tersebut di atas juga diperkuat dengan mengacu pada sebuah hadis riwayat yang dikutipnya dari Bukhari dan Muslim dari riawayat Abdulah bin Zam'ah, Rasulullah SAW, bersabda:

أيضرب أحدكم إمرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في اخر اليوم (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Apakah patut seorang diantara kalian memukul seorang istri sebagaimana kamu memukul budak, kemudian di malam harinya kamu setubuhi pula?" (H.R Bukhari Muslim)

"Hamka menjelaskan dalam tafsirnya sebab terpenting pada ayat tersebut dalam pembagian pusaka laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa laki-laki dijatuhi perintah untuk menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri empat orang asal sanggup dan adil ? sedangkan perempuan tidak? Ayat ini memberikan jawaban, karena laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan sebaliknya dan bukan pula sama kedudukannya."[91] Dalam

[89] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,…50
[90] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,…50
[91] Ibid,….46

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kenyataan hidup manusia bahwa laki-lakilah yang memimpin perempuan, hal ini juga tidak hanya terjadi pada manusia saja melainkan juga pada binatang. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai nahkoda dan juru batu (masinis). Kedudukan masinis sangat penting kalau dia tidak ada, kapal pun tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka dalam ayat ini memberikan penjelasan terkait dengan kenyataan yang ada.[92]

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang hakikatnya seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, karena Allah menciptakan laki-laki lebih unggul dari perempuan baik dari segi fisik yang kuat, dari segi kecerdasan yang mendalam, serta dilebihkan juga dalam hal tanggung jawab. Oleh karena itu laki-laki diberikan kewajiban melindungi kaum perempuan. Kaum laki-laki juga diberikan kewajiban untuk membayar mahar kepada istri yang akan dinikahinya dan menafkahi kebutuhan kelangsungan hidup keluarganya.

Pada lanjutan ayat di atas dijelaskan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang taat kepada Tuhannya dan patuh terhadap aturan dalam berumah tangga, sebagai istri wajib taat kepada suami, sebagai istri mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berakhlak, beragama dan berpendidikan tinggi. Sebagai istri mampu menjaga kehormatan dirinya dan mampu menjaga harta benda suaminya. Dengan demikian ketaatan seorang istri merupakan pemenuhan kewajiban sebagi seorang pendamping suami. Dalam berumah tangga dianjurkan untuk saling menghormati satu sama lainnya. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, ketaatan perempuan disini bukan semata-mata perempuan yang tunduk terhadap tuannya. Namun arti ketaatan disini adalah perempuan yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang mampu menjaga rumahtangga dengan baik dan saling menghargai serta mampu menjaga harga dirinya. Makna taat yang terpapar di atas merupakan sebuah ketaatan seorang istri dalam bingkai telah melaksanakan hak dan kewajibannya.

Terkait dengan peran gender, pengikut teori fungsional structural ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu(*gatherer*). Sebagai pemburu laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Sedangkan peran perempuan lebih terbatas disekitar rumah dalam urusan reproduksi, seeprti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender yang sangat ditentukan oleh jenis kelamin.

2. Hak Istri yang wajib dikerjakan Suami
   a. Istri mendapatkan hak mahar

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا [93]

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.[94] kemudian jika mereka menyerahkan kepada

[92] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,….46
[93] Q.S 4:4
[94] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

"Hamka menafsirkan pada ayat di atas bahwa kata *shoduqāt* disebut juga dengan mahar. Kalimat *shoduqāt* bersandingan dengan kata *nihlah* yang bermakna kewajiban, yang berarti mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar[95]. Mahar adalah harta yang diberikan dari pihak calon suami yang diberikan kepada calon istri untuk dinikahi sebagai penghalal hubungan keduanya. Karena itu mahar merupakan bentuk pemuliaan Islam kepada seorang perempuan. Pada zaman jahiliah, mahar sudah ada namun pada prakteknya yang menerimanya adalah wali nikahnya. Wali nikah berhak menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dalam asbabun nuzul dijelaskan bahwa Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shaleh berkata; "dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya".[96]

Dalam tafsir al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa untuk menentukan mahar harus melihat kemampuan calon mempelai suaminya, jangan meminta mahar yang tinggi sehingga calon suami tidak mampu memberikannya karena dalam hal yang seperti itu juga dapat merugikan dari pihak perempuan yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya perempuan yang menikahnya di usia tua. Hamka mencontohkan seperti terdapat pada negara-negara Islam di Hijaz, Pakistan, dan kalangan umat Islam di India para lelaki lama baru menikah karena terlalu lama mengumpulkan harta untuk mahar sedangkan para perempuan juga banyak yang menikah di usia tua karena ayahnya terlalu menentukan harga yang tinggi.[97]

Dalam teori fungsionalis structural disebutkan bahwa dalam institusi keluarga saling mempengaruhi sehingga memiliki fungsi dan peran masing-masing, kaitannya dengan mahar adalah bahwa mahar merupakan sebuah keharusan bagi seorang laki-laki karena hal tersebut merupakan sebuah simbol akan berlangsungnya tanggungjawab dalam pernikahan, seorang suami dapat memberikan nafkah nantinya pada keluarganya. Peran instrumental dalam tatanan keluarga dilakukan oleh seorang suami berupa mencari nafkah. Sedangkan seorang istri memiliki peran ekspresifnya di ranah domestik. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mahar dimaknai sebagai peran instrumental seorang suami.

b. Istri mendapat hak nafkah secara lahiriah

….. وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ….[98]

Artinya: "…dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

"Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, beratnya seorang ibu di dalam zaman menyusukan anak adalah memikul beban berat meminta tenaganya, rohani dan jasmaninya. Perempuan yang telah berkali-kali mengasuh anak, badannya yang lemah and susunya yang lisut. Seorang ibu telah berkorban, sedang anak yang disusukannya itu menurut kebiasaan dunia, adalah dari suaminya itu. Oleh sebab itu, membela istri

[95] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,…260
[96] Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*,…151 (Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,…261)
[97] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,…263
[98] QS. al-Baqarah (2): 233.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu baik sedanag hamil,, atau sedanag dia menyusukan, amatlah jauh dari budi pekerti Islam, kalau yang empunya anak acuh tak acuh, tidak mau tahu tentang anaknya sendiriyang telah dibebankannya kepada jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain, karena mengasuh anakmu. Dan jangan pula anakmu sendiri engaku jadikan beban kepada laki-laki lain yang menggantikan tempatmu."[99]

Ayat di atas memberikan penjelasan bagi seorang ayah atau suami, dalam keluarga yang masih harmonis atau sudah bercerai. Suami mendapat tanggung jawab perihal belanja dan pakaian istri atau jandanya yang sedang memberikan asi kepada anaknya menurut kepatutannya (*ma'ruf*). Hamka memaknai ma'ruf dengan ukuran hidup yang standart atau yang layak dalam kehidupan perempuan itu. Ayat ini menjadi sebuah ayat peringatan terhadap seorang suami atau ayah bahwa sebagai suami atau ayah harus memperhatikan beban berat tenaga rohani dan jasmaninya seorang perempuan yang sedang memberikan asi kepada anaknya. Penekanan kewajiban memberikan nafkah bagi seorang suami kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya juga terdapat pada firman Allah SWT, berikut ini:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ١٠٠ ﴿٧﴾

"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

" Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuan. " dan orang yang terbatas rejekinya, " yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang kemampuan terbatas itu pun wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya. " *Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikanNya*." Nasib orang di dunia ini tidak sama, kaya atau miskin, mampu atau berkekurangan, namun makan disediakan Tuhan juga. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan "[101]

Ayat di atas menunjukkan bahwa suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat ini menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya pada tiap ayat diperingatkan supaya kehidupan dalam berumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah. Biarlah orang kaya berbelanja menurut kekayaannya, namun orang miskin juga berbelanja menurut rejeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Pada dasarnya dalam kehidupan berumah tangga tidak boleh terlepas dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, agar dalam mengarungi rumah tangga mendapat ketentraman. Banyak

[99] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' II,…234
[100] Q.S. 65: 7
[101] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' XXVIII, …280

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

orang kelihatan miskin hidupnya, gajinya kecil, pangkatnya rendah tetapi rumahtangganya tentram. Sebab mereka dan seisi rumah tangganya menggunakan sifat *qona'ah* mencukupkan apa yang ada. Hamka menjelaskan pada ayat tersebut bahwa harta benda bukanlah semata-mata faktor utama dalam menentukan ketentraman berumah tangga, melainkan ketakwaanlah yang menjadi faktor utama.

Penafsiran Hamka mengenai ayat di atas sependapat dengan teori fungsional structural, dalam memaknai perihal nafkah suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau keluarganya. Dalam teori fungsional dikatakan bahwa laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada diluar rumah dan bertanggung jawab umtuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istrinya, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta untuk berkontribusi. Istri memiliki hak lebih dalam hal dinafkahi oleh suaminya karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Sehingga tuntutan nafkah didahulukan dan lebih ditekankan kepada laki-laki, namun secara prinsip suami istri memiliki tanggungjawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga dan keduanya dituntut untuk saling bekerjasama serta tolong menolong.

c. Istri memiliki hak dapatkan nafkah secara bathiniyah dan perlakuan baik

…ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ …

Artinya: "…dan bergaullah dengan mereka secara patut…"

Asbabun nuzul ayat di atas merupakan sebuah pembelaan kemuliaan perempuan dalam mengubah adat jahiliyah. Ada dua adat buruk jahiliyah yang sangat dicela oleh Islam, dan diberi peringatan kepada orang Islam agar jangan melakukan adat tersebut. Yang pertama, memandang perempuan sebagai harta pusaka, sebagai barang warisan dari orang yang telah mati. Kedua melakukan 'adhal, yaitu membuat agar hati perempuan itu sakit, membuat fikirannya jadi sempit, sehingga akhirnya dia tidak berdaya lagi, menyerah saja kepada pemeras apa yang akan diperlakukannya terhadap hak miliknya, sebagiamana riwayat-riwayat shahih menyebutkan:

> "Di dalam beberapa hadis yang shahih disebutkan lagi satu adat jahiliyahterhadap perempuan. Yaitu perempuan dianggap sebagai warisan. Kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan isteri ataupun perempuan, maka perempuan itu diambil oleh ahli warisnya entah anaknya laki-laki ataupun saudaranya, sebagai mengambil barang-barang yang lapuk, kalau perempuan itu memang budak, dapatlah dimengerti . tetapi bagaimana kalau perempuan itu orang merdeka, janda dari si mati? Dia diambil oleh saudara si mati. Bahkan juga oleh ankanya. Kalau cantik dinikahi, tetapi kalau dia tidak senang disimpannya saja sebagai menyimpan barang, tidak dinikahinya dan tidak dinikahkannya. Menurut Imam az-Zuhri ada yang ditahannya perempuan itu sampai mati, karena mengharapkan hartanya." Hamka juga mengutip penfasiran dari Ibnu Jarir, kaum Quraish jahiliyyah mempunyai pula adat cara menindas perempuan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> Mereka nikahi seorang perempuan berbangsa. Setelah bergaul ternyata dia tidak seberapa suka kepadanya. Lalu dibuatlah persetujuan, bahwa si suami mau menceraikannya, asalasalkan jika dia bersuami lagi meseti denan persetujuannya terlebih dahulu. Karena tidak tahan menderita, perempuan itupun sudi menerima perjanjian itu dan bercerailah mereka. Maka tiap orang lain datnag meminang, mesti diminta persetujuan terlebih dahulu kepada bekas suaminya itu. Kerapkali disiksanya perepuan itu, dihalangi setiap orang meminang dengan maksud hendak memeras, meminta ganti rugi kepada perempuan itu."[102]

Dengan adanya sebab itulah kemudian ayat ini memberikan penjelasan kepada umat Islam bahwa hak-hak perempuan dalam Islam itu dilindungi dan para lelaki tidak boleh memperlakukan perempuan dengan semena-mena. Para perempuan (istri) boleh dihukum jika mereka dikatahui melakukan kesalahan dalam melanggar ketentraman rumah tangga misalkan seperti seorang istri yang membangkang terhadap suaminya (*nusyuz)*. Kemudian datanglah lanjutan dari ayat ini "pergaulilah mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)".

> "Dalam memaknai kata *ma'ruf* Hamka mengartikan sepatutnya, ayat yang dimaksud di atas yaitu pergaulan yang baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan santun yang menjadi suri tauladan kepada orang kiri kanan. Agama tidak memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma'ruf itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula pada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan ditiap masa. Sebab yang ma'ruf itu dihubungkan dengan pendapat umum."[103]

Hamka mengutip pendapat dari Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa pergaulan yang *ma'ruf* adalah apabila seorang suami menggunakan pakaian yang bersih dihadapan istrinya, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki. Hamka juga mengutip sebuah riwayat Ibn al-Mundzir dari Ikrimah tentang penafsiran bergaul dengan *ma'ruf* adalah pergaulilah mereka dengan persahabatan yang baik, sediakan pakaiannya dengan rejekinya yang patut.[104]

Ayat di atas menjelaskan tentang hak seorang istri mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Suami berpakaian rapi di depan istrinya pun juga tergolong perilaku yang baik. Suami mendapatkan makan, maka istripun juga berhak mendapatkan makanan. Dan jika istri memiliki kesalahan, hendaknya suami mendidiknya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci maki dengan perkataan yang kasar dan mencelanya.

Dalam hal ini, Nabi banyak memberikan contoh-contoh cara memperlakukan para istri-istrinya dengan baik, sebagaimana yang juga dianjurkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

[102] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' IV,…209-300
[103] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' IV,…301
[104] Ibid
[105] Q.S 2: 228

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "…dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.[106] dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
>
> "Hamka memberikan penafsiran bahwa perempuan mempunyai hak disamping memikul kewajiban, sebagaimana juga laki-laki ada hak dan kewajiban. Bukanlah perempuan hanya wajib begini, mesti begitu, misalkan istri harus khidmat kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Namun perempuan juga mempunyai hak untuk dihargai; berhak atas hak miliknya sebagaimana berhak atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidaklah boleh kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi juga dilihat apakah disini suami juga ada kelalaian memenuhi kewajibannya?.[107]

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang seorang istri memiliki hak untuk dihargai oleh suaminya. Disamping ada kewajiban taat dan hormat kepada suami, istri juga memiliki hak yang juga harus dipenuhi oleh suaminya yaitu memperlakukan istri dan menghargai istri secara baik. Sekalipun suami memiliki tingkatan kelebihan dari pada istrinya, bukan berarti suami berperilaku sewenang-wenang terhadap istrinya.

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam berumah tangga haruslah nyata pada pembahagian tugas. Kedua suami istri sama-sama memiliki kewajiban. Akan tetapi pekerjaan niscaya dibagi, jika suami menghadapi tanggung jawab rumah sebagai pemimpin, maka istri tentu berkewajiban menjaga bagian dalam. Suami mencari nafkah, maka istri mempergunakan nafkah tersebut dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab dalam hal itu. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat taklif dari Allah dalam hal *iman* dan *amal shalih, ibadat* dan *mu'amalat,* menyembah Allah SWT dan juga pergaulan hidup. Begitulah kehidupan perempuan di dalam Islam, yang dituliskan dalam ayat ini bahwa kaum laki dengan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu jika sekiranya laki-laki berhak mendapat pendidikan yang baik, maka perempuan juga mendapatkan pendidikan yang baik pula.

Mu'āsyarah bil ma'rūf dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, suami dan istri harus saling menghargai dan menghormati. Masing-masing harus saling berlaku sopan, saling menyenangkan, tidak boleh saling menyakiti atau memperlihatkan kebencian serta tidak boleh pula mengungkap-ungkap jasa baiknya. Suami isri harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia, yang satu tidak mensubordinasi yang lain begitu juga sebaliknya. Peran istri dalam rumahtangga yaitu peran yang memberi segala kenyamanan, keamanan, prifasi, dan kebebasan bagi semua anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumahtangga.[108] Sedangkan suami dalam rumahtangga juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yakni sebagai pencari nafkah, pemimpin dalam keluarga, pengayom dan pelindung bagi

---

[106] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).
[107] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' II,…209
[108] Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 146

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keluarganya, serta pendidik bagi keluarganya. Hal ini dalam relasi gender sudah berjalan sebagaimana yang terdapat pada teori fungsional structural, sebuah keluarga yang kokoh akan saling mempengaruhi pada anggota keluarganya untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat.

3. Hak dan kewajiban bersama

Memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat menciptakan kemesraan dan kedamaian, sebagaimana firman Allah:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "…dan bergaullah dengan mereka secara patut…"

> "Dalam memaknai kata *ma'ruf* Hamka mengartikan sepatutnya, ayat yang dimaksud di atas yaitu pergaulan yang baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan santun yang menjadi suri tauladan kepada orang kiri kanan. Agama tidak memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma'ruf itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula pada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan ditiap masa. Sebab yang ma'ruf itu dihubungkan dengan pendapat umum."[109]

Pada point ini merupakan sebuah landasan dasar bagi suami istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang diliputi rasa damai dan tentram. Suami istri harus saling berprilaku baik saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangan.

Hak dan kewajiban suami istri aturannya harus sesuai dengan norma dan tata cara dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Jika suami meminta sesuatu dari istrinya, maka suami juga harus memenuhi kewajibannya. Ada suatu riwayat yang menceritakan dari 'Abdullah Ibn 'Abbas yang mengatakan bahwa "saya berhias demi istri saya, sebagaimana ia berhias untuk saya".[110] Untuk mencapai keseimbangan relasi dalam berumahtangga diperlukan adanya peran dan fungsi yang saling mempengaruhi antara suami dan istri. Talcott Parson dan Bales yang merupakan tokoh pendukung utama pada teori ini, menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Suami-ayah mengambil peran instrumental (*instrumental role*), membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar (*the work outside the home*). Sementara itu, istri-ibu mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem kautuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk

[109] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' IV,…301
[110] Ahmad, Musthofa Maraghi, *Tafsir Maraghi*,…287

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mewujudkan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian.

E. Relevansi Penafsiran Hamka dengan Feminisme

Menurut hemat penulis, melalui pemaparan di atas dapat diidentifikasi bahwa tafsir al-Azhar emansifati dan responsive terhadap isu kesetaraan gender. Pertanyaan kritis lanjutan yang dapat diajukan untuk menegaskan posisi tafsir al-Azhar, tergolong dalam kategori apa tafsir al-Azhar dalam konstruksi pemikiran gender: tradisional, liberal-progresif atau moderat? Dalam hal ini penulis meminjam indikator yang dikonstruk M. N. Harisuddin dalam Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme sebagai berikut:[111]

Tradisional-Konservatif	Progressif-Liberal	Moderat
Kembali pada nilai lama	Mencari nilai baru	Kombinasi nilai lama dan baru
Anti ijtihad	Mendukung ijtihad	Ijtihad kadangkala diperlukan
Mengukuhkan Arabisme	Menolak Arabisme	Tidak mengukuhkan dan menolak Arabisme
Meneguhkan patriarki	Menolak patriarki	Menolak patriarki hanya prakteknya belum
Anti tradisi Barat/non Islam tekstual	Cenderung pro tradisi Barat/modernism kontekstual	Tidak anti atau mendukung Barat tekstual dan kontekstual

Beberapa nilai yang disebutkan oleh M. N. Harisuddin di atas apabila direlevasikan atau dicari keterkaitan dengan posisi tafsir al-Azhar dapat penulis paparkan sebagai berikut:
Hamka dalam tafsir al-Azhar, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan relasi gender, masih tetap menggunakan nilai-nilai yang telah dikonstruks oleh yuris Islam klasik. Hal ini terlihat bagaimana dalam satu sisi Hamka menekankan superioritas laki-laki, sekalipun wanita memiliki hak berdasarkan peran ekspresifnya dalam rumah tangga. Ia tetaplah memposisikan suami sebagai pemimpin tunggal dalam rumah tangga. Ia menyatakan:

> "Meskipun keduanya, laki dan istri sama berhak dan sama berkewajiban, namun di dalam rumah tangga, sebagai dasar pertama dalam masyarakat yang besar, yang kepalanya hanya satu, yaitu suami. Sama juga dengan kapal besar tengah berlayar. Juru bantu atau masinis bertanggung jawab penuh dalam putaran mesin-mesin kapal, tetapi tanggung jawab terakhir adalah kepada satu orang jua, yaitu nakhoda kapal. Satu kapal dengan dua nakhoda tidak mungkin."[112]

Dalam penafsiran Hamka, sebagaimana sudah penulis kutip sebelumnya, baik laki maupun perempuan memiliki tugas dan kewajiban masing-masing dan saling bekerjasama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi dalam penafsiran berikutnya Hamka memosisikan laki-laki tetaplah sebagai pemimpin tunggal dalam keluarga. Melihat konstruksi ini, pada dasarnya Hamka mengkombinasikan nilai-nilai lama tentang superioritas

[111] M. N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme* (Jember: STAIN Press, 2013), 173.
[112] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juu' II, 211.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

laki-laki namun juga menghadirkan peran wanita sebagai nilai baru yang harus dijadikan pembanding.

Indikator lain yang relevan dengan tipologi tafsir al-Azhar, menolak tradisi patriarki yang berkembang dalam berbagai tafsir yang ada. Hamka menolak tradisi patriarki tersebut dengan menghadirkan riwayat-riwayat yang menyatakan ada keberimbangan tugas dan kewajiban yang dimandatkan pada laki dan perempuan. Tetapi setelah penulis amati dan telaah, Hamka tidak cukup 'berani' dalam menafsirkan ayat secara dua arah. Ia hanya fokus pada keberimbangan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Penafsiran model dua arah merupakan salah satu indikator penting dalam penafsiran berbasis gender, seperti penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qira'ah Mubadalah:[113]

> "Secara literal, QS. An-Nisa' (4) :34 ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (nusyuz) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi, secara resiprokal, ayat ini juga berbicara ke perempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan nusyuz. Jika ini terjadi, baik oleh isteri maupun suami, maka sampaikan kepada yang melakukan nusyuz (baik istri maupun suami): nasiha-nasihat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjaga dan memelihara ikatan pernikahan"

Bila melihat penafsiran Faqihuddin di atas terlihat jelas bagiamana wanita memiliki posisi dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga. Tidak hanya mengapresiasi peran wanita sebagai pembanding superioritas hak laki-laki, ia selangkah lebih maju dan progesif dengan menafsirkan ulang konsep nusyuz yang berlaku dua arah, tidak hanya berlaku searah sebagaimana konstruksi yuris Islam klasik. Nusyuz dalam pandangan feminis muslim progresif-liberal dapat dilakukan oleh suami, begitupun hukum yang dianggap oleh yuris Islam sebagai hak suami, dapat juga dimiliki oleh istri: menasehati, berpisah ranjang bahkan memukul. Pola penafsiran dua arah ini juga berlaku pada isu-isu yang dianggap krusial lain, tidak hanya soal nusyuz, seperti poligami, perceraian, iddah dan ihdad.

Pola penafsiran yang betul-betul menempatkan wanita setara dengan laki-laki dalam ruang lingkup keluarga, tidak penulis jumpai dalam tafsir al-Azhar. Dalam beberapa penafsiran Hamka memang terlihat jelas apresiasi yang cukup tinggi pada peran dan hak perempuan, sehingga terlihat kombinasi nilai-nilai lama dan baru. Selain itu, Hamka juga menolak tradisi patriarik yang berkembang dalam pola penafsiran para mufassir tradisional yang sama sekali tidak menghadirkan keberimbangan peran dan fungsi, menempatkan perempuan sebagai objek.

> "perhatikan sekali lagi, bahwa perempuan yang menjadi istripun mempunyai hak sebagai juga mempunyai kewajiban. Di ujung ayat disebut *bil ma'ruf.* Kita artikan dengan *patut.* Yaitu hak-hak yang berpatutan menurut hukum masyarakat. Yang diterima dan dipuji dan diakui oleh orang banyak. Hal yang demikian amat luas, meliputi yang ma'ruf atau uruf (adat) pada satu-satu negeri. Sehingga hak itu tidak membeku. Dan menurut juga kepada perobahan zaman. Misalnya menurut yang ma'ruf 100 tahun yang lalu di negeri kita ini, asal nafkah perempuan telah dicukupkan dan pakaiannya dibelikan, sudahlah ma'ruf. Tetapi di zaman sekarang

[113] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 413.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> perempuan itupun menghendaki pendidikan yang tinggi, kursus, menghendaki kegiatan dalam kalangan sesama perempuan, asal tidak melanggar dasar agama. Itupun ma'ruf, atau patut.[114]

Penafsiran Hamka di atas terlihat jelas, upaya menggauli wanita dengan cara yang makruf itu selain dipelukan teks tetapi juga harus dipahami secara konteksual, dengan konsiderasi masa dan perkembangan zaman. Melalui penafsiran di atas pula, Hamka menegaskan adanya reformasi pemikiran tradisional berupa pentingnya pendidikan. Bila penafsiran *mainstream* tradisonal kurang memperhatikan wanita dalam hal keilmuwan, sebab keberadaannya sudah di bawah naungan suami atau ketatnya aturan dalam pergaulan lawan jenis, Hamka mengusulkan emansipasi wanita: perlunya pendidikan tinggi bagi wanita, selama tidak melanggar aturan-aturan prinsipil dalam agama.

F. Penutup

Berdasarkan hasil kajin dan analisis dalam bab-bab sebelumnya terkait permasalahan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar tergolong dalam tipologi tafsir *quasi-obyektif modernis* dengan pertimbangan; a) keterikatan pada nilai konvensional b) penggunaan teori sosial dalam penafsiran ayat.
2. Penafsiran Hamka terkait hak dan kewajiban suami isteri bersifat egalitarian-emansipatif dan sejalan dengan teori fungsionalis structuralis. Egalitarian dalam hal ini Hamka berupaya menghadirkan hak dan peran wanita dalam rumah tangga sebagai pembanding hak dan peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bersifat emansitif karena dalam upaya penafsirannya Hamka selangkah lebih maju dengan memasukkan hak yang bersifat immaterial, seperti nafkah bathiniyah. Teori *fungsionalis-strukturalis* berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam institusi keluarga
3. Sementara relevansi peanfsiran Hamka dengan feminisme tergolong dalam pemikiran feminisme moderat dengan pertimbangan; a) kombinasi nilai lama dengan nilai baru b) menolak tradisi patriarki c) elaborasi tekstual dan kontekstual.

F. Daftar Pustaka

al-Bukhariy, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. 2002. *Shahih Bukhariy*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.

Al-Ghazali. 2004. *Rumahku Surgaku: Panduan Perkawinan dalam Ihya'*, terj. Wuri Winarto, Yogyakarta: Mitra Pustaka

al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. t.th. *al-Jāmi' al-Shahih*. Beirut: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi

Aripin, Jenal. 2012. *"Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik"*, Jurnal Ahkam, UIN: Jakarta

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitia Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

[114] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' II,… 211.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Al-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (terj: Nur Khozin). Jakarta: Amzah

at-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa.t.th. *Jami'ul Kabir*. Bairut: Dar al-Gharb al-Islamiy

Azizah, Nur. 2015. *Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar*. IAIN Padangsidimpuan

Al-Zarqoniy. t.t. *Manahil al'Irfan fi 'Ulumul Qur'an*. Beirut: Daar Ihya al-Turats

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press

Black, James A. 2001. *Metode Dan Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama

Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka

Departemen Agama RI. 2012. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur"an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa

Djojasuroto, Kinayati. 2000. *Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra* (Bandung: Nuansa

Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

Fadlan, Islâm, 2011. *Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'ân*. STAIN: Pamekasan

Faishol, M. 2012. *Hermeneutika Gender : Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN Maliki Press

Fakih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Jender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gusmian, Islah. 2013. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Heurmenetika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKIS.

Hamka, 1982. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas

Hamka, t.th. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Panjimas

Hamka, 1984. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Panjimas

Harisudin, M. N. 2013. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme*. Jember: STAIN Press

Hasan, Hamka. 2009. *Tafsir Jender Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

Hidayat, Komarudin. 2011. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Bandung: Mizan

Juono, Ribut Purwo. 2015. *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*. UM Malang

Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Rosda Karya

Mantovani, Sarah Larasati. 2015. *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia (1949–1963)*. UM Surakarta

Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan.

Mubarok, Achmad. 2016. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul TIPOLOGI KESETARAAN GENDER DALAM PERNIKAHAN ISLAM (Studi Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar) yang ditulis oleh Malihatus Syafiyah NIM : 0839116021 ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis Program Pascasarjana IAIN Jember pada tanggal 2 Januari 2020 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Dewan Penguji :

Ketua Penguji	: Dr. Kun Wazis, M.I.Kom	( )
Penguji Utama	: Dr. Ishaq, M.Ag	( )
Pembimbing / Penguji I	: Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I	( )
Pembimbing / Penguji II	: Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag	( )

Jember, 15 Januari 2020

MENGESAHKAN
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA
NIP: 19610104 198703 1 006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Malihatus Syafiyah

NIM : 0839116021

Program Studi : HukumKeluarga

Jurusan : Shari'ah

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**TIPOLOGI KESETARAAN GENDER DALAM PERNIKAHAN ISLAM (Studi Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar)**" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjwab saya selaku penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 20 Desember 2019

Yang Membuat

Malihatus Syafiyah

NIM 0839116021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "**KESETARAAN GENDER DALAM PERNIKAHAN ISLAM (Studi Pemikiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Dalam Tafsir al-Azhar)**" ini telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 20 Desember 2019

Pembimbing I

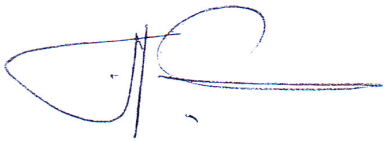

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 1978 0925 2005 01 1002

Jember, 20 Desember 2019

Pembimbing II

Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag
NIP. 1973 1105 2002 12 1002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id